



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARDI Bin HARYANTO (Alm)**
2. Tempat lahir : Rimbo Bujang
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 24 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Garuda 2 Rt 30 Desa Sapta Mulya Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta dan atau berkebun dan atau Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) PNPM Tahun 2004 s/d 2014 Kelurahan Wirotho Agung Kabupaten Tebo

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIE PERMATA, S.H. DUEN SASBERI, S.H. JONANTA DWI ERINZA, S.H. berkantor di Jl. Prof. H.M.O. Bafadhal No. 3A RT. 23 Kel. Sungai Asam Kec. Pasar Jambi Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor No. 25/Pen-Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb.

Halaman 1 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 25/Pen-Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 25/Pen-Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jmb tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SARDI Bin HARYANTO (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa **SARDI Bin HARYANTO (Alm)** oleh karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa **SARDI Bin HARYANTO (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual A.n Eni Erawaty tertanggal 10 desember 2014.
 2. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan siap bertanggung jawab selisih dana A.n Eni Erawaty tertanggal 27 Januari 2015.

Halaman 2 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli 1 (satu) lembar Surat pernyataan Seluruh Pengurus UPK tertanggal 21 Oktober 2014.
4. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Tanah A.n Maksum ditujukan kepada Barokah tertanggal 09 Maret 2015.
5. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Tanah A.n Sarminah ditujukan kepada Eny Erawati tertanggal 15 Oktober 2015.
6. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa menjual A.n Eny Erawati tertanggal 10 Desember 2014.
7. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Tanah A.n Haryanto ditujukan kepada Sardi tertanggal - Maret 2015.
8. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Tanah A.n Adi Purnomo ditujukan kepada Eny Erawati tertanggal – Desember 2014.
9. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah A.n Welly Edi.S kepada Adi Purnomo tertanggal 22 April 2012.
10. Asli 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah A.n Sugiyarto kepada Eny Erawati tertanggal 04 Oktober 2010.
11. Asli 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Verifikasi Nilai Jual Tanah tertanggal 27 Oktober 2014.
12. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Tahunan 2011.
13. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Tahunan 2013.
14. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 11 Juli 2014.
15. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 25 Agustus 2014.
16. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 03 September 2014.
17. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara MAD Khusus Kecamatan tertanggal 16 Oktober 2014.
18. Asli 1 (satu) Bundel Surat Keputusan BKAD Kecamatan tertanggal 16 Oktober 2014.
19. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara MAD Khusus Kecamatan tertanggal 16 Oktober 2014.
20. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 21 Oktober 2014.
21. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara MAD Khusus Kecamatan tertanggal 23 Oktober 2014.

Halaman 3 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 03 November 2014.
23. Asli 1 (satu) Bundel Buku Kas dan Bank Operasional UPK Tahun 2012.
24. Asli 1 (satu) Bundel Buku Kas dan Bank SPP Tahun 2012.
25. Asli 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Tahun 2012.
26. Asli Laporan Tahunan Tahun 2014.
27. Asli Laporan Bulanan periode Januari-Desember Tahun 2014.
28. Asli Buku Kas Harian SPP Tahun 2014.
29. Asli Buku Bank SPP Tahun 2013 s/d 2015.
30. Asli Buku Bank Dana Operasional UPK Tahun 2014 s/d 2015.
31. Asli Buku Kas Harian Dana Operasional UPK Tahun 2014.
32. Asli Buku Rekening Kas SPP Tahun 2014
33. Asli Slip setoran (warna kuning) tanggal 30 oktober 2014
34. Asli Kwitansi pengembalian oleh sdr. Barokah Rp. 5.000.000,-
35. Asli Kwitansi pengembalian oleh sdr. Sardi Rp. 10.000.000,-
36. Asli Slip kuning bukti pembayaran angsuran SPP Rp. 15.000.000,-
37. Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 23 – 2 – 2012 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Rimbo Bujang, Sumay, VII Koto dan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo TA 2012.
38. Asli Keputusan Bupati Tebo Nomor : 123 Tahun 2012 tanggal 8 – 3 – 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Tebo TA 2012.
39. Asli Keputusan Camat Rimbo Bujang Nomor : 02 Tahun 2011 tanggal 06 Januari 2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri Perdesaan) Kecamatan Rimbo Bujang.
40. Asli Keputusan Camat Rimbo Bujang Nomor : 34 Tahun 2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri Perdesaan) Kecamatan Rimbo Bujang.
41. Asli Keputusan Camat Rimbo Bujang Nomor : 29 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Program

Halaman 4 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri Perdesaan)
Kecamatan Rimbo Bujang.
42. Keputusan Camat Rimbo Bujang Nomor : 32 Tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Tim Verifikasi Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri Perdesaan) Kecamatan Rimbo Bujang.
43. Asli Keputusan BKAD Rimbo Bujang Nomor : 01 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Penetapan Pengurus UPKS (Unit Pengelola Kegiatan Sementara) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) TA 2014.
44. Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 207 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Tebo TA 2013.
45. Asli Keputusan Bupati Tebo Nomor : 225 Tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Tebo TA 2014.
46. Asli Keputusan Bupati Tebo Nomor : 123 Tahun 2013 tanggal 27 – 2 – 2013 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Rimbo Bujang, Sumay, VII Koto dan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo TA 2013.
47. Asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 410-179 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Penetapan Peringkat Nasional Anugerah Sikompak III Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) TA 2012.
48. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Arisan Kamisan TA 2014.

Halaman 5 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Melati Indah TA 2014.
50. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok SPP Kencana TA 2014.
51. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok SPP Berlian TA 2014.
52. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Libiran TA 2014.
53. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Baitul Hikmah TA 2014.
54. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok Mekar Jaya TA 2014.
55. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Nurul Huda TA 2014.
56. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Rosela TA 2014.
57. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Al Inayah TA 2014.
58. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Melati TA 2014.
59. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Uswatun Hasanah TA 2014.
60. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Seroja TA 2014.

Halaman 6 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Al Huda TA 2014.
62. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Al-Hidayah TA 2014.
63. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok Mawar TA 2012.
64. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok Melati TA 2013.
65. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok Al-Ikhlas TA 2014.
66. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Purwoharjo Kelompok Yasinan Jl. Pringgondani TA 2013.
67. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Purwoharjo Kelompok SPP PKK Desa TA 2014.
68. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Purwoharjo Kelompok Mawar Putih TA 2013.
69. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Purwoharjo Kelompok Al - Inayah TA 2013.
70. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Pematang Sapat Kelompok Nurul Amilin II TA 2013.
71. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Pematang Sapat Kelompok Al Muttaqin TA 2013.
72. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tegal Arum Kelompok SPP Melati TA 2014.

Halaman 7 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tegal Arum Kelompok Kemuning TA 2014.
74. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tegal Arum Kelompok SPP Al Hidayah TA 2014.
75. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Sapta Mulia Kelompok SPP Asoka TA 2014.
76. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Mekar Jaya TA 2013.
77. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Yasinan Jalur 32 TA 2013.
78. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Majelis Taklim Jln. 27 TA 2013.
79. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok Yasinan Al Mutaqin TA 2013.
80. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Gelombang I Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Yasinan Jum'atan TA 2013.
81. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Gelombang I Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Al Hidayah TA 2013.
82. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Bugenfil TA 2013.
83. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Al-Bainah TA 2013.
84. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Yasinan Jalur 32 TA 2013.

Halaman 8 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Nirwana TA 2013.
86. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Gelombang I Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Makmur Jaya TA 2013.
87. Asli 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Dana SPP Perguliran Tahun Anggaran 2014.
88. Asli 1 (satu) Bundel Rekomendasi Akhir Hasil Kunlap Rekapitulasi Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Perguliran Empat Belas Tahun Anggaran 2014.
89. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 342.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 21 – 01 – 2019.
90. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 335.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 26 Desember 2018.
91. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 343.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 31 – 10 – 2018.
92. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 424.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 16 – 10 – 2018.
93. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp.442.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 17 – 09 – 2018.
94. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp.512.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 25 – 07 – 2018.
95. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 406.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 27 – 03 – 2018.
96. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 386.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 6 – 3 – 2018.

Halaman 9 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 422.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 19 – 02 – 2018.
98. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 30 – 12 – 2015.
99. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 01 – 03 – 2016.
100. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.140.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 18 – 07 – 2016.
101. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.350.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 31 – 05 – 2016.
102. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 12 – 04 – 2016.
103. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 364.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 10 – 04 – 2018.
104. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 385.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 15 – 01 – 2018.
105. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 632.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 19 – 12 – 2017.
106. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 517.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 27 – 11 – 2017.
107. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 388.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 20 – 11 – 2017.
108. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 324.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 31 – 10 – 2017.

Halaman 10 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 506.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 16 – 10 – 2017.
110. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 892.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 25 – 09 – 2017.
111. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 950.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 04 – 09 – 2017.
112. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 2.157.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 17 – 07 – 2017.
113. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 925.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 26 – 04 – 2017.
114. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.175.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 20 – 03 – 2017.
115. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.200.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 20 – 02 – 2017.
116. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 600.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 30 – 01 – 2017.
117. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 950.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 17 – 01 – 2017.
118. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 27 – 12 – 2016.
119. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 14 – 12 – 2016.
120. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 500.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 21 – 11 – 2016.

Halaman 11 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.150.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 24 – 10 – 2016.
122. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 460.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 23 – 04 – 2018.
123. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 600.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 05 – 06 – 2018.
124. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 722.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 26 – 06 – 2018.
125. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Agus uang sejumlah Rp. 390.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 3 tertanggal 16 – 07 – 2018.
126. Asli Kwitansi Transport An. Jiman Dinas ke Jambi Rakor Pisew Tahun 2018 telah diterima dari UPK sejumlah Rp. 500.000,- tanggal 30 – 04 – 2018.
127. Asli Kwitansi Transport An. Darman Dinas ke Jambi Rakor Pisew Tahun 2018 telah diterima dari UPK sejumlah Rp. 500.000,- tanggal 30 – 04 – 2018.
128. Asli 1 (satu) Bundel Kwitansi beserta Nota, Renovasi Kantor diterima dari UPK sejumlah Rp. 830.000,- tanggal 01 – 08 – 2016.
129. Asli Kwitansi Transport An. Jiman Aksi ke Jambi telah diterima dari UPK sejumlah Rp. 250.000,- tanggal 08 – 04 – 2016.
130. Asli Nota Bangunan Toko Andalas Keramik sejumlah Rp. 176.000,- tanggal 5 – 11 – 2015.
131. Asli Nota Nasi Bungkus RM. Ranah Minang sejumlah Rp. 75.000,- tanggal 16 – 11 – 2015.
132. Asli Nota Nasi Bungkus RM. Ranah Minang sejumlah Rp. 195.000,- tanggal 04 – 11 – 2015.
133. Asli Nota Nasi Bungkus RM. Ranah Minang sejumlah Rp. 150.000,- tanggal 30 – 12 – 2015.
134. Asli Nota Toko Bangunan Fajar Mulia sejumlah Rp. 15.000,- tanggal 06 – 02 – 2018.
135. Asli Nota Toko Bangunan Fajar Mulia sejumlah Rp. 368.000,- tanggal 06 – 02 – 2018.

Halaman 12 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Asli 1 (satu) lembar Kertas Rekapitan dari tanggal 9 – 4 – 2015 sampai dengan tanggal 30 – 12 – 2015.
137. Asli Buku Kas Hasil Karet Aset BKAD Artha Makmur pertanggal 2 Mei 2019.
138. Uang Sebesar Rp. 24.620.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
139. 1 (satu) Bundel Foto Copy MAD Perguliran Nomor : 015/BKAD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 13 Mei 2014.
140. 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan BLM TA 2014 tanggal 28 April 2014 kelompok Seroja.
141. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan BLM TA 2014 tanggal 28 April 2014 Nurul Huda.
142. Asli Buku Tabungan BRI An. Welly Edi Sujoko tanggal 22 Oktober 2008.
143. Asli Buku Tabungan BRI An. Perguliran SPP tanggal 26 – 09 – 2011.
144. Asli Buku Tabungan BRI An. Perguliran SPP periode tanggal 24 – 11 - 2014 s/d tanggal 13 – 09 – 2015.
145. Asli Buku Tabungan BRI An. Perguliran SPP periode tanggal 28 – 05 - 2014 s/d tanggal 20 – 06 – 2014.
146. Asli Buku Tabungan BRI An. Perguliran SPP periode tanggal 28 – 01 - 2013 s/d tanggal 26 – 05 – 2014.
147. Uang tunai sejumlah Rp. 250.067.000,- (dua ratus lima puluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan pengembalian dari saudara SARDI, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan pengembalian dari saudara BAROKAH, dan sisanya Rp. 235.067.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah) merupakan pembayaran tunggakan dari kelompok yang sebelumnya dinyatakan lunas oleh pengurus UPK Artha Makmur Rimbo Bujang dengan cara dibayarkan menggunakan pinjaman kelompok fiktif.
148. 1 (satu) bundel laporan asli progress tunggakan kelompok di UPK artha makmur (periode tahun 2014 kebawah) sejak Tahun 2014 s/d 2018.
149. Uang sejumlah Rp. 53.787.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
150. Uang sejumlah Rp. 39.414.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Asli 1 (satu) Bundel PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Nomor 414.2/3717/PMD. Tanggal 5 Nopember 2008.
152. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Penyelesaian Masalah dan Rencana Perguliran PNPM Mandiri TA 2015 tanggal 26 maret 2015.
153. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan BP-UPK Kec. Rimbo Bujang PNPM Mandiri.
154. Foto Copy 1 (satu) Bundel Penjelasan X PNPM Mandiri Perdesaan.
155. Foto Copy 1 (satu) Bundel Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan.
156. Foto Copy 1 (satu) Bundel Data Pengelolaan Dana Bergulir Per 20 Agustus 2014 Kec. Rimbo Bujang.
157. Asli 2 (dua) Lembar Rekapitulasi Tunggakan Tingkat Kabupaten tanggal 30 Juni 2014
158. Asli 2 (dua) Lembar Rekapitulasi Tunggakan Tingkat Kabupaten tanggal 31 Mei 2014
159. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/212/SPT/Bigram tanggal 22 Agustus 2014
160. Asli 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Kec. Rimbo Bujang tanggal 23 Oktober 2014.
161. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus III Kec. Rimbo Bujang tanggal 11 Nopember 2014.
162. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Laporan Pertanggung Jawaban UPK Tahun 2014 dan Rencana Anggaran Tahun 2015 Kec. Rimbo Bujang tanggal 12 Februari 2015.
163. Foto Copy 1 (satu) rangkap Surat Penetapan Satker PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja – RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Nomor : 18/Satker PNPM – MP/TEBO/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Badan PMPD Kabupaten Tebo An. Haryadi, S.Sos., M.Si.
164. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Nomor : 414.2/SPT-06.02-033/PNPM-MDR/2014 An. Defi Erniasih.

Halaman 14 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Nomor : 414.2/SPT-06.02-032/PNPM-MDR/2014 An. Riski Ahmadillah.
166. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Nomor : 414.2/SPT-06.02-188/PNPM-MDR/2012 An. Defi Erniasih.
167. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Rencana Pengembangan Kecamatan/Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan PNPM MP Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013.
168. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan PNPM MP Tahun 2012 tanggal 07 Februari 2012.
169. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011.
170. Uang Tunai sejumlah Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
171. Uang Tunai sejumlah Rp. 42.950.000,- (empat puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
172. Uang Tunai sejumlah Rp. 84.836.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
173. Asli (1) buah Sertifikat No.451 atasnama Sarminah

Dipergunakan dalam Perkara Atas Nama terdakwa BAROKAH Bin MAKSUM

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI

Halaman 15 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **ENY ERAWATY Binti NARJI (alm)** (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **BAROKAH Bin MAKSUM** (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari Tahun 2012 sampai dengan bulan Juli Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di UPK Arta Makmur Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dan dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014. Dalam periode tahun 2003 sampai dengan 2014, Kecamatan Rimbo Bujang mendapatkan alokasi BLM untuk SPP sejumlah Rp 2.091.500.000,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Halaman 16 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang sejak tahun 2003 sampai dengan 2014.

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yaitu program untuk membantu penyaluran aspirasi masyarakat yang terdiri dari kegiatan fisik yang dialokasikan dananya sebesar 75% dan perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dialokasikan dananya sebesar 25%, yang mana sumber dana PNPM Arta Makmur berasal dari APBN sebesar 80% dan APBD Kabupaten Tebo sebesar 20%.
- Bahwa dana 25% yang dialokasikan untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan PNPM Arta Makmur sebesar Rp 2.091.500.000,- (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahun 2003 berjumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)
 - Tahun 2004 berjumlah Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tahun 2005 berjumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
 - Tahun 2006 berjumlah Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
 - Tahun 2007 berjumlah Rp. 214.500.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tahun 2008 berjumlah Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tahun 2009 berjumlah Rp. 194.000.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah)
 - Tahun 2010 berjumlah Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
 - Tahun 2011 berjumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
 - Tahun 2012 berjumlah Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah)
 - Tahun 2013 berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - Tahun 2014 berjumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa pembentukan pengurusan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yaitu adanya seleksi oleh tingkat Kecamatan, untuk dibentuknya fasilitator Kecamatan, PJOK (Penanggungjawab Operasional Kegiatan) dan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), selanjutnya dilakukan pemilihan Ketua dan Anggota dengan cara musyawarah melalui forum MAD

Halaman 17 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Musyawarah Antar Desa), kemudian dalam forum tersebut setiap Desa di Kecamatan Rimbo Bujang mengusulkan 2 (dua) nama untuk pengurusan, lalu nama yang diusulkan menyampaikan misi dan visi untuk pelaksanaan program, kemudian dilakukan voting untuk ditetapkan Ketua, Sekretaris dan Anggota (staf), yang selanjutnya diamanahkan oleh BKAD dilakukan pengesahan. Adapun struktur pengurusan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tingkat Kecamatan dan Kabupaten adalah sebagai berikut:

- Tingkat Kecamatan :

Pembina	: Camat.
Penanggung jawab operasional kegiatan).	: PJOK (penanggung jawab
Pendamping pemberdayaan	: Fasilitator Kecamatan
BKAD	: Ketua, sekretaris dan bendahara
BPUPK	: Badan pengawas unit pengelola kegiatan
Pendamping Lokal	: Perorangan
UPK	: Unit Pelaksana Kegiatan

- Tingkat Kabupaten :

Pembina	: BPMPD (kepala dinas BPMPD).
PJO Kab.	: Penanggung jawab kabupaten
Pendamping	: Fasilitator kabupaten.

- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang sebagai pengelola dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM dibentuk berdasarkan hasil musyawarah rapat MAD (Musyawarah Antar Desa) yang dituangkan dalam Berita Acara musyawarah MAD tentang pengangkatan sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota UPK Artha Makmur di PNPM Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2004 s/d 2014, dengan struktur organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

1. Ketua : SARDI (sejak tahun 2004 s/d tahun 2014)
2. Sekretaris : BAROKAH (sejak tahun 2013 s/d 2014)
3. Bendahara : ENI ERAWATI (sejak tahun 2004 s/d tahun 2014).
4. Anggota (staf) : PONIRAH (sejak tahun 2013 s/d 2014)

- Bahwa setelah dana yang bersumber baik dari APBN maupun APBD cair, dana tersebut masuk ke rekening BPPK (Badan Pelaksana Pengelola

Halaman 18 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Kegiatan) Kecamatan Rimbo Bujang secara keseluruhan, yang kemudian uang tersebut sebesar 25 % dari dana keseluruhan dikeluarkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Fasilitator Kecamatan dan wakil masyarakat secara tunai, selanjutnya uang tersebut dipegang oleh bendahara yaitu saksi Eni Erawaty, untuk disalurkan ke kelompok penerima yang telah disetujui berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang telah dilampirkan di dalam proposal masing-masing.

- Bahwa mekanisme program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM yaitu setiap kelompok SPP membuat proposal yang diketahui Kepala Desa, selanjutnya proposal tersebut diserahkan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK), setelah proposal diterima maka proposal tersebut diverifikasi oleh tim verifikasi dan direkomendasikan ke pihak Kabupaten setelah mendapat rekomendasi dari Fasilitator Kabupaten dan selanjutnya dimusyawarahkan ditingkat Kecamatan (MAD) untuk kelayakan penerima dan pengesahan kelompok penerima, selanjutnya proposal diproses di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk segera dicairkan, besar dana yang diterima berdasarkan usulan yang diusul dari kelompok SPP, yang selanjutnya setelah dana SPP cair, maka untuk pemberian dana SPP tim Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bersama fasilitator dan pihak Kecamatan serta Kepala Desa turun ke lapangan untuk pemberian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diterima secara tunai oleh Ketua Kelompok Penerima.
- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur menggulirkan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mengajukan proposal yang telah diketahui Kepala Desa kepada UPK Arta Makmur
 2. UPK Arta Makmur menyerahkan proposal Kelompok SPP kepada Tim Verifikasi.
 3. Tim Verifikasi melakukan survei lapangan untuk menentukan Kelompok SPP memenuhi syarat menerima pinjaman, untuk selanjutnya Tim Verifikasi merekomendasikan kepada Fasilitator Kabupaten.
 4. Fasilitator menyampaikan hasil dari Tim Verifikasi pada rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengesahkan kelompok SPP yang mendapatkan pinjaman dana dari UPK Arta Makmur.
 5. UPK Arta Makmur melakukan pencairan terhadap kelompok SPP yang telah disahkan dalam MAD.
 6. Kelompok SPP menerima dana pinjaman dari UPK Arta Makmur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur menggulirkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejak tahun 2003 s/d 2014 kurang lebih kepada 60 (enam puluh) kelompok yang telah mengajukan proposal peminjaman, dimana dalam pengelolaan keuangan ataupun administrasi kegiatan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), terdakwa, saksi Eni Erawaty dan saksi Barokah selaku pengelola kegiatan mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang diterima oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
- Bahwa untuk pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), UPK membuat proposal pengajuan sesuai dengan persentase ke Kabupaten (BPMPD) untuk di verifikasi oleh pihak Kabupaten, setelah diverifikasi selanjutnya satker Kabupaten menyerahkan berkas pencairan ke KPPN untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening UPK, setelah dana masuk ke rekening UPK, dibuat administrasi dan sudah diverifikasi oleh fasilitator, kemudian terdakwa selaku Ketua, saksi Barokah selaku Sekretaris, saksi Eni Erawaty selaku Bendahara, Fasilitator, Wakil masyarakat menandatangani slip pengambilan uang ke Bank, dan selanjutnya uang tersebut disimpan oleh saksi Eni Erawaty selaku bendahara UPK.
- Bahwa besarnya pinjaman diangsur sesuai akta perjanjian atau paling lama selama 18 bulan, akan tetapi rata-rata kelompok mengajukan untuk pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun, untuk besarnya angsuran sebesar 12% pertahun dari total pinjaman (pokok + bunga), kemudian pembayaran pembayaran angsuran tersebut, dalam setiap bulan sesuai dengan jatuh tempo pengurus kelompok menyetorkan ke saksi Eni Erawaty selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
- Bahwa setelah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur menggulirkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejak tahun 2003 s/d 2014 kepada kurang lebih 60 (enam puluh) kelompok yang telah mengajukan proposal peminjaman, pada tahun 2014 Tim RMC (Pengawas PNPM Provinsi) Jambi melakukan audit terhadap PNPM Artha Makmur, yang kemudian atas audit tersebut terdapat selisih antara saldo kas yang dilaporkan dengan keadaan kas.
- Bahwa mendengar audit yang dilakukan RMC Provinsi Jambi, Saksi SUGIARTO selaku Ketua BKAD melakukan tindak lanjut dengan membentuk Tim Verifikasi, untuk melakukan audit yang mana tim tersebut terdiri dari Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan, PJO Kecamatan dan Kabupaten serta Badan Pengawas PNPM MP Rimbo Bujang. Kemudian

Halaman 20 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Tim Verifikasi menemukan adanya selisih sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi DIAH ASTUTI selaku Tim Verifikasi melakukan pengecekan langsung di Desa perintis, dan menemukan 17 (tujuh belas) kelompok fiktif di Desa perintis, 3 (tiga) kelompok fiktif di desa Tegal Arum, kemudian Desa-desanya lainnya terdapat 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kelompok fiktif.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim Verifikasi, diperoleh temuan beberapa kelompok yang memang menunggak pembayaran angsuran peminjaman dan adanya kelompok fiktif, selain itu juga di temukan ada beberapa kelompok yang pencairannya tidak sesuai dengan laporan yang dibuat.
- Bahwa kemudian BKAD pada tanggal 21 Agustus 2014 melakukan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) di Aula Kantor Kecamatan Rimbo Bujang yang dihadiri oleh saksi SUPONO (Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kab.Tebo), Saksi Dewi Tri Handayani (Kasubid Evaluasi dan Pelaporan), Alm SUPARNA (Camat Rimbo Bujang), Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Rimbo Bujang, Terdakwa (selaku Ketua PNPM Arta Makmur), saksi Barokah (selaku Sekertaris Arta Makmur), dan saksi Eni Erawaty (selaku Bendahara PNPM Arta Makmur). Kemudian dari hasil rapat tersebut didapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa selaku Ketua PNPM UPK Arta Makmur bersama-sama dengan saksi Eni Erawaty selaku Bendahara dan saksi Barokah selaku Sekretaris telah menyalahgunakan dana SPP PNPM dengan mencairkan dana menggunakan kelompok-kelompok fiktif sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selisih tersebut terjadi karena sesuai dengan yang dilaporkan tim adanya dugaan pembayaran tunggakan tersebut dengan cara membentuk kelompok fiktif, yang seolah-olah mengajukan peminjaman, dan kelompok yang mengajukan peminjaman, namun tidak diserahkan kepada kelompok tersebut, akan tetapi namun dilaporan keuangan dicatat sebagai peminjaman keluar kepada kelompok SPP tersebut, yang kemudian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Ketua, saksi Eni Erawaty selaku Bendahara dan saksi Barokah selaku Sekretaris.
- Bahwa temuan Tim Verifikasi tersebut sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), digunakan oleh terdakwa untuk menutupi kredit macet kelompok SPP dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Halaman 21 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencairan terhadap dana perguliran SPP PNPM Artha Makmur diketahui serta disetujui oleh saksi Eni Erawaty selaku Bendahara dan saksi BAROKAH selaku Sekretaris UPK PNPM Artha Makmur.
- Bahwa terjadi penyimpangan pada penggunaan dana PNPM Arta Makmur untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan tahun 2014, yaitu:
 - a. Bahwa sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yaitu:
 - 1. Salah satu prinsip dasar PNPM Mandiri Pedesaan adalah transparansi dan akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
 - 2. Penjelasan IV PTO : Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) angka 4.4.6 tentang Ketentuan Dasar, yaitu antara lain:
 - a. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
 - b. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - 3. Penjelasan X PTO: Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir bagi UPK, yaitu antara lain bahwa pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri maupun orang lain (setidak-tidaknya sebesar kurang lebih Rp 747.674.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)) sehingga merugikan keuangan negara, sebagaimana nilai tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi dengan Surat Pengantar Nomor: SR-188/PW05/5/2018 tanggal 14 Agustus 2018, perihal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak

Halaman 22 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
PNPM-MP Tahun 2014 di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **ENY ERAWATY Binti NARJI (alm)** (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi **BAROKAH Bin MAKSUM** (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari Tahun 2012 sampai dengan bulan Juli Tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di UPK Arta Makmur Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2003, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dan dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014. Dalam periode tahun 2003 sampai dengan 2014, Kecamatan Rimbo Bujang mendapatkan alokasi BLM

Halaman 23 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk SPP sejumlah Rp 2.091.500.000,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang sejak tahun 2003 sampai dengan 2014.

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yaitu program untuk membantu penyaluran aspirasi masyarakat yang terdiri dari kegiatan fisik yang dialokasikan dananya sebesar 75% dan perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dialokasikan dananya sebesar 25%, yang mana sumber dana PNPM Arta Makmur berasal dari APBN sebesar 80% dan APBD Kabupaten Tebo sebesar 20%.
- Bahwa dana 25% yang dialokasikan untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan PNPM Arta Makmur sebesar Rp 2.091.500.000,- (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahun 2003 berjumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)
 - Tahun 2004 berjumlah Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tahun 2005 berjumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
 - Tahun 2006 berjumlah Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
 - Tahun 2007 berjumlah Rp. 214.500.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tahun 2008 berjumlah Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tahun 2009 berjumlah Rp. 194.000.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah)
 - Tahun 2010 berjumlah Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
 - Tahun 2011 berjumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
 - Tahun 2012 berjumlah Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah)
 - Tahun 2013 berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - Tahun 2014 berjumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa pembentukan pengurusan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yaitu adanya seleksi oleh tingkat Kecamatan, untuk dibentuknya fasilitator Kecamatan, PJOK (Penanggungjawab Operasional

Halaman 24 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan) dan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), selanjutnya dilakukan pemilihan Ketua dan Anggota dengan cara musyawarah melalui forum MAD (Musyawarah Antar Desa), kemudian dalam forum tersebut setiap Desa di Kecamatan Rimbo Bujang mengusulkan 2 (dua) nama untuk pengurusan, lalu nama yang diusulkan menyampaikan misi dan visi untuk pelaksanaan program, kemudian dilakukan voting untuk ditetapkan Ketua, Sekretaris dan Anggota (staf), yang selanjutnya diamanahkan oleh BKAD dilakukan pengesahan. Adapun struktur pengurusan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tingkat Kecamatan dan Kabupaten adalah sebagai berikut:

- Tingkat Kecamatan :

Pembina	: Camat.
Penanggung jawab operasional kegiatan).	: PJOK (penanggung jawab operasional kegiatan).
Pendamping pemberdayaan	: Fasilitator Kecamatan
BKAD	: Ketua, sekretaris dan bendahara
BPUPK	: Badan pengawas unit pengelola kegiatan
Pendamping Lokal	: Perorangan
UPK	: Unit Pelaksana Kegiatan

- Tingkat Kabupaten :

Pembina	: BPMPD (kepala dinas BPMPD).
PJO Kab.	: Penanggung jawab kabupaten
Pendamping	: Fasilitator kabupaten.

- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang sebagai pengelola dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM dibentuk berdasarkan hasil musyawarah rapat MAD (Musyawarah Antar Desa) yang dituangkan dalam Berita Acara musyawarah MAD tentang pengangkatan sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota UPK Artha Makmur di PNPM Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2004 s/d 2014, dengan struktur organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Ketua | : SARDI (sejak tahun 2004 s/d tahun 2014) |
| 2. Sekretaris | : BAROKAH (sejak tahun 2013 s/d 2014) |
| 3. Bendahara | : ENI ERAWATI (sejak tahun 2004 s/d tahun 2014). |
| 4. Anggota (staf) | : PONIRAH (sejak tahun 2013 s/d 2014) |

Halaman 25 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua, Sekretaris dan Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Ketua :

- Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional sesuai anggaran.
- Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan.
- Memastikan pelaksanaan fungsi pembukuan/pencatatan transaksi keuangan.
- Melakukan otorisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan di UPK.
- Melakukan verifikasi terhadap anggaran yang dibuat oleh bendahara.
- Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan keuangan.
- Menyetujui rencana pengadaan/pembelian inventaris dan administrasi kantor.

Sekretaris :

- Merencanakan dan melakukan pembelian/pengadaan administrasi kantor
- Mengelola dokumen dan arsip keuangan (selain buku kas, buku bank dan buku rekening) serta dokumen non keuangan seperti surat-surat, berita acara dan notulen musyawarah, dll.
- Mengelola inventaris dan asset kantor lainnya (selain kas, bank dan piutang).
- Membantu bendahara dalam membuat laporan keuangan dengan melakukan input transaksi keuangan ke dalam aplikasi/program dan catatan transaksi pada buku kas dan buku bank yang sudah dibuat oleh bendahara.

Bendahara :

- Melaksanakan fungsi penerimaan dan penyaluran dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan dan Dana Bergulir.
- Melakukan pencatatan transaksi keuangan, khususnya transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas maupun bank.
- Melakukan perhitungan terhadap saldo kas dan bank pada setiap penutupan transaksi.
- Membuat rekonsiliasi bank pada setiap penutupan transaksi/tutup buku bulanan.
- Pada akhir bulan, membuat Laporan Keuangan UPK terkait BLM Dana Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan Dana Bergulir.

Halaman 26 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



- f. Mengelola dokumen dan arsip terkait pengelolaan keuangan
- g. Melakukan pembinaan terkait pembukuan dan pelaporan keuangan terhadap TPK.
- h. Membuat perencanaan keuangan dan anggaran.
- Bahwa setelah dana yang bersumber baik dari APBN maupun APBD cair, dana tersebut masuk ke rekening BPPK (Badan Pelaksana Pengelola Kegiatan) Kecamatan Rimbo Bujang secara keseluruhan, yang kemudian uang tersebut sebesar 25 % dari dana keseluruhan dikeluarkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Fasilitator Kecamatan dan wakil masyarakat secara tunai, selanjutnya uang tersebut dipegang oleh bendahara yaitu saksi Eni Erawaty, untuk disalurkan ke kelompok penerima yang telah disetujui berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang telah dilampirkan di dalam proposal masing-masing.
- Bahwa mekanisme program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM yaitu setiap kelompok SPP membuat proposal yang diketahui Kepala Desa, selanjutnya proposal tersebut diserahkan ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK), setelah proposal diterima maka proposal tersebut diverifikasi oleh tim verifikasi dan direkomendasikan ke pihak Kabupaten setelah mendapat rekomendasi dari Fasilitator Kabupaten dan selanjutnya dimusyawarahkan ditingkat Kecamatan (MAD) untuk kelayakan penerima dan pengesahan kelompok penerima, selanjutnya proposal diproses di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk segera dicairkan, besar dana yang diterima berdasarkan usulan yang diusul dari kelompok SPP, yang selanjutnya setelah dana SPP cair, maka untuk pemberian dana SPP tim Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bersama fasilitator dan pihak Kecamatan serta Kepala Desa turun ke lapangan untuk pemberian dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diterima secara tunai oleh Ketua Kelompok Penerima.
- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur menggulirkan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mengajukan proposal yang telah diketahui Kepala Desa kepada UPK Arta Makmur
 2. UPK Arta Makmur menyerahkan proposal Kelompok SPP kepada Tim Verifikasi.
 3. Tim Verifikasi melakukan survei lapangan untuk menentukan Kelompok SPP memenuhi syarat menerima pinjaman, untuk selanjutnya Tim Verifikasi merekomendasikan kepada Fasilitator Kabupaten.

Halaman 27 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



4. Fasilitator menyampaikan hasil dari Tim Verifikasi pada rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengesahkan kelompok SPP yang mendapatkan pinjaman dana dari UPK Arta Makmur.
 5. UPK Arta Makmur melakukan pencairan terhadap kelompok SPP yang telah disahkan dalam MAD.
 6. Kelompok SPP menerima dana pinjaman dari UPK Arta Makmur.
- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur menggulirkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejak tahun 2003 s/d 2014 kurang lebih kepada 60 (enam puluh) kelompok yang telah mengajukan proposal peminjaman, dimana dalam pengelolaan keuangan ataupun administrasi kegiatan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), terdakwa, saksi Eni Erawaty dan saksi Barokah selaku pengelola kegiatan mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan yang diterima oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
 - Bahwa untuk pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), UPK membuat proposal pengajuan sesuai dengan persentase ke Kabupaten (BPMPD) untuk di verifikasi oleh pihak Kabupaten, setelah diverifikasi selanjutnya satker Kabupaten menyerahkan berkas pencairan ke KPPN untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening UPK, setelah dana masuk ke rekening UPK, dibuat administrasi dan sudah diverifikasi oleh fasilitator, kemudian terdakwa selaku Ketua, saksi Barokah selaku Sekretaris, saksi Eni Erawaty selaku Bendahara, Fasilitator, Wakil masyarakat menandatangani slip pengambilan uang ke Bank, dan selanjutnya uang tersebut disimpan oleh saksi Eni Erawaty selaku bendahara UPK.
 - Bahwa besarnya pinjaman diangsur sesuai akta perjanjian atau paling lama selama 18 bulan, akan tetapi rata-rata kelompok mengajukan untuk pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun, untuk besarnya angsuran sebesar 12% pertahun dari total pinjaman (pokok + bunga), kemudian pembayaran angsuran tersebut, dalam setiap bulan sesuai dengan jatuh tempo pengurus kelompok menyetorkan ke saksi Eni Erawaty selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
 - Bahwa setelah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur menggulirkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sejak tahun 2003 s/d 2014 kepada kurang lebih 60 (enam puluh) kelompok yang telah mengajukan proposal peminjaman, pada tahun 2014 Tim RMC (Pengawas PNPM Provinsi) Jambi melakukan audit terhadap PNPM Artha Makmur, yang kemudian atas audit

Halaman 28 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



tersebut terdapat selisih antara saldo kas yang dilaporkan dengan keadaan kas.

- Bahwa mendengar audit yang dilakukan RMC Provinsi Jambi, Saksi SUGIARTO selaku Ketua BKAD melakukan tindak lanjut dengan membentuk Tim Verifikasi, untuk melakukan audit yang mana tim tersebut terdiri dari Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan, PJO Kecamatan dan Kabupaten serta Badan Pengawas PNPM MP Rimbo Bujang. Kemudian Hasil Tim Verifikasi menemukan adanya selisih sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi DIAH ASTUTI selaku Tim Verifikasi melakukan pengecekan langsung di Desa perintis, dan menemukan 17 (tujuh belas) kelompok fiktif di Desa perintis, 3 (tiga) kelompok fiktif di desa Tegal Arum, kemudian Desa-desanya lainnya terdapat 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kelompok fiktif.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim Verifikasi, diperoleh temuan beberapa kelompok yang memang menunggak pembayaran angsuran peminjaman dan adanya kelompok fiktif, selain itu juga di temukan ada beberapa kelompok yang pencairannya tidak sesuai dengan laporan yang dibuat.
- Bahwa kemudian BKAD pada tanggal 21 Agustus 2014 melakukan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) di Aula Kantor Kecamatan Rimbo Bujang yang dihadiri oleh saksi SUPONO (Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kab.Tebo), Saksi Dewi Tri Handayani (Kasubid Evaluasi dan Pelaporan), Alm SUPARNA (Camat Rimbo Bujang), Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Rimbo Bujang, Terdakwa (selaku Ketua PNPM Arta Makmur), saksi Barokah (selaku Sekertaris Arta Makmur), dan saksi Eni Erawaty (selaku Bendahara PNPM Arta Makmur). Kemudian dari hasil rapat tersebut didapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa selaku Ketua PNPM UPK Arta Makmur bersama-sama dengan saksi Eni Erawaty selaku Bendahara dan saksi Barokah selaku Sekretaris telah menyalahgunakan dana SPP PNPM dengan mencairkan dana menggunakan kelompok-kelompok fiktif sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selisih tersebut terjadi karena sesuai dengan yang dilaporkan tim adanya dugaan pembayaran tunggakan tersebut dengan cara membentuk kelompok fiktif, yang seolah-olah mengajukan peminjaman, dan kelompok yang mengajukan peminjaman, namun tidak diserahkan kepada kelompok tersebut, akan tetapi namun dilaporkan keuangan dicatat sebagai peminjaman keluar kepada kelompok SPP tersebut, yang kemudian uang tersebut

Halaman 29 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Ketua, saksi Eni Erawaty selaku Bendahara dan saksi Barokah selaku Sekretaris.

- Bahwa temuan Tim Verifikasi tersebut sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), digunakan oleh terdakwa untuk menutupi kredit macet kelompok SPP dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencairan terhadap dana perguliran SPP PNPM Artha Makmur diketahui serta disetujui oleh saksi Eni Erawaty selaku Bendahara dan saksi BAROKAH selaku Sekretaris UPK PNPM Artha Makmur.
- Bahwa terjadi penyimpangan pada penggunaan dana PNPM Arta Makmur untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan tahun 2014, yaitu:
 - a. Bahwa sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yaitu:
 - 1. Salah satu prinsip dasar PNPM Mandiri Pedesaan adalah transparansi dan akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
 - 2. Penjelasan IV PTO : Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) angka 4.4.6 tentang Ketentuan Dasar, yaitu antara lain:
 - a. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
 - b. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - 3. Penjelasan X PTO: Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir bagi UPK, yaitu antara lain bahwa pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir.
 - Bahwa terdakwa dalam melakukan pencairan terhadap dana perguliran SPP PNPM Artha Makmur yang diketahui serta disetujui oleh saksi Eni Erawaty selaku Bendahara dan saksi BAROKAH selaku Sekretaris UPK PNPM Artha Makmur, telah melakukan perbuatan yang menyimpang yang tidak sesuai

Halaman 30 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



dengan ketentuan dalam tugas dan fungsi terdakwa selaku Ketua dalam hal Memastikan terjadinya pengendalian biaya operasional sesuai anggaran dan Memastikan dilaksanakannya mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan dan kegiatan.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menguntungkan diri sendiri maupun orang lain (setidak-tidaknya sebesar kurang lebih Rp 747.674.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)) sehingga merugikan keuangan negara, sebagaimana nilai tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi dengan Surat Pengantar Nomor: SR-188/PW05/5/2018 tanggal 14 Agustus 2018, perihal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP Tahun 2014 di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARYADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku satker ketua pelaksana harian, tupoksinya adalah melaksanakan rapat, evaluasi di Kabupaten, menerima dan mengalisis PJOK dari Kecamatan, membeirkan masukan dalam pembinaan, fasilitator PNPM Mandiri pedesaan, menjaga pelaksanaan PNPM mandiri Kab. di pedesaan agar mencapai tujuan dari PNPM itu sendiri, menilai kinerja PNPM di desa maupun di Kabupaten. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen kegiatan keuangan maupun non keuangan.
- Bahwa alamat PNPM Mandiri Rimbo Bujang di Jl. Kartini jalan 8, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang (Depan Hotel Melisa), struktur organisasi UPK Rimbo Bujang tahun 2007 s.d 2014 untuk Ketua : Bapak Sardi dan bendahara : Eni Erawati sedangkan untuk sekretarisnya sudah

Halaman 31 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali mengalami pergantian. Untuk UPK tahun 2014 s.d sekarang, ketua : Sularno, bendahara : Ibu Endang dan sekretaris : Ponirah.

- Bahwa awalnya masyarakat membentuk kelompok SPP minimal 5 orang dalam 1 kelompok, kelompok tersebut mengajukan proposal ke UPK dan UPK meneliti proposal, kemudian tim verifikasi turun ke lapangan, dan melihat kelompok tersebut layak atau tidak di berikan pinjaman, setelah layak baru diajukan untuk pencairan.
- Bahwa untuk proses pencairan tersebut yang lebih mengetahui adalah UPK di kecamatan.
- Bahwa sejak tahun 2003 pada saat itu bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK), kemudian pada tahun 2008 berganti nama PNPM Mandiri Pedesaan (MP) sampai dengan 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan pada bulan Juni 2014 karena adanya laporan dari UPK pada Bulan Mei 2014 tunggakan 0 (nol) namun pada bulan Juni terdapat tunggakan yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 391.114.000,-, dengan adanya laporan tersebut saksi mengadakan rapat di kabupaten untuk mengambil langkah-langkah yang harus di tindak lanjuti.
- Bahwa tindakan kami yaitu melakukan rapat dengan fasilitator, kemudian tim mengusulkan rapat MAD-Khusus sesuai dengan surat dari kepala badan PMPD kepada Camat Rimbo Bujang nomor 414.2/202/Bigram tanggal 19 Agustus 2014, untuk melakukan rapat untuk dilakukan rapat pada tanggal 21 Agustus 2014 di kantor Camat, kemudian dari hasil rapat tersebut kami membuat Tim Verifikasi dan Tim Identifikasi Pinjaman untuk mencari kebenaran kemudian pada bulan Agustus 2014, kemudian berdasarkan Surat perintah Tugas dari Kepala Badan nomor : 414.2/212/SPT/Bigram tanggal 22 Agustus 2014 sejak adanya SPT tersebut kami melakukan verifikasi ke Rimbo Bujang untuk langsung turun kelapangan dengan cara dari rumah ke rumah yang namanya tercantum dalam data klompok peminjam SPP PNPM MP.
- Bahwa hasil tim verifikasi dan indentifikasi menemukan adanya selisih sebesar Rp.771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa PJOK dan BKAD melakukan rapat-rapat MAD-Khusus.
- Bahwa Selisih tersebut terjadi karena adanya tunggakan kelompok SPP dibayarkan dengan dana PNPM, sesuai dengan yang dilaporkan tim

Halaman 32 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



adanya dugaan pembayaran tunggakan tersebut dengan cara membentuk kelompok fiktif dana yang cair dari kelompok fiktif tersebut untuk menutupi tunggakan kelompok SPP yang menunggak dan ada juga kelompok yang sudah di verifikasi, kemudian kelompok tersebut mengajukan pencairan namun dilaporkan uang tersebut sudah keluar tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP MP.

- Bahwa Tim verifikasi melakukan rapat internal kecamatan pada tanggal 10 September 2014, namun bendahara tidak datang tetapi kehadirannya diwakilkan oleh suaminya, dan dalam rapat internal tersebut, Sdr. Adi Purnomo (Suami Erni selaku bendahara PNPM) membuat surat perjanjian untuk melunasi. karena belum dibayar/dilunasi maka kami melakukan rapat kembali berupa MAD dengan masyarakat desa tanggal 16 Oktober 2014 dalam rapat tersebut UPK tidak mengaku dan dalam rapat tersebut pergantian UPK, kemudian tanggal 23 Oktober 2014 dilakukan MAD dilakukan penyerahan asset-aset milik bendahara kepada BKAD dan kami membentuk tim penaksir harga.
- Bahwa sesuai keterangan saksi, kalau dana tersebut belum dikembalikan, namun adanya penyerahan asset milik Sdr. Eni kepada BKAD Rimbo Bujang namun hingga kini belum laku/terjual.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. SUGIYARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua BKAD sejak tahun 2012 s/d 2014 dan tupoksi yaitu mulai dari sosialisasi program dan pelaksanaan sampai evaluasi dalam kegiatan PNPM MP di Kec.Rimbo Bujang.
- Bahwa alamat PNPM Madiri Rimbo Bujang di Jl. Kartini jalan 8, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang (Depan Hotel Melisa), struktur organisasi UPK Rimbo Bujang tahun 2007 s.d 2014 untuk Ketua : Bapak Sardi dan bendahara : Eni Erawati sedangkan untuk sekretarisnya sudah beberapa kali mengalami pergantian. Untuk UPK tahun 2014 sampai dengan sekarang, ketua: Sularno, bendahara: Ibu Endang dan sekretaris: Ponirah.
- Bahwa awalnya masyarakat membentuk kelompok SPP minimal 5 orang dalam 1 kelompok, kelompok tersebut mengajukan proposal ke UPK dan UPK meneliti proposal, kemudian tim verifikasi turun ke lapangan, dan melihat kelompok tersebut layak atau tidak di berikan pinjaman, setelah layak baru diajukan untuk pencairan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pencairan tersebut yang lebih mengetahui adalah UPK di kecamatan.
- Bahwa Tim Verifikasi saat saksi menjabat sebagai Ketua BKAD itu dibentuk 1 Tahun sekali dan anggotanya ada dari Staff kecamatan, dan dari tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kemampuan atau skill di bidang itu serta dari PJOK.
- Bahwa Sejak tahun 2003 pada saat itu bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK), kemudian pada tahun 2008 berganti nama PNPM Mandiri Pedesaan (MP) sampai dengan 2014 sedangkan pendanaannya dari pemerintahan pusat (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD).
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan sekitar pada bulan Agustus atau September 2014 karena adanya tim spesialis dari Jambi melakukan pemeriksaan dikarenakan adanya temuan selisih Antara saldo Kas yang dilaporkan dengan keadaan kas sebenarnya.
- Bahwa Tindakan kami yaitu melakukan rapat, kemudian dibentuk Tim untuk melakukan audit yang mana tim tersebut merupakan gabungan dari fasilitator kabupaten, fasilitator kecamatan, fasilitator kecamatan lain, PJO Kecamatan dan Kabupaten serta Badan Pengawas PNPM MP Rimbo Bujang:
- Bahwa hasil tim verifikasi dan indentifikasi menemukan adanya selisih sebesar Rp771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa BKAD melakukan rapat-rapat MAD khusus untuk membahas hasil tersebut dan menyarankan agar selisih tersebut tetap dipertanggung jawabkan oleh UPK dan dikembalikan.
- Bahwa Selisih tersebut terjadi karena adanya tunggakan kelompok SPP dibayarkan dengan dana PNPM, sesuai dengan yang dilaporkan tim adanya dugaan pembayaran tunggakan tersebut dengan cara membentuk kelompok fiktif dana yang cair dari kelompok fiktif tersebut untuk menutupi tunggakan kelompok SPP yang menunggak dan ada juga kelompok yang sudah di verifikasi, kemudian kelompok tersebut mengajukan pencairan namun dilaporkan uang tersebut sudah keluar tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada kelompok SPP MP.
- Bahwa Tim Investigasi melakukan rapat internal kecamatan pada tanggal 10 September 2014, namun bendahara tidak datang tetapi kehadirannya diwakilkan oleh suaminya, dan dalam rapat internal tersebut, Sdr. Adi Purnomo (Suami Erni selaku bendahara PNPM) membuat surat perjanjian

Halaman 34 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melunasi. karena belum dibayar/dilunasi maka kami melakukan rapat kembali berupa MAD dengan masyarakat desa tanggal 16 Oktober 2014 dalam rapat tersebut UPK tidak mengaku dan dalam rapat tersebut pergantian UPK, kemudian tanggal 23 Oktober 2014 dilakukan MAD dilakukan penyerahan asset-aset milik bendahara kepada BKAD dan kami membentuk tim penaksir harga.

- Bahwa Kalau dana tersebut belum dikembalikan, namun adanya penyerahan asset milik Sdr. Eni kepada BKAD Rimbo Bujang namun hingga kini belum laku/terjual.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua BKAD adalah Surat Keputusan Pengukuhan oleh Camat Rimbo Bujang (Saudara (Alm) Suparna, SE) yang dipilih melalui Forum MAD (Musyawarah Antar Desa) bulan Oktober 2011.
- Bahwa sepengetahuan saksi, hal program kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilaksanakan oleh UPK Arta Makmur diatur dalam PTO (Petunjuk Teknis Operational).
- Bahwa BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan dua atau beberapa desa disatu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.BKAD awalnya dibentuk untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK,sarana prasarana,hasil kegiatan bidang pendidikan,bidang kesehatan,dan perguliran dana.BKAD berkembang sebagai lembaga pengelola pembangunan parsitipatif pengelola asset produktif dan sumber daya alam,serta program dari pihak ketiga yang bersifat antar desa.
- Bahwa dalam hubungan dengan lembaga-lembaga PPK atau Program Pengembangan Kecamatan (UPK,BPUPK,TV,TPK,dll) BKAD menjadi jalan keluar dari masalah statute,dan payung hukum.BKAD menjelaskan tentang status kepemilikan ,keterwakilan ,dan batas kewenangan
- Bahwa dalam kaitan dengan UPK maka fungsi BKAD adalah merumuskan membahas dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program,dan pelayanan usaha kelompok.BKAD juga berperan dalam pengawasan,pemeriksaan,serta evaluasi kinerja UPK.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terkait dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Artha makmur Kecamatan Rimbo Bujang setelah ada temuan dari fasilitator kecamatan

Halaman 35 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat selisih jumlah Kas Dana SPP PNPM , karena pada saat itu saksi menjadi Ketua BKAD sampai tahun 2014. Jadi dana SPP itu sekitar 25% dari dana total PNPM , dana tersebut diperuntukkan untuk kelompok desa, melalui kompetisi pengajuan proposal pinjamannya setelah diverifikasi oleh tim verifikasi (Fasilitator teknis dan Fasilitator pemberdayaan, unsur BPUPK ,unsur BKAD,unsur UPTD Pendidikan Kecamatan) lalu akan masuk daftar tunggu pencairan pinjaman yang dananya bersumber tidak hanya dana dari Dana segar yang baru dicairkan tetapi juga bisa dana dari hasil perputaran pinjaman kelompok lainnya.karena udah berjalan lama kelompok menjadi banyak,dan terakhir diantara kelompok ini ada yang tidak lancar dikarenakan kendala dilapangan ada kelompok yang usaha nya tidak lancar,pindah tanpa diketahui lagi keberadaannya, sehingga setoran pengembalian dari kelompok SPP ke UPK macet.Sementara pihak UPK (Ketua a.n Sardi,Sekretaris A.n Barokah,dan Bendahara A.n Eni Erawati ingin mendapatkan penilaian yang tetap baik untuk menghindari sanksi dan mengejar prestasi menutupi setoran kelompok-kelompok yang macet ini menggunakan dana bergulir maupun dana segar , sementara dana yang digunakan ini tetap mengharuskan pertanggungjawaban biaya Jasa dari dana yang dipakai ini.Sehingga setelah sekian lama terjadi jumlah selisih Kas SPP PNPM ini menjadi sangat besar dikarenakan biaya jasa dari Dana bergulir dan dana segar yang di pakai untuk menutupi kelompok-kelompok yang macet tersebut .Dikarenakan terdapat Jumlah selisih yang timbul akibat menutupi kelompok – kelompok macet ini diadakan kroscek ke lapangan oleh tim khusus oleh Dinas PMD (Pembangunan Masyarakat Desa) dan Provinsi.Setelah itu hasil temuan ini di musyawarahkan antara Tim khusus tersebut bersama pihak UPK,dimana hasil temuan ini harus dipertanggung jawabkan oleh pihak UPK karena hanya Pihak UPK yang memiliki wewenang mengelola dana SPP tersebut.Saat itu didapatkan solusi oleh Tim khusus dan Tim UPK bahwa untuk menutupi temuan selisih Kas SPP PNPM ini ,pihak UPK memberikan pengganti berupa aset tanah.Ketua UPK (Saudara Sardi) memberikan sebidang tanah yang masih berupa surat jual beli,Sekretaris UPK (an.Barokah) memberikan sebidang tanah yang masih berupa surat jual beli ,dan Bendahara UPK (an.Eni Erawati) memberikan 2 bidang tanah yang mana 1 bidang telah memiliki sertifikat an.orang tua bersangkutan dan 1 bidang lagi masih berupa surat jual beli. Tim khusus juga membentuk Tim Independen

Halaman 36 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penilai harga asset yang diberikan oleh pengurus UPK tersebut. Setelah semua dinilai, tim Khusus masih menganggap semua pengganti tersebut belum mencukupi untuk mengganti selisih Kas SPP PNPM tersebut. Oleh pihak UPK akan mengangsur sisa selisih tersebut. Selanjutnya perkembangan setelah itu saksi tidak tahu lagi dikarenakan masa jabatan saksi telah habis, dan digantikan oleh pengurus yang baru begitu juga Tim UPK yang bermasalah tadi.

- Bahwa menurut yang saksi ketahui cara tim UPK menutupi kredit macet tersebut adalah dengan mencairkan pinjaman kepada kelompok-kelompok yang telah diverifikasi, namun dana pinjaman tersebut tidak disampaikan kepada kelompok peminjam yang telah diverifikasi melainkan digunakan untuk menutupi kredit yang macet.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

3. SUPONO, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai Kabid Bina Program di Badan PMPD yang tugas nya membantu kepala badan untuk melakukan pembinaan program-program pemberdayaan masyarakat desa yang salah satunya adalah Program PNPM Mandiri Pedesaan.
- Bahwa sesuai Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Nomor 24 Tahun 2008 Bupati Tebo Tugas saksi selaku Kabid Bina Program mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan perencanaan, pengumpulan, penyajian dan pengolahan data, penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala badan.
- Bahwa sekira bulan Juli 2014 saksi menerima laporan secara lisan dari Fasilitator Kabupaten (Haswandi dan Diah Astuti) bahwa ada penyelewengan Dana SPP PNPM di UPK artha makmur Rimbo Bujang, lalu saksi memerintahkan kepada mereka untuk dapat diselesaikan segera. Setelah itu dilakukan Rapat khusus pada tanggal 21 Agustus 2014 di Aula Kantor Camat Rimbo Bujang yang dihadiri oleh Saksi, bu Dewi Tri Handayani, Camat Rimbo Bujang (Alm. Suparna), Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Rimbo Bujang dan semua yang terkait dengan PNPM Rimbo Bujang (BKAD, UPK, BPUPK, Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Tekhnik, Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Pemberdayaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitator Teknik Kabupaten, Fasilitator Keuangan). Dari hasil rapat tersebut, disimpulkan untuk melakukan Verifikasi dan Identifikasi terhadap semua peminjam SPP PNPM di wilayah UPK Artha Makmur Rimbo Bujang dari tahun 2003 sampai dengan 2014. Dibentuklah Tim Verifikasi dan Identifikasi yang anggotanya dari Fasilitator Kecamatan yang berada di sebagian Kab.Tebo, sebagian dari BPUPK, Tim Verifikasi, Pendamping Lokal dan Tokoh Masyarakat di Rimbo Bujang. Dari hasil laporan Tim dilapangan ditemukan penyelewengan yang saksi kurang tahu pasti, akan tetapi diketahui oleh Dewi Tri Handayani selaku Kasubid Evaluasi dan Pelaporan dibawah saksi. Beliau juga sebagai PJO (Penanggung Jawab Operational) PNPM Mandiri Perdesaan. Setelah itu permasalahan ini dibawa ke Forum MAD yang dimana saksi sendiri hadir pada Forum tersebut. Sehingga ditentukan Bahwa Bendahara UPK Artha Makmur sebagai orang yang diduga menyalahgunakan Dana SPP PNPM tersebut. Di Forum MAD juga di tentukan jalan keluar akan masalah ini melalui musyawarah sehingga diputuskan bahwa yang bersangkutan harus mengembalikan sejumlah Dana tersebut sesuai dengan jumlah selisih dana Kas yang disalah gunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Forum MAD. Yang bersangkutan menyerahkan jaminan Aset berupa Tanah perkebunan.

- Bahwa yang saksi ketahui penyelewengan tersebut merupakan akumulasi dana SPP sejak tahun 2003 sampai dengan 2013.
- Bahwa yang saksi ketahui UPK Artha Makmur ini termasuk UPK yang terbaik Nasional di bidang pelayanan tahun 2012. Dan sebagaimana tugas saksi, saksi hanya memonitoring secara keseluruhan sehingga saksi tidak tahu pasti bagaimana dan mengapa bisa terjadinya penyelewengan tersebut. Namun berdasarkan yang saksi ketahui penyelewengan ini terjadi dikarenakan adanya kelompok-kelompok yang menerima pinjaman SPP PNPM secara fiktif.
- Bahwa sesuai keterangan saksi aturannya sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Operational (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Tahun 2008. Proses pengguliran dana pinjaman ini harus melalui berbagai tahapan yaitu:
- Bahwa kelompok SPP mengajukan Proposal yang telah diketahui oleh kepala desa kepada UPK.
- Bahwa tim UPK melakukan Verifikasi melalui Tim Verifikasi.

Halaman 38 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Verifikasi dibawa ke Forum MAD untuk menyatakan kelompok mana saja yang layak atau tidak layak untuk diberikan pinjaman.
- Bahwa forum MAD memutuskan kelompok mana saja yang layak akan diberikan pinjaman apakah melalui Dana hasil perguliran ataukah dari dana Segar dimana penentuan tersebut dilakukan secara system ranking (peringkat).
- Bahwa Camat mengeluarkan Surat Penetapan Camat kepada kelompok-kelompok yang dianggap layak sebagai dasar pencairan pinjaman SPP PNPM tersebut.
- Bahwa tim UPK melakukan pencairan dana pinjaman untuk kelompok-kelompok yang telah dianggap layak tersebut.
- Bahwa BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) yang bertugas membentuk unit-unit organisasi dibawahnya seperti UPK, BP-UPK, Tim Verifikasi, pendamping local yang dibentuk melalui Forum MAD.
- Bahwa KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang ditunjuk oleh kepala desa melalui Musyawarah Desa untuk membantu atau memfasilitasi program-program PNPM yang masuk ke desa termasuk kegiatan SPP PNPM.
- UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang berperan melaksanakan kegiatan dalam rangka menyalurkan anggaran atau dana kepada TPK yang ada didesa (bersifat Fisik) dan Penyaluran pinjaman kepada kelompok SPP (bersifat non-fisik).
- Bahwa BP-UPK (Badan Pengawas Unit pengelola Kegiatan) yang berperan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan di UPK, serta kinerja para pengurus UPK.
- Bahwa Tim Verifikasi yang berperan melakukan verifikasi dan penilaian usulan kegiatan atas proposal-proposal yang masuk dan memberikan rekomendasi di Forum MAD.
- Bahwa pendamping local yang berperan membantu fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Teknik untuk memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.
- Bahwa Fasilitator Kecamatan terbagi 2 yaitu fasilitator kecamatan dan fasilitator teknik yang berperan melakukan sosialisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian program-program PNPM Mandiri Pedesaan.

Halaman 39 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tim Pengamat yaitu tim yang berasal dari masyarakat dan dibentuk di Forum MAD yang berperan memantau, dan mengamati setiap jalannya musyawarah antar desa.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

4. DEFI ERNIASIH, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memulai pekerjaan sebagai tim perencanaan di CV. ARSBARU di Yogyakarta sebagai ahli design berjalan selama satu tahun sekira pada tahun 2005, setelah itu saksi bekerja sebagai tim fasilitator teknik pada program pemerintahan penanganan gempa di sleman Yogyakarta selam 1 tahun sekira pada tahun 2006, setelah itu pada PNPM rimbo bujang sebagai fasilitator teknik di kecamatan rimbo bujang kabupaten tebo selama dari November 2012 sampai akhir desember 2014, kemudian sempat diberhentiakn program selama bulan januari 2015 s/d juni 2015, kemudian saksi ditarik kembali ssekira bulan juli 2015 sampai dengan desember 2015, setelah itu program PNPM berhenti, kemudian saksi berhenti karena melahirkan, setelah itu saksi bekerja sebagai pendamping desa dari November tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi memfasilitasi dari mulai perencanaan pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan usulan pembangunan dari desa kerena saksi bidangnya sebagai tehnik sipil, seperti adanya pembangunan fisik, saksi mulai dari usulan perencanaan pembangunan fisik, RAB, gambar, dan pelaksanaan sebagai pengawas dan yang melaksanakannya tetap dari orang desa, selain itu memfasilitasi kegiatan UPK, akan tetapi riil nya saksi bekerja Antara sesama fasilitator dikecamatan rimbo bujang, saksi sering dilibatkan kalau ada pencairan, mendampingi verifikasi kelompok yang akan melakukan pinjaman, mengikuti rapat koordinasi kecamatan, membuat laporan perbulan pembangunan fisik.
- Bahwa sepengetahuan saksi, kelompok mengajukan profosal pinjaman ke UPK, kemudian diverifikasi oleh tim verifikasi, kemudian dilakukan verifikasi di lapangan, kalau dinyatakan layak oleh tim verifikasi maka akan dilakukan pembahasan di UPK, yaitu daftar tunggu untuk dilakukan pencairan sesuai dengan nominal pinjaman dari setiap kelompok, kebanyakan setiap pengajuan pinjaman kelompok rata-rata sesuai dengan nominal yang diajukan oleh kelompok.

Halaman 40 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



- Bahwa tugas saksi memang sebagai fasilitator kecamatan yaitu memfasilitasi dari mulai perencanaan pelaksanaan samapi dengan pemeliharaan usulan pembangunan dari desa, ketrkaitan PNPM dengan desa yaitu dalam tiap tahun ada dana hibah, dengan adanya dana hibah tersebut, akan dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana didesa, dari dana hibah sekira pada tahun 2008, namun saksi bekerja di PNPM rimbo bujang sekira pada tahun akhir 2012, yang saksi ketahui pada tahun 2013 itu alokasi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa sekitar kurang lebih 400 juta, itu dilakukan pembangunan pendidikan anak usia dini (PAUD), pembangunan madrasah sebanyak di dua desa, pembangunan TK, pada tahun 2014 dana hibah sebesar kurang lebih rata-rata sama, dan dialokasikan untuk pembangunan dan pelatihan peningkatan keterampilan perempuan, untuk pembangunan yaitu membuat pagar madrasahserta gorong-gorong, untuk pelatihan keterampilan perempuan meliputi keterampilan menjahit ke empat desa, rata-rata perdesa yang meng mengikuti pelatihan dari 10 orang s/d 14 orang, dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan, untuk pelatihan keterampilan dari masing-masing desanya yang mencari, itulah tugas saksi, untuk tugas yang lainnya diluar tugas yang telah saksi uraikan, saksi hanya sekedar mengikuti disaat luang kerja tugas saksi saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi, kelompok bergerak pada semua bidang, kemudian persyaratan untuk melakukan peminjaman tersebut, minimal kelompok itu sudah berdiri sekitar satu tahun lamanya, untuk keabsahan suatu kelompok dilihat dari dokumen-dokumen kelompok yang saksi ketahui bisa dilihat pada buku kas kelompok, karena untuk memverifikasi kelompok biasanya dilakukan berkumpul dikantor desa/ gedungn pertemuan, disitu mereka harus hadir semuanya yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota secara lengkap tanpa ada terkecuali untuk tidak hadir, apabila tidak hadir salah satu perangkat atau anggotanya maka akan langsung dicoret dari daftar peminjaman PNPM, untuk batas waktu kelompok mengajukan pinjaman minimal dari 1 juta dan maksimal 3 juta untuk kelompok baru meminjam, kalau kelompok yang sudah lama melakukan peminjaman ada yang sampai 7 juta per- orang pada kelompok.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika sudah ada dalam daftar tunggu pencairan, kurang lebih selama satu bulan lamanya, teknisnya bendahara membuat persyaratan pencairan, itu saksi kurnang mengetahuinya, saksi

Halaman 41 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



mengetahuinya, seluruh kelompok yang telah siap dicairkan dana pinjamannya dikumpulkan di desa, kemudian bendahadra melakukan pencairan pada saat itu juga, sepengetahuan saksi, bendahara melakukan pencairan pada bank BRI rimbo bujang.

- Bahwa sepengetahuan saksi, sumber dana PNPM berasal dari dana Hibah/ BLM dari pusat pada tiap tahunnya, kemudia dana perguliran artinya uang yang disetorkan oleh peminjam terhitung selesai, maka pada saat itu juga dana tersebut bisa diputarkan.
- Bahwa yang melakukan peroses pengumpulan kelompok di desa untuk pencairan yaitu UPK mulai dari ketua, bendahara dan sekretaris, hanya staf yang tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk saksi ada menandatangani slip penarikan dari Bank BRI saksi tidak pernah menandatangani slip penarikan dari bank BRI dimaksud, dan saksi pun tidak pernah mengetahuinya berapa jumlah nominal yang diambilkan oleh bendahara, kemudian untuk keputusan bersama, saksi diberitahu oleh UPK, yang mana keputusan yang dimaksud bahwa dari kelompok yang tidak membayar tunggakan pinjaman tersebut akan ditutupi oleh pinjaman selanjutnya, untuk menjaga nama baik UPK kerena telah menjadi UPK terbaik pada tingkat Nasional, jauh sebelum saksi mengetahui keputusan tersebut, proses keputusan tersebut sebenarnya telah dilaksanakan, dan terkait adanya tunggakan para peminjam kelompok, saksi baru mengetahuinya setelah ada kunjungan dari provinsi, pada saat kunjungan tersebut saksi tidak berada ditempat karena telah melakukan pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator kecamatan di daerah sumatera barat/padang, pada saat saksi telah pulang, barulah saksi barulah saksi mengetahui dari UPK bahwa adanya tunggakan peminjam kelompok-kelompok, dan tunggakan itu ditutup oleh system keputusan itu, kalu pengambilan keputusan bersama, saksi tidak ikut serta, namun pada saat itu saksi menyarankan untuk menghitung tunggakan secara keseluruhan kemudian untuk dimunculkan tunggakan itu pada laporan bulanan sehingga tidak perlu lagi mempergunakan system penutupan tunggakan dengan pencairan kelompok selanjutnya, dan pada saat saksi menyarankan seperti itu, UPK menyetujui, tapi untuk memunculkan dalam laporan bulanan perihal tunggakan peminjaman kelompok-kelompok pihak UPK ragu karena telah mempunyai nama baik sebagai UPK terbaik pada tingkat Nasional, padahal sepengetahuan saksi menyandang UPK terbaik



sekira pada tahun 2010 atau 2011 sekitar itu, dalam saran saksi, ini merupakan hal yang wajar tidak perlu ditakutkan ataupun diragukan lagi, dan tidak ada sangkut pautnya dengan nama baik UPK, namun pihak UPK tidak juga dilaksanakan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penetapan MAD tiap Tahun , Tim Verifikasi terdiri dari Pak Welly,Bu Sugianti namun untuk Tahun berapa saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi selaku Fasilitator Tekhis kurang mengetahuinya, yang lebih mengetahuinya adalah Fasilitator Pemberdayaan yaitu saudara Rizki Ahmadillah.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hal tersebut karena saksi tidak terlalu banyak tahu mengenai kegiatan SPP PNPM, saksi selaku Fasilitator Tekhnis lebih banyak mengurus kegiatan Fisik atau Pembangunan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara MAD Perguliran yang dilampirkan dengan Surat Penetapan Camat (SPC) tentang kelompok yang menerima dana SPP tersebut.
- Bahwa setelah seluruh dokumen terkait persetujuan pinjaman telah lengkap maka UPK membuat jadwal untuk pencairan ke kelompok dan diinformasikan kepada KPMD untuk kembali menginformasikan kepada kelompok-kelompok yang akan menerima pencairan tersebut.Kemudian pencairan dilakukan per desa yang mana seluruh kelompok yang menerima pencairan dikumpulkan di Kantor Desa/Lurah disanalah nanti Bendahara UPK akan menyerahkan pencairan tersebut kepada pengurus kelompok yaitu Ketua,Sekretaris,dan Bendahara Kelompok yang juga menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kredit).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya.

5. ENDANG RUKMIATI, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tugas saksi adalah mencatat dan membukukan semua transaksi keuangan dan membuat laporan bulanan.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah ada permasalahan muncul di forum MAD baru saksi mengetahuinya karena sekarang menjadi UPK baru. Jadi saksi tahu ada tunggakan yang ada dikelompok.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah disampaikan di forum MAD (Musyawarah Antar Desa) baru saksi mengetahuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lebih jelasnya saksi tidak tahu, dari cerita pengurus terdahulu, awal mulanya dari tahun 2003, UEP (Usaha Ekonomi Produktif) di program PPK (Program Pengembangan Kecamatan) baru berganti pada tahun 2007 menjadi SPP-PNPM Mandiri.
- Bahwa hal tersebut diatas dicatat di buku kas SPP dan buku Bank SPP, selanjutnya dimasukkan ke laporan LPP (Laporan Perkembangan Pinjaman).
- Bahwa saksi lihat di LPP masih ada, ada tunggakan murni per Juli 20016 sebesar lebih kurang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan juga ada tunggakan fiktif sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) lebih.
- Bahwa tunggakan fiktif ini sudah ada sejak saksi belum menjabat sebagai bendahara dan yang saksi ketahui bahwa tunggakan fiktif tersebut dikarenakan adanya kelompok yang tidak meminjam tetapi oleh petugas UPK yang terdahulu dimasukkan meminjam dalam pembukuan.
- Bahwa yang saksi ketahui ada pengembalian berupa asset dan uang sebesar Rp!5.000.000,- (lima belas juta rupiah) kalau yang asset yaitu Bu Eni, Pak Barokah dan Pak Sardi sedangkan pengembalian uang oleh Pak Sardi dan Pak Barokah.
- Bahwa saat itu saksi menjadi Pendamping Lokal (PL).
- Bahwa saat itu sekira tahun 2013 terdapat lowongan penerimaan untuk menjadi Pendamping Lokal di UPK Artha Makmur. Setelah itu saksi mendaftar dengan datang langsung ke UPK Artha Makmur ,dan juga mengikuti Tahapan Tes di UPK tersebut. Kurang lebih 1 minggu saksi dihubungi pihak UPK untuk melihat hasil seleksi di kantor UPK. Setelah dinyatakan lulus menjadi Pendamping Lokal UPK Artha Makmur, saksi kemudian diminta hadir saat Rapat Forum MAD agar masyarakat dan semua unsur-unsur PNPM mengenal saksi sebagai Pendamping Lokal yang baru.
- Bahwa sebagaimana diatur dalam PTO Tupoksi saksi yaitu:
Pendamping lokal adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu FK/FT untuk memfasilitasi masyarakat dalam tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan ,pelaksanaan,dan pelestarian. Disetiap Kecamatan akan ditempatkan minimal 1 Pendamping Lokal setiap kecamatan. Dan juga lebih spesifik ke Kegiatan SPP PNPM.

Halaman 44 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi juga tidak tahu, saksi tahu saat di rapat MAD membahas masalah temuan ada dana selisih pada Kas UPK Artha Makmur yang disebabkan adanya kelompok-kelompok fiktif yang mana dipakai untuk menutupi tunggakan-tunggakan kelompok supaya menjaga nama baik UPK yang mana barusaja menerima penghargaan tingkat Nasional
- Bahwa sesuai keterangan saksi ya, ada. Tetapi selama itu tunggakan itu telah ditutupi oleh pihak UPK sehingga tidak ada tunggakan, dan saksi baru mengetahui tunggakan tersebut ditutupi setelah terjadi temuan di UPK Artha Makmur
- Bahwa saat itu sekira bulan Oktober 2014 dikarenakan hasil audit yang menyatakan ada selisih dana Kas SPP Perguliran di UPK Artha Makmur. Bu Eny Erawati selaku Bendahara UPK lama telah memberikan sejumlah asset berupa Tanah, dan kebun karet sebagai pengganti dana selisih yang diberikan kepada pihak BKAD. Sementara Pak Sardi (Ketua UPK Lama) dan Pak Barokah (Sekretaris UPK lama) menemui Bu susanti (Fasilitator Kecamatan) untuk memberikan penggantian dana selisih. Bu susanti saat itu meminta saksi untuk menerima uang tersebut dan dimasukkan ke dalam Kas SPP Perguliran UPK Artha Makmur.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 saudara Sardi (Ketua UPK lama) dan Barokah (Sekretaris UPK lama) menemui saksi untuk menyerahkan uang penggantian dana selisih dalam bentuk Cash. Saudara Sardi menyerahkan Sejumlah uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dan saudara Barokah menyerahkan sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa saksi buat kan kwitansi sebagai bukti penyerahan uang tersebut, dan juga saksi arsipkan di Kantor UPK Artha Makmur.
- Bahwa sesuai permintaan Bu susanti (Fasilitator Kecamatan) pada hari yang sama saat saksi menerima uang tersebut saksi langsung menyetorkan uang tersebut kedalam Rekening SPP Perguliran UPK Artha Makmur pada Bank BRI Cabang Rimbo Bujang. Laporan setoran tersebut juga terdapat dalam buku Kas SPP Perguliran UPK Artha Makmur Bulan Oktober 2014.
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat rapat MAD untuk mengesahkan kelompok –kelompok yang diterima proposal pinjamannya tersebut yang dibacakan hanya hasil penentuan kelompok mana saja yang dapat

Halaman 45 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima proposalnya bukan membahas mengenai penentuan kelompok yang akan disetujui pinjamannya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara MAD Perguliran yang dilampirkan dengan Surat Penetapan Camat (SPC) tentang kelompok yang menerima dana PP tersebut.
- Bahwa setelah seluruh dokumen terkait persetujuan pinjaman telah lengkap maka UPK membuat jadwal untuk pencairan ke kelompok dan diinformasikan kepada KPMD untuk kembali menginformasikan kepada kelompok-kelompok yang akan menerima pencairan tersebut. Kemudian pencairan dilakukan per desa yang mana seluruh kelompok yang menerima pencairan dikumpulkan di Kantor Desa/Lurah disanalah nanti Bendahara UPK akan menyerahkan pencairan tersebut kepada pengurus kelompok yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Kelompok yang juga menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kredit).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. HASWANDI, Spt Bin H. HAMAD KARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja menjadi Fasilitator Kabupaten (Faskab) mulai bulan Juli 2007, dan menjadi Faskab diantaranya Kabupaten, Tanjabtim, Batanghari, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Kabupaten Tebo, khusus Kabupaten Tebo saksi bertugas mulai tahun 2013 sampai akhir tahun 2015 dan saksi diangkat sebagai Faskab oleh Satuan Kerja (Satker) PNPM Mandiri Propinsi Jambi dengan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa Tupoksi saksi yaitu mendampingi masyarakat melalui fasilitator kecamatan, membuat laporan bulanan, mengadakan pertemuan bulanan atau rapat koordinasi (rakor) Kabupaten yang wajib dihadiri oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) untuk Kabupaten, melaksanakan *Inservice training* (IST)/rapat tengah bulan bagi pendamping Fasilitator tingkat Kecamatan, Rakor dalam pelaksanaan PNPM, melakukan koordinasi dengan instansi terkait diantaranya Bappeda dan BPMPD.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, Faskab di Kabupaten Tebo sebenarnya bukan hanya saksi, tetapi terdiri dari 3 (tiga) Faskab, yaitu Fasilitator Keuangan Kabupaten (Faskeu) an. Sdri. Dia Astuti, SE, Fasilitator Teknik Kabupaten (Fastekab) an. Sdr. Yuldha, ST dan saksi sendiri selaku Faskab Pemberdayaan, dalam jabatan saksi tersebut tupoksi saksi adalah sebagaimana yang telah saksi sampaikan dalam poin sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat saksi menjabat selaku Faskab Pemberdayaan, kecamatan yang menerima dana bantuan langsung (BLM) ada 7 (tujuh) diantaranya, Tebo Ulu, Tebo TENgah, Tebo Ilir, Sumay, VII Koto, Rimbo Ulu dan Rimbo Bujang.
- Bahwa pertama kali tahun 1994 ada kegiatan ekonomi berupa Inpres Desa Tertinggal (IDT), secara bersamaan dibuat kegiatan lagi berupa sarana dan prasarana pendukung IDT berupa berupa Program Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), kemudian pada tahun 1998 mengalami perubahan nama yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK). dari program IDT, P3DT digabung menjadi 1(satu) program yaitu program PPK, sebelum tahun 2003 program tersebut belum ada di Jambi.
- Bahwa pada tahun 2003 program kegiatan PPK baru mulai di Provinsi Jambi, kemudian pada tahun 2010 program tersebut berubah menjadi PNPM Mandiri Perdesaan hingga tahun 2014, saat yang masih berjalan hanya Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, namun Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Pemerintah Pusat tidak ada lagi.
- Bahwa sesuai keterangan saksi, di kecamatan ada namanya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dibawah BKAD ada beberapa Unit yaitu UPK, Tim verifikasi, BPUPK, Tim Pendanaan. Mengenai mekanisme simpan pinjam perempuan mekanisme peminjaman yaitu, awalnya membuat kelompok yaitu minimal 6 orang dalam 1 kelompok, kelompok tersebut membuat proposal kemudian mengajukan ke UPK untuk kegiatan usaha (usaha bersama, aneka usaha, dll), setelah itu BKAD memerintahkan Tim verifikasi kelompok untuk mengecek administrasi kemudian mengecek kelengkapan, setelah itu keluar rekomendasi tim verifikasi, lalu BKAD membuat jadwal untuk musyawarah MAD perguliran. lalu camat membuat Surat Penetapan Camat (SPC), setelah SPC camat keluar tim pendanaan bersamaan dengan BKAD membuat jadwal pencairan. kemudian dana Simpan Pinjam Perempuan tersebut cair kepada kelompok peminjam di Desa.
- Bahwa maksimal pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan ada pengecualian terhadap kelompok peminjam yang sudah lama atau beberapa kali meminjam dapat meminjam lebih dari nilai maksimal pinjaman disesuaikan dan dibahas dalam MAD. untuk pelunasan / Simpan Pinjam yaitu paling cepat/ minimal 10 bulan dan paling lama (maksimal) 1 tahun 6 bulan (18 bulan)

Halaman 47 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan November 2013, kemudian fasilitator kecamatan menanyakan kepada UPK, dijawab oleh bendahara banyak masyarakat banyak nyetornya diatas tanggal 25 setiap bulannya, sehingga tidak bisa di setorkan ke Bank. kemudian tim Faskab berkordinasi dengan BPMPD untuk meyetop perguliran, kemudian dibentuk tim pendanaan di tingkat Kecamatan. akhirnya dalam laporan tunggakan tersebut muncul sebesar \pm Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). kemudian BKAD membuat rapat MAD internal untuk penyelesaian, kemudian baru dilakukan MAD Khusus \pm 5 kali. dengan hasil UPK Kecamatan harus bertanggungjawab dan harus membayar uang sebesar \pm Rp. 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan jaminan kebun, tanah, ruko untuk dilakukan penjualan untuk menutupi penyelewengan dana tersebut.
- Bahwa saksi ada pengecekan bersama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) dengan membentik TIM, kemudian TIM melakukan pengecekan keseluruhan kelompok di desa, setelah dilakukan pengecekan ternyata ada kelompok fiktif dan ada kelompok yang sudah dicairkan tetapi kelompok tersebut tidak menerima pencairan dengan total penyelewengan sebesar \pm Rp. 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak dibenarkan membentuk kelompok fiktif dan tidak dibenarkan juga jika ada kelompok yang sudah dicairkan tetapi kelompok tersebut tidak menerima pencairan (pencairan tidak diserahkan kepada kelompok SPP)
- Bahwa jumlah SPP kelompok fiktif dan SPP yang sudah dicairkan tetapi uang tersebut tidak sampai kepada kelompok SPP sebanyak \pm 38 kelompok.
- Bahwa yang bertanggung jawab seharusnya UPK dan BKAD.
- Bahwa membayar kompesasi asset dan tetap menyelesaikan penyimpanan hingga tidak ada tunggakan (selisih) dengan penyerahan asset dan uang kontan berupa :
 1. Kios di Pasar sarinah Kel. Wirotho Agung, dengan harga tasiran sebesar Rp.75.000.000,-
 2. Sebidang tanah kebun karet seluas 18.650 m² kec. Tebo Ulu SHM 451 dengan harga tasiran sebesar Rp.250.000.000,-
 3. Sebidang tanah seluas 630 m² An. Adi Purnomo, dengan harga tasiran sebesar Rp.128.000.000,-

Halaman 48 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



4. Sebidang tanah seluas 300 m² An. Eny Erawati, dengan harga tasiran sebesar Rp.90.000.000,-

Dengan nilai total asset yang ditaksir sebesar Rp.543.000.000,-

- Bahwa di kecamatan Rimbo Bujang terdapat 7 Desa dan 1 kelurahan. untuk masing-masing desa dan kelurahan yang terdapat kelompok simpan pinjam saksi lupa tetapi tiap desa/kel lebih dari 10 Kelompok.
- Bahwa sumber dana berasal dari APBN dan dana sering APBD Kab. Tebo sebesar 10% dari total dana APBN setiap tahunnya.
- Bahwa bermula dari Lap. Bulan April dari Fasilitator kecamatan (FK) , didalam lap. Keuangan UPK terlihat Pengembalian Kel. SPP pada lap. Perkembangan pinjaman (LPP) dan Buku Kas harian SPP terlihat Pengembalian dan perguliran SPP terjadi sekitar Tanggal 20 sampai Akhir Bulan.Dari lap. Tersebut kita mengadakan Kunjungan lapangan ke Kantor UPK Rimbo Bujang, hasil Kunjungan memang ditemui Pembayaran dan perguliran terjadi disekitar tanggal 20 sampai akhir bulan , selanjutnya kita berkoordinasi dengan Tim Satker BPMPD yaitu Kabid pak Supono dan ibuk Dewi.dan disepakati perguliran ditunda dulu.akibatnya pada bulan berikutnya terjadi tunggakan sekitar 300 jt pada lap. Perkembangan pinjaman.Pada Bulan Agustus 2014 ,diadakan pertemuan dengan Satker BPMPD kab., Camat Rimbo Bujang,PJOK Kec. ,Pelaku PNPM yaitu Tim faskab., Fasilitator kecamatan(FK) , Fasilitator teknik Kecamatan (FKT), pengurus UPK, BP-UPK, BKAD (Badan kerja sama Antar Desa) dan FD.Hasil Kesepakatan dibentuk Tim Verifikasi yang beranggota Fasilitator Kecamatan (FK) Rimbo Bujang, dan FK kec. Lainnya , BP-UPK, Hasil temuan tim verifikasi sebesar, 1,1 Milyar.Dilanjutkan lagi pertemuan di kantor UPK dengan mempertemukan pengurus UPK dengan BKAD,disaksikan oleh PJOK kec. (Penanggung jawab Operasional kecamatan).,namun dalam pertemuan tersebut bendahara UPK tidak hadir sedangkan ketua UP serta Sekretaris UPk hadir Dalam pertemuan tersebut dijelaskan terjadi penguliran Fktif sebesar 1,1 milyar.Pada Bulan Oktober 2014, dilaksanakan MAD(Musyawarah Antar Desa) Khusus dikantor Camat membahas penyimpangan Perguliran, Pada Bulan Nopember 2014 dilaksanakan MAD Khusus , salah satu Keputusannya Pelaporan hasil kerja Tim Penaksir Aset yang dibentuk dalam kecamatan Rimbo Bujang. Menurut hasil kerja Tim penakar asset total asset yg bisa diuangkan sebesar 543.000.000 dan sisa dana yang belum dikembalikan 213.000.000.

Halaman 49 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



- Bahwa, Mekanisme perguliran SPP, dimulai dari Lap. UPK tentang dana yang dikelola oleh UPK ke BKAD(BADAN KERJA SAMA Antar Desa) dari BKAD bersama dengan FK/FT (pendamping) membuat daftar dana yang bisa digulirkan,dan BKAD mengundang masyarakat yang hadir yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh masyarakat dan 3 Orang Utusan perempuan ,Pertemuan tersebut dinamakan MAD(Musyawarah Antar desa) Sosialisasi. Setelah MAD sosialisasi desa Melaporkan ke kelompok SPP yang ada di desa untuk mengajukan proposal pinjaman dalam suatu dokumen pinjaman tersebut harus ada tanda tangan Kades, penerima manfaat serta pengurus kelompok.Setelah MAD sosialisasi Selanjutnya BKAD dibantu oleh FK/FT sebagai pendamping membentuk TV (Tim verifikasi) yang akan memverifikasi kelompok yang akan dapat pinjaman. Kerja Tim Verifikasi dimulai dari , pertemuan awal tim dengan memeriksa dokumen Pinjaman (Proposal pinjaman), setelah pertemuan tersebut tim Verifikasi membuat rekomendasi Awal setelah itu Tim verifikasi mengadakan kunjungan lapangan melihat dan bertemu dengan kelompok pemanfaat dana SPP , dikunjungi tersebut Tim verifikasi melihat pembukuan kel., daftar penerimas Manfaat dan besar pinjaman serta kelayakan pinjaman, setelah kunjungan lapangan Tim verifikasi membuat rekomendasi Akhir tentang perguliran da;lam suatu dokumen yang bernama rekomendasi akhir Tim verifikasi dan melaporkan hasil kerja nya ke BKAD , dan BKAD berkoordinasi dengan PJOK kecamatan (Penanggung Jawab Operasionil) meminta UPK untuk penyelenggaraan MAD perguliran yang diundang kades, BPD, Tomas dan 3 orang perempuan , setelah MAD perguliran camat membuat SPC (Surat penetapan Camat) tentang besar pinjaman , jumlah pinjaman masing masing kelompok damn Tim pendaanan Menseksi dana serta pemanfaat dana perguliran.Setelah itu UPK menyerahkan dana ke kelompok peminjam SPP ke desa yang dihadiri oleh perangkat desa, FD (Fasilitator Desa), TPK (Tim Pelaksana kegiatan), dan FK/FT dikarenakan kelompok yang minjam diikat dalam satu Surat perjanjian Kridit (SPK) yang ada tanda tangan Kadesnya,.Pengurus kelompok dan ketua UPK.Bulan depan Bendahara UPK menerima angsuran pinjaman dari kelompok SPP yang dibuku pada Buku kas harian SPP dan dibuat dalam Laporan perkembangan Pinjaman (LPP) dan dana tersebut di Stor ke bank dengan nama rekening Bank Perguliran SPP ,dan untuk melihat kinerja UPK (Unit Pengelola keuangan) maka BKAD memerintahkan BP-UPK

Halaman 50 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.




(badan Pengawas UPK) untuk mengaudit kinerja UPK termasuk masalah laporan dan Transaksi di pembukuan UPK , kerja Audit oleh BP-UPK dilaksanakan setiap Bulan . setelah itu Fasilitator kecamatan , FK dan FT memverifikasi laporan UPK , setelah itu baru melaporkan laporan tersebut ke Tim Fasilitator kabupaten

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

7. RISKI AHMDILLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tupoksi saksi yaitu Menfasilitasi UPK (Unit Pengelola Kegiatan), BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa), PL (Pendamping Lokal), Menfasilitasi Kelompok SPP, Pengawasan PL pada tiap desa ke beberapa kelompok masyarakat
- Bahwa Struktur organisasi PNPM, di tingkat Kecamatan yaitu :



- Bahwa kecamatan sebagai Pembina / Penasihat di kegiatan PNPM yaitu almarhum Suparna, kemudian dibawahnya ada PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) yaitu Ibu Dewi dan digantikan dengan bapak Maskuri, dari PJOK tersebut, baru ada fasilitator kecamatan pemberdayaan (FKP) dan FKT (fasilitator kecamatan tehnik), saksi berada



pada FKP, pada saat itu terdapat 2 tim untuk setiap kecamatan, saksi melakukan pembinaan setiap hari ke beberapa desa yang berada di rimbo bujang, pembinaan kelompok SPP yang didampingi dengan PL, UPK, kalau PJOK jadwal tertentu dalam sebulan, PL itu membawahi seluruh desa di kecamatan rimbo bujang yang pada saat itu sebagai PL yaitu saudara Sularno, kemudian pada tahun 2013 ada kebijakan baru tentang perubahan Penambahan PL yang berarti PL UPK dan PL Reguler, PL UPK saudara Endang, PL Reguler tetap saudara Sularno

- Bahwa pertama kali tahun 1994 ada kegiatan ekonomi berupa Inpres Desa Tertinggal (IDT), secara bersamaan dibuat kegiatan lagi berupa sarana dan prasarana pendukung IDT berupa Program Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), kemudian pada tahun 1998 mengalami perubahan nama yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK). dari program IDT, P3DT digabung menjadi 1 (satu) program yaitu program PPK, sebelum tahun 2003 program tersebut belum ada di Jambi. pada tahun 2003 program kegiatan PPK baru mulai di Provinsi Jambi, kemudian pada tahun 2010 program tersebut berubah menjadi PNPM Mandiri Perdesaan hingga tahun 2014, saat yang masih berjalan hanya Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, namun Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari Pemerintah Pusat tidak ada lagi.

Yang manfaatnya untuk bantuan usaha kecil ekonomi masyarakat namun dalam bentuk simpan pinjam berkelompok, dengan persyaratan harus mempunyai usaha kecil contohnya penjual sayur eceran yang menggunakan motor, kemudian mempunyai KTP, dan yang paling penting yang bersangkutan tergabung dalam kelompok, dan kriteria kelompok ada 3, antara lain, Aneka Usaha, Kelompok Usaha Bersama, dan Kelompok Simpan Pinjam

- Bahwa di kecamatan ada namanya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dibawah BKAD ada beberapa Unit yaitu UPK, Tim verifikasi, BPUPK, Tim Pendanaan. Mekanisme simpan pinjam perempuan mekanisme peminjaman yaitu, awalnya membuat kelompok yaitu minimal 6 orang dalam 1 kelompok, kelompok tersebut membuat proposal kemudian mengajukan ke UPK untuk kegiatan usaha (usaha bersama, aneka usaha, dll), setelah itu BKAD memerintahkan Tim verifikasi kelompok untuk mengecek administrasi kemudian mengecek kelengkapan, setelah itu keluar rekomendasi tim verifikasi, lalu BKAD membuat jadwal untuk musyawarah MAD perguliran. lalu camat membuat Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat (SPC), setelah SPC camat keluar tim pendanaan bersamaan dengan BKAD membuat jadwal pencairan. kemudian dana Simpan Pinjam Perempuan tersebut cair kepada kelompok peminjam di Desa

- Bahwa saksi selaku Fasilitator membawahi 7 (tujuh) desa dan 1 Kelurahan, untuk membawahi desa yaitu, Desa Perintis, Kelurahan Wirotho Agung, Desa Rimbo Mulyo, Desa Purwoharjo, Desa Tegal Harum, Desa Tirta Kencana, Desa Sapta Mulya, Desa Pematang Sapat.

BKAD nya bapak Sugiarto.

UPK : bapak sardi (Ketua), barokah (sekretaris), bendahara Eny.

Tim Verifikasi yaitu bapak Welly, dan ibu Sugianti.

BPUPK Bapak Sutrisno, Ibu Widi.

fasilitator pada saat itu saksi dan Defi Winarsih sebagai FT

- Bahwa pada saat saksi membawahi 7 desa dan 1 kelurahan, untuk maksimal pinjaman sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perorang dalam kelompok yang saksi sebutkan tadi, ada yang 12 bulan dan ada yang 18 bulan, dan ada pengecualian terhadap kelompok peminjam yang sudah lama atau beberapa kali meminjam dapat meminjam lebih dari nilai maksimal pinjaman disesuaikan dan dibahas dalam MAD, tetap untuk pelunasan / Simpan Pinjam yaitu paling cepat / minimal 12 bulan dan paling lama (maksimal) 1 tahun 6 bulan (18 bulan), apabila tidak terbayar dalam kurun waktu atau jatuh tempo, dalam proposal masing masing peminjam telah membuat surat pernyataan yang isinya tentang jaminan, biasanya berupa Foto copy BPKB Motor
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2014, tim provinsi ada turun ke Rimbo Bujang, memeriksa keuangan kemudian ada temuan pada administrasi pembukuan yang tidak sesuai dengan Buku KAS, Buku Bank Rekening SPP, Kwitansi Kelompok, Buku Bantu, kemudian dari temuan tersebut, saksi mulai mengecek semua pembukuan, antara lain dari buku bantu buku bank dengan rekon rekeningnya, dan saksi pernah melakukan dalam pembinaan administrasi kelompok, memeriksa buku kas kelompok, buku rapat notulen, buku angsuran, selama saksi membawahi 7 desa dan 1 kelompok, hanya 60% yang memahami pembukuan kelompok
- Bahwa saksi belum pernah melakukan pengecekan aliran dana SPP PNPM tersebut, kalau untuk pas saat pencairan saksi hadir, selebihnya saksi tidak mengetahui tentang penyelewengan sebesar ± Rp. 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), karena pada tahun 2014 juga saksi dipindah ke Tebo Ulu.

Halaman 53 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan saksi tidak dibenarkan membentuk kelompok fiktif dan tidak dibenarkan juga jika ada kelompok yang sudah dicairkan tetapi kelompok tersebut tidak menerima pencairan (pencairan tidak diserahkan kepada kelompok SPP), akan tetapi pada saat saksi membawahi 7 desa dan 1 kelurahan, tidak ditemukan dari kriteria kelompok tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jumlah SPP kelompok fiktif dan SPP yang sudah dicairkan tetapi uang tersebut tidak sampai kepada kelompok SPP ke beberapa kelompok tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu, karena pada saat itu saksi pindah ke Tebo Ulu.
- sumber dana berasal dari Bantuan bank dunia, dan dana seringkali dari dana APBN Kabupaten Tebo sebanyak 10%.
- Bahwa ya, saksi mengetahuinya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyarankan untuk menutupi tunggakan pinjaman dengan dana PNPM, akan tetapi hal itu merupakan keputusan bersama yaitu, Ketua UPK saudara Sardi, Sekertaris Barokah, dan Bendahara Eni, selain itu saksi tidak ingat lagi siapa saja yang menyepakati keputusan bersama tersebut
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa untuk keputusan bersama itu tujuannya sepakat untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih, karena pada saat presentasi laporan,UPK Rimbo Bujang mendapat peringkat terbaik
- Bahwa untuk keputusan bersama mengambil tindakan tersebut tidak ada dituangkan dalam berita acara apapun, dan itu dilaksanakan di kantor UPK
- Bahwa dapat saksi jelaskan, sewaktu saksi menjabat menjadi fasilitator, saksi mendapat gaji sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), didalam itu terdapat honor, tunjangan operasional, perumahan dan asuransi, dan gaji tersebut dari pusat dengan menggunakan dari Dana PNPM
- Bahwa kelompok peminjam harus melengkapi dokumen seperti surat pengantar profosal, gambaran umum desa, peta lokasi pemanfaat, data profil kelompok, surat permohonan kredit, surat pernyataan tanggung rentang, sanksi kelompok, sanksi musyawarah antar desa (MAD), surat persetujuan terhadap sanksi MAD, daftar penerima manfaat, rencana usaha anggota, rencana pendapatan keluarga, rencana penggunaan dana, rencana angsuran kelompok, berita acaraa kelompok dan dafrara hadir, KTP/Identitas, form Verifikasi

Halaman 54 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



- Bahwa dalam kelompok peminjam angsuran pinjaman tersebut dikumpulkan oleh bendahara kelompok dan seterusnya dibayarkan ke kantor UPK kepada bendahara UPK
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama hasil pembukuan tersebut tidak sesuai maupun kelompok-kelompok yang mengajukan peminjaman tidak sesuai dengan pembukuan tersebut dikarenakan saat itu saksi hanya mendapat informasi bahwa terdapat pembukuan yang tidak sesuai sementara data akan pembukuan tersebut tidak diberikan kepada saksi, setelah saksi dipindahkan sekira bulan Mei tahun 2014 barulah saksi tahu setelah dilakukan investigasi oleh tim kabupaten dan didapatkan data-data terkait pembukuan yang tidak sesuai tersebut
- Bahwa memang saksi dilibatkan oleh tim verifikasi dalam setiap kunjungan kelanpangan untuk memverifikasi proposal pinjaman dari kelompok-kelompok yang mengajukan pinjaman tersebut
- Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlahnya akan tetapi seluruh hasil kunjungan tersebut terdapat dalam berita acara kunjungan lapangan yang dituangkan kedalam lembaran verifikasi kelompok simpan pinjam
- Bahwa setelah saksi mengunjungi kelompok-kelompok yang mengajukan proposal pinjaman memang saksi langsung menandatangani lembaran verifikasi sebagai hasil dari verifikasi kunjungan lapangan tersebut, namun memang ada sebagian dari pengajuan kelompok tersebut yang hanya dikunjungi oleh tim verifikasi namun tetap saksi tandatangani lembar verifikasinya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

8. SUSANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat pertama saksi masuk sebagai Fasilitator Kecamatan PNPM Rimbo Bujang Keadaan UPK tidak ada masalah namun setelah pihak UPK (Saudara Sardi, Eni Erawati, dan Barokah) membuat laporan di akhir bulan Juni tahun 2014 terdapat tunggakan yang cukup besar sekitar 300 Jutaan lebih. Sehingga Pihak Fasilitator Kabupaten merasa curiga dengan tunggakan ini kemudian kami (Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan) mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata ditemukan adanya masalah sisa pinjaman SPP PNPM di laporan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan tanggal pencairan tidak cocok yang selama ini ditutup-tutupi oleh UPK (Saudara Sardi, Eni Erawati, dan Barokah), adanya kelompok yang didalam laporan UPK sudah menerima

Halaman 55 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tetapi pada kenyataannya setelah dilakukan kroscek ke lapangan ternyata ada kelompok yang tidak menerima sama sekali pinjaman SPP PNPM.

- Bahwa sesuai keterangan saksi, saksi mengetahui berdasarkan data per tanggal 20 agustus 2014 setahu saksi sekitar 40 lebih Kelompok yang belum menerima pinjaman SPP PNPM, dan di lapangan ditemukan ada kelompok yang belum menerima pencairan tetapi di laporan telah melunasi pinjaman SPP PNPM. Ditemukan juga Jumlah sisa pinjaman di lapangan tidak sesuai dengan sisa pinjaman pada laporan UPK.
- Bahwa temuan di lapangan tersebut dibawa ke rapat Forum MAD (Musyawarah antar Desa) untuk ditindak lanjuti oleh seluruh anggota Forum MAD, Hasil temuan tersebut tidak berbentuk laporan khusus, hanya berbentuk laporan data yang didapat dari hasil kroscek di lapangan yang juga saksi berikan ke Fasilitator kabupaten (Saudara Haswandi, Dkk), tetapi saksi tidak mengetahui lagi dimana laporan tersebut saat ini.
- Bahwa berdasarkan PTO (Petunjuk teknis Operational) PNPM mekanisme peminjaman harus melalui proses tahapan sebagai berikut:
Pengajuan Proposal pinjaman oleh kelompok perempuan ke UPK
Verifikasi bahan proposal dan turun ke lapangan oleh tim verifikasi
Di Musyawarahkan pada forum MAD oleh seluruh anggota forum MAD
Pengeluaran surat SPC (Surat Penetapan Camat) untuk kelompok yang telah disetujui sebagai dasar pencairan dana pinjaman.
Tim UPK memberikan dana pinjaman yang telah disetujui berdasarkan SPC kepada kelompok yang telah disetujui
- Bahwa saksi kurang tahu apa penyebabnya dikarenakan saksi baru tugas sebagai Fasilitator di Rimbo Bujang sejak juni 2014.
- Bahwa saat penetapan persetujuan pinjaman tersebut saksi belum menjadi fasilitator di Kecamatan Rimbo Bujang sehingga saksi tidak tahu apakah hal tersebut ada dibahas dalam Forum MAD, namun sesuai peraturan dan juknis yang ada harusnya semua itu memang melalui Forum MAD.
- Bahwa saksi juga tidak tahu karena saksi belum menjadi Fasilitator di Kecamatan Rimbo Bujang mungkin yang lebih mengetahuinya adalah Fasilitator Pemberdayaan sebelum saksi yaitu saudara Rizki Ahmadillah. Namun sesuai Juknis yang ada seharusnya ada Lembar

Halaman 56 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Verifikasinya sehingga diketahui siapa yang melakukan verifikasi atas proposal tersebut.

- Bahwa saksi pernah ikut turun lapangan namun saksi lupa apakah itu dalam rangka untuk melakukan verifikasi atas proposal pinjaman kelompok atau melakukan penyelesaian masalah (Pembinaan Kelompok) ,sejak masalah ini mencuat tidak ada lagi penyaluran pinjaman SPP tersebut.
- Bahwa setelah seluruh dokumen terkait persetujuan pinjaman telah lengkap maka UPK membuat jadwal untuk pencairan ke kelompok dan diinformasikan kepada KPMD untuk kembali menginformasikan kepada kelompok-kelompok yang akan menerima pencairan tersebut.Kemudian pencairan dilakukan per desa yang mana seluruh kelompok yang menerima pencairan dikumpulkan di Kantor Desa/Lurah disanalah nanti Bendahara UPK akan menyerahkan pencairan tersebut kepada pengurus kelompok yaitu Ketua,Sekretaris,dan Bendahara Kelompok yang juga menandatangani SPK (Surat Perjanjian Kredit).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

9. SUWARNO ISA Bin M. ISA HS (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa dana SPP PNPM adalah dana simpan pinjam perempuan yang diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan dan telah dituangkan ke proposal kelompok peminjam dana SPP dengan diberikan bunga tidak boleh melebihi bunga bank dengan masa pinjaman maksimal 1 tahun dan besar pinjaman bervariasi, kemudian prosedurnya dari kelompok mengajukan melalui UPK, dari UPK diverifikasi turun ke lapangan untuk dilakukan pengecekan terhadap peminjam tersebut, yang maksimal besaran pinjamannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), yang sasarannya kepada usaha kecil.

Bahwa dalam kegiatan PNPM MP di Rimbo Bujang saksi pernah menjadi anggota Badan Pengawas UPK (Unit Pengelola Kegiatan) sejak periode sekira bulan april tahun 2012 s/d bulan januari 2013, ditunjuk oleh forum MAD (Musyawarah Antar Desa).

Bahwa tupoksi saksi selama menjadi anggota Badan Pengawas UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah mengawasi kegiatan UPK di kecamatan, memonitoring ketaatan UPK terhadap terlaksananya keputusan MAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Musyawarah Antar Desa) dan melakukan supervisi terhadap kinerja UPK dan dana bergulir.

Bahwa sudah dilaksanakan dan dilaporkan secara tertulis per bulan kepada ketua pengawas kemudian diteruskan ke BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa).

Bahwa terdiri dari ketua SUTRISNO, kemudian 2 (dua) orang anggota yaitu Suwarno dan saudari WIDYASTUTI.

Bahwa kami selaku pengawas UPK mengawasi di kecamatan, setelah ada verifikasi diserahkan kemudian kami hanya memonitornya.

Bahwa besar dana SPP PNPM MP di Rimbo Bujang adalah per tahun 25% dari dana Bantuan Langsung Masyarakat.

Bahwa mekanismenya adalah kelompok yang sudah membuat proposal SPP lalu diserahkan kepada UPK untuk diperiksa kelengkapannya lalu setelah dinyatakan lengkap lalu diserahkan kepada Tim Verifikasi untuk dilakukan verifikasi terhadap kelompok dilapangan yang mengajukan proposal lalu setelah lolos diverifikasi diserahkan kembali ke UPK untuk direkapitulasi dan kemudian dibawa ke forum MAD untuk disahkan masuk dalam daftar antri untuk dilakukan pencairan oleh (Unit Pelaksana Kegiatan), apabila dalam perorangan dalam suatu kelompok terdapat tunggakan pinjaman, maka yang menanggung tunggakan tersebut adalah kelompoknya sendiri.

Bahwa sesuai keterangan saksi, strukturnya terdiri dari Ketua : Sardi, Sekertaris : Barokah, Bendahara : Eny Erawati dan stafnya Ponirah.

Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan karena ada temuan pemeriksaan dari Provinsi mengenai adanya selisih, dari tunggakan kelompok-kelompok, kalau selisihnya saksi kurang tau, setelah itu mengikuti turun ke desa mengajak penunggak untuk segera melunasi tunggakan pinjaman.

Bahwa sumber dana PNPM bersumber dari APBN Menteri Dalam Negeri dan dana Sharing dari APBD.

Bahwa untuk fisik sebesar 75% sedangkan untuk SPP sebesar 25% dari anggaran tersedia / dana yang diberikan dari APBN maupun dana Sering dari APBD.

Bahwa UPK membuat laporan kepada dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan, saksi mengetahui sejak adanya permasalahan ini ditahun 2012.

Halaman 58 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang membuat laporan bulanan SPP adalah bendahara UPK, laporan tersebut diberikan kepada Kabupaten Tebo melalui BPMD.

Bahwa kalau dulu yang membantu UPK ada pelaksana lapangan yaitu Sularno sebagai fasilitator local.

Bahwa pada saat itu tidak ada sosialisasi secara khusus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh UPK, akan tetapi pada setiap forum rapat Badan Pengawas selalu mengkonfirmasi tindak lanjut dan saran, untuk selalu fokus pada desa pematang sapat karena sebagian besar karyawan PTP, dan kebetulan Ketua Badan Pengawas sebagai karyawan PTP Nusantara enam, dan penunggak didesa tersebut kurang lebih sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari 3 (tiga) kelompok.

Bahwa saksi tidak tahu yang tahu adalah fasilitator lokal, yang terjun langsung ke masyarakat dan UPK, fasilitator pemberdayaan.

Bahwa dasarnya adalah Hasil Verifikasi terhadap kelompok oleh Tim Verifikasi.

Bahwa kelompok mengajukan proposal ke Kantor UPK lalu Tim Verifikasi melakukan Rekap kelengkapan proposal, setelah itu Tim Verifikasi melakukan verifikasi ke kelompok-kelompok, setelah selesai verifikasi semua desa, Tim Verifikasi melakukan Rekap usulan pinjaman yang disetujui, setelah itu dilakukan MAD perguliran dan diterbitkan SPC (surat persetujuan camat), setelah MAD perguliran baru dilakukan pencairan ke kelompok-kelompok.

Bahwa sesuai keterangan saksi, dibenarkan dalam bentuk tunai, diserahkan oleh Bendahara UPK kepada kelompok yang disaksikan oleh Ketua UPK dan Kepala Desa.

Bahwa kelompok mengangsur ke UPK dan dikasih kwitansi pembayaran yang ditanda tangani pengurus UPK.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

10. HEYA ABADAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Rimbo Bujang Nomor 32 Tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang penetapan Tim Verifikasi Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-MANDIRI PEDESAAN) Kecamatan Rimbo Bujang.

Bahwa saksi tidak tahu tupoksi saksi sebagai anggota Tim Verifikasi diatur dimana, dan saksi lupa apa saja tupoksi saksi sebagai tim verifikasi.

Halaman 59 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kurang tahu permasalahan apa yang terjadi di UPK Artha Makmur, sekira bulan Mei Tahun 2013 yang saksi sudah lupa pastinya saksi ditawarkan oleh saudara Barokah untuk mengisi lowongan pekerjaan sebagai Tim Verifikasi di UPK Artha Makmur, dan saksi pun mengajukan lamaran pekerjaan tersebut yang saksi berikan ke Kantor UPK Artha Makmur. Sekira bulan Juni SK penetapan saksi sebagai Tim Verifikasi pun telah terbit, namun selama Tahun 2013 saksi hanya pernah memverifikasi berkas proposal yang diberikan kepada saksi oleh UPK sebanyak kurang lebih 2 atau 3 kelompok dalam satu kali pertemuan. Selama SK saksi sebagai Tim Verifikasi Tahun 2013 saksi hanya bekerja di satu kali kesempatan tersebut selebihnya saksi tidak pernah ikut ataupun dilibatkan dalam verifikasi kelompok lainnya, hingga sekarang saksi pun tidak tahu apakah SK saksi tersebut masih berlaku atau tidak. Dari setiap verifikasi kelompok tersebut saksi mendapatkan honor /uang jalan sebesar Rp.150.000,- per hari yang saksi dapatkan 2 kali.

Bahwa Kelompok peminjam harus melengkapi dokumen seperti Surat Pengantar Proposal, Gambaran Umum Desa, Peta Lokasi Pemanfaat, Data Profil Kelompok, Surat Permohonan Kredit, Surat Pernyataan Tanggung Renteng, Sanksi Kelompok, Sanksi Musyawarah Antar Desa (MAD), Surat persetujuan terhadap sanksi MAD, daftar penerima manfaat, rencana usaha anggota, rencana pendapatan keluarga, rencana penggunaan dana, rencana angsuran kelompok, berita acara kelompok dan daftar hadir, KTP/Identitas pemanfaat, Form Verifikasi.

Bahwa saksi memeriksa kelengkapan berkas apakah sudah lengkap dan sesuai aturan atau tidak, selanjutnya saksi turun kelapangan untuk mewawancarai seluruh anggota kelompok yang mengajukan pinjaman SPP mulai dari rencana penggunaan dana, sumber pendapatan, hingga jangka waktu pinjaman. Selain itu saksi juga memeriksa track record pinjaman atas kelompok tersebut bagi yang pernah melakukan pinjaman SPP sebelumnya.

Bahwa saksi sudah lupa nama-nama kelompok tersebut, yang saksi ingat saksi melakukan verifikasi sebanyak kurang lebih 2-3 kelompok yang berada di Jalan 15 Unit 5 yang saat itu kelompok-kelompok tersebut berada dalam 1 wilayah desa sehingga saksi melakukan verifikasi tersebut bersama Bu Sugiyanti, Pak Rizki Ahmadillah, Bu Endang, dan Pak Barokah.

Halaman 60 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah saksi mengunjungi kelompok-kelompok yang mengajukan proposal pinjaman memang saksi langsung menandatangani lembar verifikasi sebagai hasil dari verifikasi kunjungan ke lapangan tersebut sesuai dengan jumlah kelompok yang saksi kunjungi yaitu kurang lebih 2-3 kelompok pada Tahun 2013.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

11. SUGIYANTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Rimbo Bujang yang nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa dan juga Surat Keputusan tersebut selalu diperbaharui tiap tahunnya yang penetapan anggotanya juga bisa berubah.

Bahwa saksi sesuai dengan PTO PNPM yang saksi lupa nomor berapa, tupoksi saksi selaku tim verifikasi adalah memeriksa setiap proposal pengajuan pinjaman yang masuk ke UPK yang meliputi pemeriksaan administrasi dan lapangan. Setelah kunjungan lapangan saksi mengikuti rapat akhir untuk menentukan kelayakan calon pemanfaat berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan juga kunjungan lapangan.

Bahwa sepengetahuan saksi saat saksi menjadi Tim verifikasi sesuai dengan informasi yang saksi dengar dalam setiap MAD yaitu terdapat tunggakan-tunggakan di kelompok yang mana akhirnya timbullah kelompok fiktif untuk menutupi tunggakan tersebut sehingga terdapat selisih Kas pada UPK Artha Makmur yang harus dipertanggung jawabkan. Atas masalah tersebut setahu saksi juga telah ada penggantian oleh Tim UPK berupa asset asset yang diserahkan kepada BKAD untuk menjadi pengembalian atas selisih kas tersebut namun memang masih ada sekitar Rp. 135.000.000,- yang menjadi selisih kas setelah dikurangi asset asset yang diserahkan oleh Tim UPK.

Bahwa Kelompok peminjam harus melengkapi dokumen seperti Surat Pengantar Proposal, Gambaran Umum Desa, Peta Lokasi Pemanfaat, Data Profil Kelompok, Surat Permohonan Kredit, Surat Pernyataan Tanggung Renteng, Sanksi Kelompok, Sanksi Musyawarah Antar Desa (MAD), Surat persetujuan terhadap sanksi MAD, daftar penerima manfaat, rencana usaha anggota, rencana pendapatan keluarga, rencana penggunaan dana, rencana angsuran kelompok, berita acara kelompok dan daftar hadir, KTP/Identitas pemanfaat, Form Verifikasi.



Bahwa saksi memeriksa kelengkapan berkas apakah sudah lengkap dan sesuai aturan atau tidak, selanjutnya saksi turun kelapangan untuk mewawancarai seluruh anggota kelompok yang mengajukan pinjaman SPP mulai dari rencana penggunaan dana, sumber pendapatan, jangka waktu pinjaman dan juga menjelaskan setiap pernyataan yang di syaratkan dalam pengajuan proposal tersebut. Selain itu saksi juga memeriksa track record pinjaman atas kelompok tersebut bagi yang pernah melakukan pinjaman SPP sebelumnya.

Bahwa saksi sudah lupa nama-nama kelompok tersebut.

Bahwa setelah saksi mengunjungi kelompok-kelompok yang mengajukan proposal pinjaman memang saksi langsung menandatangani lembar verifikasi sebagai hasil dari verifikasi kunjungan ke lapangan tersebut, namun saat itu untuk Tim Verifikasi memang selalu dibagi 2 Tim untuk mempersingkat waktu dalam hal kunjungan kelapangan dikarenakan banyaknya proposal pinjaman yang masuk, dalam hal kunjungan kelapangan yang dilakukan Tim lain yang saksi tidak ikut serta saksi pun tetap ikut menandatangani lembar verifikasi tersebut begitupun sebaliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

12. WELLY EDDY SUJOKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Camat Rimbo Bujang yang nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa dan juga Surat Keputusan tersebut selalu diperbaharui tiap tahunnya yang penetapan anggotanya juga bisa berubah.

Bahwa saksi sesuai dengan PTO PNPM yang saksi lupa nomor berapa, tupoksi saksi selaku tim verifikasi adalah memeriksa setiap proposal pengajuan pinjaman yang masuk ke UPK yang meliputi pemeriksaan administrasi dan lapangan. Setelah kunjungan lapangan saksi mengikuti rapat akhir untuk menentukan kelayakan calon peminfaat berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan juga kunjungan lapangan.

Bahwa sepengetahuan saksi saat saksi menjadi Tim verifikasi tidak ada masalah apapun di UPK Artha Makmur. Namun sekira tahun 2014 saat itu saksi menjabat sebagai anggota BP-UPK memang ada terjadi masalah di UPK Artha Makmur yaitu terdapat tunggakan-tunggakan dari kelompok peminjam dan tidak ada masalah lain.



Bahwa saksi memang selalu mendapatkan undangan rapat intern MAD namun saksi jarang hadir dalam rapat tersebut.

Bahwa Kelompok peminjam harus melengkapi dokumen seperti Surat Pengantar Proposal, Gambaran Umum Desa, Peta Lokasi Pemanfaat, Data Profil Kelompok, Surat Permohonan Kredit, Surat Pernyataan Tanggung Renteng, Sanksi Kelompok, Sanksi Musyawarah Antar Desa (MAD), Surat persetujuan terhadap sanksi MAD, daftar penerima manfaat, rencana usaha anggota, rencana pendapatan keluarga, rencana penggunaan dana, rencana angsuran kelompok, berita acara kelompok dan daftar hadir, KTP/Identitas pemanfaat, Form Verifikasi.

Bahwa saksi memeriksa kelengkapan berkas apakah sudah lengkap dan sesuai aturan atau tidak, selanjutnya saksi turun kelapangan untuk mewawancarai seluruh anggota kelompok yang mengajukan pinjaman SPP mulai dari rencana penggunaan dana, sumber pendapatan, jangka waktu pinjaman dan juga menjelaskan setiap pernyataan yang di syaratkan dalam pengajuan proposal tersebut. Selain itu saksi juga memeriksa track record pinjaman atas kelompok tersebut bagi yang pernah melakukan pinjaman SPP sebelumnya.

Bahwa setelah saksi mengunjungi kelompok-kelompok yang mengajukan proposal pinjaman memang saksi langsung menandatangani lembar verifikasi sebagai hasil dari verifikasi kunjungan ke lapangan tersebut, namun saat itu untuk Tim Verifikasi memang selalu dibagi 2 Tim untuk mempersingkat waktu dalam hal kunjungan kelapangan dikarenakan banyaknya proposal pinjaman yang masuk, dalam hal kunjungan kelapangan yang dilakukan Tim lain yang saksi tidak ikut serta saksi pun tetap ikut menandatangani lembar verifikasi tersebut begitupun sebaliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

13. SARDI Bin HARYANTO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tahu, PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yaitu program untuk membantu penyaluran aspirasi masyarakat yang terdiri dari kegiatan fisik yang dialokasikan dananya sebesar 75% dan perguliran simpan pinjam perempuan (SPP) yang dialokasikan dananya sebesar 25% dan sepengetahuan Saksi PNPM tersebut ada sejak tahun 2003 dimana dari tahun 2003 s/d tahun 2007 bernama PPK selanjutnya sejak tahun 2007 s/d 2016 bernama PNPM dan

Halaman 63 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



sejak 2016 s/d sekarang bernama Bumdes Bersama, akan tetapi untuk tujuan dan misi program PPK dan PNPM tetap sama yaitu memperdayakan masyarakat pedesaan yang terdiri dari kegiatan fisik dan perguliran simpan pinjam perempuan (SPP) sementara untuk program Bumdes Bersama hanya terdiri dari perguliran simpan pinjam perempuan (SPP).

- Bahwa dasar atas Program tersebut mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional tentang Perguliran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan yang Saksi ketahui mengenai PNPM (program pengembangan nasional pemberdayaan mandiri pedesaan) yaitu dimana sebelum program bernama PNPM sebelumnya bernama PPK (program pengembangan kecamatan), dimana dari tahun 2003 s/d tahun 2007 bernama PPK selanjutnya sejak tahun 2007 s/d sekarang bernama PNPM akan tetapi untuk tujuan dan misi program ini tetap sama yaitu memperdayakan masyarakat pedesaan, untuk program PPK dan PNPM tetap sama yaitu 75 % untuk pembangunan fisik sedangkan 25 % untuk simpan pinjam.
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Ketua UPK Artha Makmur di PNPM Kecamatan Rimbo Bujang adalah hasil musyawarah rapat MAD (Musyawarah Antar Desa) yang dituangkan dalam Berita Acara musyawarah MAD tentang pengangkatan sebagai Ketua UPK Artha Makmur di PNPM Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2004 s/d 2014.
- Bahwa Tugas Saksi selaku ketua UPK / PNPM pada saat itu adalah mengkoordinasikan semua kegiatan yang ada dikecamatan, memimpin rapat, mengevaluasi kegiatan, dan memeriksa keuangan, menyusun anggaran, melaporkan kegiatan kepada PJOK Kecamatan Fasilitator PJOK Kabupaten hingga ke fasilitator Kabupaten, yang berbentuk softcopy laporan perbulan, rapat rakor bulanan PMPD yang sering dan rutin dilakukan.
- Bahwa untuk pembentukan pengurusan PNPM yaitu adanya seleksi oleh tingkat Kecamatan adanya fasilitator Kecamatan adanya PJOK (penanggungjawab operasional kegiatan) dan BKAD (badan kerjasama antar desa), selanjutnya untuk pemilihan ketua dan anggota dilakukan musyawarah melalui forum MAD (musyawarah antar desa), selanjutnya dalam forum tersebut setiap desa mengusulkan 2 (dua) nama untuk pengurusan dan di Kecamatan Rimbo Bujang terdapat 7 (tujuh) desa dan 1 (satu) kelurahan, setelah nama yang diusulkan maka setiap nama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusulkan menyampaikan misi dan visi untuk pelaksanaan program kemudian baru dalam musyawarah dilakukan dengan cara voting selanjutnya setelah terdapat kesepakatan dalam musyawarah maka ditetapkan ketua, sekretaris dan anggota (staf) diamanahkan oleh BKAD dilakukan pengesahan.

Bahwa sesuai keterangan saksi di tingkat Kecamatan :

Pembina : Camat.
Penanggung jawab : PJOK (penanggung jawab operasional kegiatan)
Pendamping pemberdayaan: Fasilitator Kecamatan
BKAD : Ketua, sekretaris dan bendahara
BPUPK : Badan pengawas unit pengelola kegiatan
Pendamping Lokal : Perorangan
UPK :Unit Pelaksana Kegiatan Kelompok masyarakat

Tingkat Kabupaten :

Pembina : BPMPD (kepala dinas BPMPD).
PJO Kab. : Penanggung jawab kabupaten
Pendamping : Fasilitator kabupaten.

- Bahwa sumber dana Penyaluran SPP berasal dari Program PNPM Mandiri Pedesaan yang berasal dari APBN 80 % dan APBD Kabupaten Tebo 20 % yang mana dari nilai keseluruhan tersebut yang digunakan untuk Perguliran SPP adalah sebesar 25 % dari dana alokasi APBN dan APBD tersebut, sepengetahuan Saksi jumlah besaran uang yang kami gulirkan untuk SPP tersebut sejak tahun 2003 s/d 2014 yaitu

- Tahun 2003 berjumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)
- Tahun 2004 berjumlah Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2005 berjumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
- Tahun 2006 berjumlah Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
- Tahun 2007 berjumlah Rp. 214.500.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2008 berjumlah Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 65 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2009 berjumlah Rp. 194.000.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah)
- Tahun 2010 berjumlah Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
- Tahun 2011 berjumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- Tahun 2012 berjumlah Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah)
- Tahun 2013 berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Tahun 2014 berjumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)

Sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 2.091.500.000,- (dua milyar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah dana yang bersumber baik dari APBN maupun APBD cair, dana tersebut masuk ke rekening BPPK (Badan Pelaksana Pengelola Kegiatan) Kecamatan Rimbo Bujang secara keseluruhan yang kemudian uang tersebut sebesar 25 % dari dana keseluruhan dikeluarkan oleh UPK yaitu Ketua, Bendahara, Fasilitator Kecamatan dan wakil masyarakat secara tunai kemudian uang tersebut dipegang oleh bendahara untuk disalurkan ke kelompok penerima yang telah disetujui berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang telah dilampirkan didalam proposal masing-masing.
- Bahwa untuk mekanisme simpan pinjam yaitu untuk pertama setiap kelompok membuat proposal yang diketahui kepala desa selanjutnya setelah diketahui oleh kepala desa proposal diserahkan ke UPK, setelah proposal diterima maka proposal tersebut diverifikasi oleh tim verifikasi dan direkomendasikan ke pihak kabupaten setelah mendapat rekomendasi dari fasilitator kabupaten dan selanjutnya dimusyawarahkan ditingkat kecamatan (MAD) untuk kelayakan penerima dan pengesahan kelompok penerima, selanjutnya proposal diproses di UPK untuk segera dicairkan, besar dana yang diterima berdasarkan usulan yang diusul dari kelompok yang selanjutnya setelah dana SPP cair, maka untuk pemberian dana SPP tim UPK bersama fasilitator dan pelaku kecamatan serta kepala desa turun ke lapangan untuk pemberian dana SPP yang diterima secara tunai oleh ketua kelompok penerima
- Bahwa untuk program PPK maupun PNPM tetap sama yaitu 75 % untuk pembangunan fisik sedangkan 25 % untuk simpan pinjam.

Halaman 66 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mengajukan nama-nama kelompok masyarakat melalui musyawarah kelompok dan disahkan oleh kepala desa, selanjutnya nama-nama kelompok tersebut diserahkan ke UPK.
- Bahwa adapun mekanismenya adalah sebagai berikut: Diadakan pertemuan antara Kepala Desa dan pelaku PNPM setelah diajukan UPK (unit pelaksanaan kegiatan) di Kecamatan Rimbo Bujang, kemudian dibawa kemusyawarah antar desa di (MAD).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, bahwa dalam pengelolaan keuangan ataupun administrasi yang mempunyai tanggung jawab adalah pengurus di UPK yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota.
- Bahwa untuk jumlah dana yang diberikan oleh kelompok bervariasi sesuai dengan kebutuhan, dan setiap anggota kelompok mendapatkan maksimal pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa adapun syarat-syaratnya antara lain, KTP dan mempunyai usaha kecil menengah dst.
- Bahwa adapun mengenai hal pembayaran angsurannya, setiap bulan sesuai dengan jatuh tempo pengurus kelompok menyetorkan ke bendahara UPK.
- Bahwa besarnya pinjaman diangsur sesuai akta perjanjian atau paling lama selama 18 bulan akan tetapi rata-rata kelompok mengajukan untuk pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun, untuk besarnya angsuran sebesar 12% pertahun dari total pinjaman (pokok + bunga). Sebagai contoh, apabila pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka perbulannya angsuran dibayar sebesar Rp 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa yang mengeluarkan uang dan membukukan serta membuat pelaporan keuangan adalah bendahara UPK.
- Bahwa untuk pencairan dana UPK membuat proposal pengajuan sesuai dengan persentase ke kabupaten (BPMPD) untuk di verifikasi oleh pihak kabupaten, setelah diverifikasi selanjutnya satker kabupaten menyerahkan berkas pencairan ke KPPN untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening UPK, setelah dana masuk ke rekening UPK dibuat administrasi dan sudah diverifikasi oleh fasilitator maka untuk pencairan ketua, bendahara, fasilitator, wakil masyarakat kebank dan dibank buat slip pengambilan yang ditanda tangani oleh ketua, bendahara, fasilitator, wakil masyarakat kemudian uang disimpan oleh bendahara UPK.

Halaman 67 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaporan dilakukan setiap bulan secara tertulis dikirim ke Kantor Kecamatan dan kemudian ke BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Kecamatan Rimbo Bujang kemudian ke Kabupaten yaitu Fasilitator Kabupaten dan Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kab.Tebo yang ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara UPK dan pelaporan ditembuskan ke Propinsi.
- Bahwa untuk anggota atau kelompok ada saja yang menunggak dan belum bisa membayar angsurannya akan tetapi dalam laporan tahunan tetap dimasukkan.
- Bahwa untuk jumlah tunggakan kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) untuk lebih jelasnya terdapat dilaporan akhir keuangan.
- Bahwa mengadakan musyawarah tingkat kecamatan dengan tim fasilitator yang selanjutnya memberikan pembinaan ke setiap anggota kelompok untuk dapat melunasi atas pinjaman yang dilakukan.
- Bahwa untuk sanksi ada sanksi sosial, sanksi program dan sanksi hukum, akan tetapi untuk sanksi biasa dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk penyelesaian dan apabila setiap anggota atau kelompok ada itikad baik untuk mengangsur maka tim UPK memberikan kesempatan memperpanjang masa pembayaran angsuran tersebut.
- Bahwa setahu Saksi untuk nama kelompok yang fiktif tidak ada dan untuk dana yang sudah dicairkan biasanya langsung diberikan kepada kelompok.
- Bahwa untuk besar tunggakan sebesar tersebut diatas Saksi tidak mengetahuinya setahu Saksi tunggakan tersebut setelah diaudit oleh Tim Kabupaten.
- Bahwa setelah Saksi mengetahui adanya hasil audit yang besar tunggakan kurang lebih sebesar Rp.771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), maka Saksi langsung menanyakan kepada bendahara untuk meminta laporan namun pada saat itu bendahara tidak berada ditempat dan seakan - akan menghindar, selanjutnya Saksi mencari informasi keberadaan bendahara hampir selama 1 (satu) bulan baru muncul bendahara dan selanjutnya Saksi melaporkan ke BKAD selaku ketua forum MAD (musyawarah antar desa) dan fasilitator kabupaten.

Halaman 68 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut memang adanya tunggakan pembayaran dari kelompok masyarakat yang meminjam dana perguliran SPP sehingga mengakibatkan adanya tunggakan tersebut.
- Bahwa saksi pada saat itu melakukan koordinasi kepada semua pihak yang ada dikecamatan seperti Fasilitator, pendamping lokal, BKAD dan unsur lainnya untuk melakukan penagihan kepada pemanfaat peminjam SPP yang menunggak.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada yang mencicil dan ada juga yang tidak mencicil.
- Bahwa sesuai keterangan saksi, kurang lebihnya sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap perbedaan jumlah tersebut Saksi melakukan koordinasi dengan pelaku-pelaku UPK untuk melakukan pengecekan ulang terhadap kelompok-kelompok yang sudah menerima pencairan.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan memang benar ada selisih kurang lebih sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus rupiah).
- Bahwa karena adanya kelompok yang mengajukan pinjaman tetapi tidak dicairkan dan uang pinjamannya dipakai untuk menutupi tunggakan dan terhadap kelompok peminjam tersebut pencairannya ditunda.
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa jumlah kelompok SPP yang mengajukan pinjaman tetapi tidak dicairkan dan Jumlah kelompok SPP yang ditutupi tunggaknya.
- Bahwa sdr. ENI selaku bendahara dan sdr. Barokah selaku sekretaris mengetahui perihal tersebut, karena mereka yang melakukan pencatatan dan menginput data perihal kelompok yang mengajukan pinjaman tetapi tidak dicairkan dan uang pinjamannya dipakai untuk menutupi tunggakan dan terhadap kelompok peminjam tersebut pencairannya ditunda.
- Bahwa hal tersebut dilakukan atas dasar prestasi yang telah diterima dan untuk mempertahankannya maka kami selaku UPK dan fasilitator kecamatan teknis dan pemberdayaan Sdr. Rizki dan Devi.
- Bahwa yang telah Saksi lakukan menyelesaikan secara program dan kekeluargaan untuk menyelesaikan adanya selisih hasil audit yang besarnya kurang lebih Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksudnya penyelesaian secara bertahap sesuai dengan aturan yang ada dalam program PNPM.

Halaman 69 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat surat teguran ke Desa-desa dan kepada yang bersangkutan, namun kalau untuk melaporkan ke atasan Saksi tidak melaporkan perkiraan permasalahan ini.
- Bahwa laporan keuangan yang membuat bendahara UPK, setelah Saksi mengeceknya, baru Saksi Acc karena menurut pengakuan bendahara laporan bulanan keuangan ada pertanggung jawabannya, maksud dan tujuannya hanya untuk mempertahankan prestasi yang telah dicapai.
- Bahwa ketika terjadi permasalahan, kami selaku Tim UPK tidak dapat mengambil keputusan sepihak, akan tetapi kami melibatkan Pihak-pihak lain seperti Pendamping Kecamatan (Fasilitator Kecamatan), Staff UPK, Pendamping Lokal (PL), dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Saksi selaku ketua setiap terjadi permasalahan langsung mengadakan rapat internal yang melibatkan pihak-pihak lain yang tadi Saksi sebutkan yang gunanya untuk mendapatkan keputusan mengenai penanganan masalah tersebut secara musyawarah. Namun untuk laporan ke BKAD setiap terjadi permasalahan kami hanya melaporkan secara internal tidak secara rinci. Dan kami meneruskan ke tingkat BKAD untuk membahasnya di Forum MAD. Setelah itu Forum akan kroscek ke lapangan untuk mencari solusi penanganan masalah tersebut. Setelah itu untuk masalah tunggakan murni diteruskan ke tingkat Kabupaten sebagai laporan, tetapi untuk masalah menutupi tunggakan kelompok macet tidak hanya ditingkat bawah.
- Bahwa penyebabnya yaitu dikarenakan Tim UPK telah memiliki nama baik ditingkat Nasional dimana telah mendapatkan penghargaan atas Pelayanan UPK terbaik. Dikarenakan sekira Tahun 2011 mulai timbul permasalahan tunggakan di kelompok SPP, untuk mempertahankan prestasi tadi kami menutupi tunggakan itu dari pencairan kelompok lain yang mana kelompok tersebut jadi tertunda pencairannya. Ada juga kelompok yang memang ada dalam daftar pencairan tetapi tidak jadi dicairkan dikarenakan telah ter audit pihak Kabupaten sehingga pihak kabupaten melarang pencairan sementara waktu. Untuk kelompok yang dianggap tidak menerima tetapi di data UPK menerima Saksi kurang ingat lagi karena sudah terlalu lama. Selain itu untuk urusan Pencairan memang kami selalu terlibat namun untuk urusan penyetoran dan pembukuan penerimaan setoran pinjaman kelompok itu hanya wewenang bendahara saja. Dan untuk saat saat penyetoran dari pihak kelompok tiap bulan nya sifatnya kami hanya membantu bendahara itupun jika hanya diminta dan

Halaman 70 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk selanjutnya adalah wewenang bendahara untuk membuat pembukuan. Untuk selanjutnya bendahara melakukan penyetoran ke Kas SPP UPK yang hanya bisa ditarik oleh specimen 4 orang yaitu Fasilitator Kec. (2 Orang), Ketua UPK, dan wakil masyarakat. Dikarenakan pembayaran setoran masih memakai system manual Saksi hanya dapat memantau laporan yang diberikan oleh bendahara, dikarenakan Saksi telah memberikan kepercayaan penuh kepada bendahara untuk mengelola keuangan. Dan selama itu laporan keuangan setoran dari kelompok sesuai dengan laporan setoran Bank ke Kas SPP UPK. Dan saat terjadi Temuan dari Pihak Kabupaten Saksi juga tidak menyangka kalau jumlah selisih tunggakan nya sampai begitu besar dari yang seharusnya. Saat Saksi mendapatkan informasi akan Tunggakan dari Pihak Kabupaten Saksi pun tidak menyangka dan langsung berkoordinasi dengan Bendahara dan Suaminya, namun yang membuat Saksi terkejut Beliau justru mengatakan siap mengganti semua selisih tunggakan tersebut dan dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Mengganti yang dibuat oleh Suami Bendahara tersebut. Untuk Masalah lebih Rincinya lagi Saksi kurang paham, dikarenakan untuk masalah keuangan Saksi memang kurang paham oleh karena itulah Saksi menyerahkan urusan tersebut kepada bendahara, dan oleh karena itulah Saksi juga hanya bisa mendapatkan jawaban atas tunggakan itu dari bendahara. Namun, bendahara tidak bisa juga menjelaskan bagaimana masalah ini bisa terjadi.

- Bahwa selaku Tim UPK (Ketua: Saksi, Sekretaris: Barokah, Bendahara: BAROKAH, dan Staff : Ponirah) tidak dapat mengambil keputusan sepihak, akan tetapi kami melibatkan Pihak-pihak lain seperti Pendamping Kecamatan (Fasilitator Kecamatan) Yaitu : Rizki Ahmadillah dan Defi Erniasih, dan Pendamping Lokal (PL) Yaitu Endang Rukmiati.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua UPK Artha Makmur Rimbo Bujang sejak tahun 2004 s/d 2014, sekitar tahun 2011 terjadi permasalahan tagihan pinjaman SPP yang macet kemudian untuk menanggulangi tagihan macet tersebut kami bermusyawarah secara internal yang terdiri dari Saksi selaku Ketua, Bendahara, Sekretaris, Staff, Fasilitator Teknik, dan Fasilitator Pemberdayaan untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan tersebut. Hasil dari musyawarah tersebut kami sepakat untuk menutupi tunggakan tersebut menggunakan dana Perguliran SPP yang ada di Rekening Kas SPP UPK Artha Makmur Rimbo Bujang yang

Halaman 71 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



diperuntukkan kepada penerima manfaat yang seolah-olah dana tersebut sudah kami realisasikan kepada manfaat akan tetapi tidak kami realisasikan kepada mereka melainkan digunakan untuk menutupi tunggakan.

- Bahwa pada awalnya kami mendapatkan reward Prestasi sebagai UPK dengan administrasi terbaik tingkat Nasional pada tahun 2009 kemudian untuk tahun selanjutnya terdapat tunggakan-tunggakan kredit macet dari kelompok namun masih dapat kami tutupi dengan menggunakan dana pribadi karena nilai tunggakan tersebut kecil namun semakin berjalannya tahun tunggakan semakin membesar dan tidak dapat kami tutupi dengan dana pribadi sehingga kami menggunakan dana Perguliran SPP yang ada di Rekening Kas SPP UPK Artha Makmur Rimbo Bujang dengan tujuan untuk mendapatkan reward kembali serta untuk mempertahankan prestasi yang pernah kami raih dimana apa yang kami lakukan tersebut tidak ada dalam aturan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Perguliran.
- Bahwa yang melengkapi berkas tersebut selain bendahara dibantu oleh sekretaris sampai dana SPP tersebut diterima oleh masyarakat penerima manfaat.
- Bahwa sekretaris mengetahui semua terkait dana SPP yang dialihkan untuk menutupi tunggakan karena sekretaris juga yang membuat administrasi pencairan SPP dan mendampingi bendahara saat akan menyerahkan dana SPP ke masyarakat penerima.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama mengurus dana SPP dalam setiap bulan evaluasi hingga sampai dengan tahun 2014 dari modal BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan SPP sebesar Rp 2.091.500.000,- (dua milyar Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 29.101.209.000,- (dua puluh Sembilan milyar seratus satu juta dua ratus Sembilan ribu rupiah) per 30 juni 2014.
- Bahwa benar itu merupakan tanda tangan Saksi dan bendahara sedangkan untuk dana SPP tidak semuanya diterima oleh penerima manfaat atau tidak kami serahkan kepada penerima manfaat melainkan dana tersebut kami alihkan untuk menutupi tunggakan SPP.
- Bahwa Saksi tidak ingat untuk keseluruhan kelompok penerima yang tidak kami serahkan namun ada beberapa kelompok SPP yang Saksi ingat yaitu kelompok AI – Mutaqin Desa Perintis, kelompok Arisan Kemisan Desa Perintis, kelompok yasinan Pringgondani Desa Purwo Harjo,

Halaman 72 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



kelompok Seroja Desa Rimbo Mulyo, dan kelompok Melati Indah Desa Rimbo Mulyo.

- Bahwa sesuai keterangan saksi, setelah Saksi Non aktif semua dokumen dan inventarisasi telah Saksi berikan kepada pengurus UPK yang baru. Dan ada Berita Acara Serah Terima nya yang dipegang oleh pihak BKAD.
- Bahwa tidak ada yang Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi Saksi atas dana kelompok yang mengajukan pinjaman tetapi tidak dicairkan dan uang pinjamannya dipakai untuk menutupi tunggakan dan terhadap kelompok peminjam tersebut pencairannya ditunda. Akan tetapi Saksi siap mengembalikan dana SPP tersebut, apabila terdapat temuan atas perbuatan yang telah Saksi lakukan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

14. EMI MULYANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi sebagai Ketua Kelompok Yasinan An-Nur pada Program SPP PNPM di Desa Wirotho Agung Kec.Rimbo Bujang

- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman seingat saksi yang terakhir kali yaitu Tahun 2012 sebesar Rp. 61.000.000,- yang mana semua pinjaman tersebut telah saksi lunasi namun memang untuk angsuran terakhir tidak saksi bayarkan dikarenakan pada saat pencairan pertama kali telah dipotong sebesar 10 % persen dari nilai pinjaman yang disepakati untuk pembayaran angsuran terakhir. Untuk cara saksi melakukan pinjaman adalah melalui pengajuan proposal yang saksi berikan kepada UPK (Bu Endang) setelah itu diverifikasi oleh pihak UPK. Setelah disetujui maka akan diberitahukan untuk melakukan pencairan pinjaman melalui Tim UPK.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada lagi tunggakan atas kelompok saksi karena semua angsuran telah saksi bayarkan namun untuk angsuran terakhir memang tidak saksi bayar karena potongan diawal sebesar 10 % tersebut lah yang menjadi pembayaran atas angsuran terakhir tersebut.
- Bahwa tunggakan tersebut bukanlah merupakan tanggung jawab lagi dari kelompok dikarenakan kami telah dipotong diawal pencairan sebesar 10 % dari nilai pencairan oleh UPK yang mana potongan tersebut kami anggap untuk pelunasan atas angsuran terakhir kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali melakukan pinjaman yaitu pada Tahun 2011 dan hingga sekarang saksi tidak pernah melakukan pinjaman ke UPK Artha Makmur Kec.Rimbo Bujang.
- Bahwa saksi menerangkan pinjaman Tahun 2011 telah dilunasi terakhir pada tahun 2012.
- Bahwa kelompok yayasan Yasinan An-Nur tidak pernah melakukan pinjaman setelah tahun 2011.
- Bahwa saksi menerangkan, barang bukti pencairan dari UPK Artha Makmur kepada Kelompok Yasinan An-Nur yang ditunjukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kelompok yasinan An-nur tidak pernah menerima pencairan dana tersebut.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama pihak UPK,dan pihak Kelurahan Wirotho Agung yang pada saat itu Lurah Wirotho Agung adalah Bapak Sudjario dikarenakan kelurahan wirotho agung terdapat tunggakan pinjaman sebelumnya sehingga kelompok –kelompok yang akan mengajukan pinjaman tidak dapat menerima pinjaman SPP tersebut sebelum tunggakan tersebut lunas,sehingga disepakati dari setiap pencairan SPP kelompok-kelompok di Tahun 2012 tersebut termasuk kelompok saksi dipotong sebesar 10 % untuk menutupi tunggakan tersebut akan tetapi potongan tersebut dianggap untuk pembayaran setoran terakhir kelompok kami dan atas setoran terakhir kelompok-kelompok yang telah dipotong diawal sebesar 10 % tersebut merupakan tanggung jawab pihak UPK dan Kelurahan bukan lagi tanggung jawab kami dari kelompok.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

15. NUR AZIZAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Kelompok Delima pada Program SPP PNPM di Desa Wirotho Agung Kec.Rimbo Bujang.
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman seingat saksi yang terakhir kali yaitu Tahun 2012 sebesar Rp. 60.000.000,- yang mana semua pinjaman tersebut telah saksi lunasi namun memang untuk angsuran terakhir tidak saksi bayarkan dikarenakan pada saat pencairan pertama kali telah dipotong sebesar 10 % persen dari nilai pinjaman yang disepakati untuk pembayaran angsuran terakhir.Untuk cara saksi melakukan pinjaman adalah melalui pengajuan proposal yang saksi berikan kepada UPK (Bu Endang) setelah itu diverifikasi oleh pihak UPK.Setelah disetujui maka

Halaman 74 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



akan diberitahukan untuk melakukan pencairan pinjaman melalui Tim UPK.

- Bahwa sepengetahuan saksi memang masih ada tunggakan atas kelompok saksi sebesar Rp. 1.500.000.
- Bahwa hal tersebut dikarenakan salah satu anggota yang masih belum membayar angsuran yang disebabkan kondisi ekonomi yang susah
- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama pihak UPK, dan pihak Kelurahan Wirotho Agung yang pada saat itu Lurah Wirotho Agung adalah Bapak Sudjario dikarenakan kelurahan wirotho agung terdapat tunggakan pinjaman sebelumnya sehingga kelompok –kelompok yang akan mengajukan pinjaman tidak dapat menerima pinjaman SPP tersebut sebelum tunggakan tersebut lunas, sehingga disepakati dari setiap pencairan SPP kelompok-kelompok di Tahun 2012 tersebut termasuk kelompok saksi dipotong sebesar 10 % untuk menutupi tunggakan tersebut akan tetapi potongan tersebut dianggap untuk pembayaran setoran terakhir kelompok kami dan atas setoran terakhir kelompok-kelompok yang telah dipotong diawal sebesar 10 % tersebut merupakan tanggung jawab pihak UPK dan Kelurahan bukan lagi tanggung jawab kami dari kelompok.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

16. SITI SULAIMAH, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Yasinan Jl.04 pada Program SPP PNPM di Desa Wirotho Agung Kec.Rimbo Bujang.
- Bahwa saksi pernah melakukan pinjaman seingat saksi yang terakhir kali yaitu Tahun 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- yang mana semua pinjaman tersebut telah saksi lunasi namun memang untuk angsuran terakhir tidak saksi bayarkan dikarenakan pada saat pencairan pertama kali telah dipotong sebesar 10 % persen dari nilai pinjaman yang disepakati untuk pembayaran angsuran terakhir. Untuk cara saksi melakukan pinjaman adalah melalui pengajuan proposal yang saksi berikan kepada UPK setelah itu diverifikasi oleh pihak UPK. Setelah disetujui maka akan diberitahukan untuk melakukan pencairan pinjaman melalui Tim UPK
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi tunggakan atas kelompok saksi karena semua angsuran telah saksi bayarkan namun untuk angsuran terakhir memang tidak saksi bayar karena potongan diawal



sebesar 10 % tersebut lah yang menjadi pembayaran atas angsuran terakhir tersebut.

- Bahwa tunggakan tersebut bukanlah merupakan tanggung jawab kami lagi dari kelompok dikarenakan kami telah dipotong diawal pencairan sebesar 10 % dari nilai pencairan oleh UPK yang mana potongan tersebut kami anggap untuk pelunasan atas angsuran terakhir kami.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan bersama pihak UPK, dan pihak Kelurahan Wirotho Agung yang pada saat itu Lurah Wirotho Agung adalah Bapak Sudjario dikarenakan kelurahan wirotho agung terdapat tunggakan pinjaman sebelumnya sehingga kelompok –kelompok yang akan mengajukan pinjaman tidak dapat menerima pinjaman SPP tersebut sebelum tunggakan tersebut lunas, sehingga disepakati dari setiap pencairan SPP kelompok-kelompok di Tahun 2012 tersebut termasuk kelompok saksi dipotong sebesar 10 % untuk menutupi tunggakan tersebut akan tetapi potongan tersebut dianggap untuk pembayaran setoran terakhir kelompok kami dan atas setoran terakhir kelompok-kelompok yang telah dipotong diawal sebesar 10 % tersebut merupakan tanggung jawab pihak UPK dan Kelurahan bukan lagi tanggung jawab kami dari kelompok.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

17. ENI ERAWATI, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tupoksi Saksi selaku bendahara adalah mencatat semua transaksi, membuat laporan
- Bahwa struktur organisasi PNPM ditingkat kecamatan terdiri dari, BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa), BPUPK (Badan Pengawas Unit pengelolaan Kegiatan) dan UPK (Unit Pelaksana Kegiatan)
- Bahwa alamat PNPM Mandiri Rimbo berada di Jl. Kartini Jalan 8, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang (Depan Hotel Melisa), struktur organisasi diatas PJOK : Bapak Maskuri, BKAD : Bapak Sugiarto yang baru adalah Bapak Agus Jasman, BPUPK : Bapak Sutrisno C.
- Bahwa kronologis tentang penyelewengan dana SPP Program PNPM Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo bermula dari sekitar tahun 2014/2015 mulai terjadi tunggakan pada pembayaran kelompok spp namun pada kelompok yang menunggak tersebut tidak pernah di laporkan sebagai tunggakan, dan semakin tahun tunggakan di setiap desa semakin



banyak, untuk menutupi tunggakan tersebut upk menutupinya dengan menggunakan dana yang ada di kecamatan, dan itu berlangsung setiap tahun, dari dana yang digunakan untuk menutupi tersebut berbunga dan masuk sebagai pendapatan laba, sementara pada kenyataannya laba tersebut tidak ada karena dana tersebut di putar untuk menutupi tunggakan kelompok, karena semakin banyak kelompok yang menunggak akhirnya timbul permasalahan yaitu timbul selisih dana, dan dalam penyelesaian masalah tersebut kita sebagai upk dalam musyawarah diwajibkan mengembalikan selisih dana tersebut, dan Saksi sebagai bendahara menyerahkan sertifikat tanah seluas 2 hektar yang berlokasi di di desa tegal arum, dan tanah lokasi perumahan.

- Bahwa mekanismenya simpan pinjam PNPM harus melalui kelompok yaitu minimal 6 orang dalam satu kelompok, kelompok tersebut mengajukan untuk kegiatan usaha (usaha bersama, aneka usaha, dll), pengajuan dilakukan oleh kelompok melalui musyawarah kelompok, setelah dimusyawarahkan diajukan kepada desa yaitu kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMDS), kemudian diajukan ke kecamatan, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim verifikasi, dilakukan survey lapangan, pembahasan akhir untuk penentuan layak atau tidak untuk didanai.
- Bahwa tim verifikasi dalam kegiatan PNPM Rimbo Bujang adalah bapak welly dan ibu sugianti
- Bahwa kelompok yang meminjam dana PNPM Rimbo Bujang yang saksi ketahui \pm 120 (seratus dua puluh) kelompok
- Bahwa untuk waktu pelunasan/simpan pinjam yaitu satu tahun dan paling lama (maksimal) 1 tahun 6 bulan (18 bulan)
- Bahwa kelompok simpan pinjam yang menunggak ada \pm 20 kelompok
- Bahwa Saksi mengetahui terakhir adanya selisih sebesar Rp. 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa anggota UPK, terdiri dari :
 - Ketua : Sardi
 - Sekretaris : Barokah
 - Bendahara : eni herawati
 - Anggota BKAD, terdiri dari :
 - Ketua : Sugiarto
 - Sekretaris : Drs. Sumanto
 - Bendahara : Sundari
 - Anggota pengawas kegiatan UPK, terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : Sutrisno C
 - Anggota I : fatmawijayanti
 - Anggota II : Ir. Suwarno Isa
- Bahwa awalnya ada tunggakan tetapi sudah ditanggulangi oleh dana PNPM itu sendiri
 - Bahwa dana tanggulangan tersebut ada yang sudah dikembalikan dan ada yang belum dikembalikan, untuk jumlah kelompok nya saksi tidak ingat.
 - Bahwa dana PNPM digunakan untuk menanggulangi tunggakan kelompok simpan pinjam sejak sekitar 2 tahun terakhir ini
 - Bahwa tunggakan kelompok ditanggulangi oleh dana PNPM Kec. Rimbo Bujang atas inisiatif pengurus dikantor, tidak ada perintah siapa-siapa.
 - Bahwa dikecamatan rimbo Bujang terdapat 7 Desa dan 1 kelurahan. Untuk masing-masing desa dan kelurahan yang terdapat kelompok simpan pinjam saksi lupa tetapi tiap desa/kelurahan lebih dari 10 kelompok.
 - Bahwa pelaporann kepada kabupaten tidak ada tunggakan dan dana penanggulangan tunggakan juga tidak disebutkan
 - Bahwa yang mengetahui tunggakan kelompok simpan pinajm yang ditanggulangi oleh dana PNPM adalah pengurus kecamatan UPK mengetahui, KPMD (pengurus di Didesanya) dan tidak pernah ada rapat secara formal untuk permasalahan ini.
 - Bahwa Saksi mengetahui sumber dana berasal dari APBN dan dana sering APBD Kab. Tebo

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

18. BAROKAH Bin MAKSUM, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tahu,PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yaitu program untuk membantu penyaluran aspirasi masyarakat yang terdiri dari kegiatan fisik yang dialokasikan dananya sebesar 75% dan perguliran simpan pinjam perempuan (SPP) yang dialokasikan dananya sebesar 25% dan sepengetahuan Saksi PNPM tersebut ada sejak tahun 2003 dimana dari tahun 2003 s/d tahun 2007 bernama PPK selanjutnya sejak tahun 2007 s/d 2016 bernama PNPM dan sejak 2016 s/d sekarang bernama Bumdes Bersama akan tetapi untuk tujuan dan misi program PPK dan PNPM tetap sama yaitu memperdayakan masyarakat pedesaan yang terdiri dari kegiatan fisik dan

Halaman 78 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



perguliran simpan pinjam perempuan (SPP) sementara untuk program Bumdes Bersama hanya terdiri dari perguliran simpan pinjam perempuan (SPP).

- Bahwa dasar atas Program tersebut mengacu pada Petunjuk Tekhnis Operasional tentang Perguliran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Dirjen Pemberdayaan Masyarakat.
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai sekretaris UPK Artha Makmur di PNPM Kecamatan Rimbo Bujang adalah hasil musyawarah rapat MAD (Musyawarah Antar Desa) yang dituangkan dalam Berita Acara musyawarah MAD tentang pengangkatan sebagai sekretaris UPK Artha Makmur di PNPM Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2013 s/d 2014 untuk menggantikan sekretaris yang lama atas nama Wartini.

Untuk pembentukan pengurusan PNPM yaitu :

- Adanya seleksi oleh tingkat Kecamatan.
- Adanya fasilitator Kecamatan.
- Ditugaskan dari kabupaten, untuk mendampingi PNPM dikecamatan, sifatnya pegawai kontrak, hanya 2 (dua) orang dikecamatan, mengawasi, mendampingi alur program, menverifikasi usulan, seingat Saksi pada saat menjadi staf itu saudara Melisa Irfan, kemudian saudara Devi Erniasih dengan saudara Rizky Abdillah.
- Adanya PJOK (Penanggungjawab Operasional Kegiatan).
- BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa).
- Selanjutnya untuk pemilihan ketua dan anggota dilakukan musyawarah melalui forum MAD (musyawarah antar desa), selanjutnya dalam forum tersebut setiap desa mengusulkan calon, kebetulan Saksi diusulkan dari desa Rimbo Mulyo, untuk kemudian Saksi melakukan test, setelah itu hasilnya langsung disampaikan, Saksi diterima menjadi Staf PNPM.
- Untuk mengisi jabatan sekertaris, Saksi tidak ada dilakukan test, akan tetapi melalui musyarawah tingkat kecamatan, nama Saksi ada dalam usulan untuk per tahun, dalam penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun, dalam forum tersebut ada juga membahas tentang kepengurusan PNPM, apakah akan dilakukan perubahan ataukah melanjutkan dan tetap pada kepengurusan saat itu, sepengetahuan Saksi, semenjak Saksi menjabat menjadi sekertaris PNPM, tidak ada perubahan kepengurusan (ketua, bendahara, sekertaris) sampai terakhir di tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan kewenangan Saksi sebagai sekretaris adalah sebagai berikut :
 - Bahwa membantu ketua PNPM, membuat undangan dan Berita Acara, Arsip, BA musyawarah Desa yang ke semuanya Saksi laporkan untuk diketahui oleh Ketua PNPM kemudian membantu membuat surat perjanjian kontrak ,membuat berita acara penyerahan dana SPP dari UPK ke kelompok masyarakat penerima manfaat.
 - Bahwa sumber dana Penyaluran SPP berasal dari Program PNPM Mandiri Pedesaan yang berasal dari APBN 80 % dan APBD Kabupaten Tebo 20 % yang mana dari nilai keseluruhan tersebut yang digunakan untuk Perguliran SPP adalah sebesar 25 % dari dana alokasi APBN dan APBD tersebut,sepengetahuan Saksi jumlah besaran uang yang kami gulirkan untuk SPP tersebut sejak tahun 2003 s/d 2014 yaitu :
 - Tahun 2003 berjumlah Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah)
 - Tahun 2004 berjumlah Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tahun 2005 berjumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
 - Tahun 2006 berjumlah Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
 - Tahun 2007 berjumlah Rp. 214.500.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tahun 2008 berjumlah Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tahun 2009 berjumlah Rp. 194.000.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah)
 - Tahun 2010 berjumlah Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
 - Tahun 2011 berjumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah)
 - Tahun 2012 berjumlah Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah)
 - Tahun 2013 berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - Tahun 2014 berjumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)
- Sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 2.091.500.000,- (dua milyar Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 80 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



- Bahwa setelah dana yang bersumber baik dari APBN maupun APBD cair ,dana tersebut masuk ke rekening BPPK (Badan Pelaksana Pengelola Kegiatan) Kecamatan Rimbo Bujang secara keseluruhan yang kemudian uang tersebut sebesar 25 % dari dana keseluruhan dikeluarkan oleh UPK yaitu Ketua ,Bendahara,Fasilitator Kecamatan dan wakil masyarakat secara tunai kemudian uang tersebut dipegang oleh bendahara untuk disalurkan ke kelompok penerima yang telah disetujui berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang telah dilampirkan didalam proposal masing-masing.Sedangkan untuk mekanisme simpan pinjam yaitu untuk pertama setiap kelompok membuat proposal yang diketahui kepala desa selanjutnya setelah diketahui oleh kepala desa proposal diserahkan ke UPK, setelah proposal diterima maka proposal tersebut diverifikasi oleh tim verifikasi dan direkomendasikan ke pihak kabupaten setelah mendapat rekomendasi dari fasilitator kabupaten dan selanjutnya dimusyawarahkan ditingkat kecamatan (MAD) untuk kelayakan penerima dan pengesahan kelompok penerima, selanjutnya proposal diproses di UPK untuk segera dicairkan, besar dana yang diterima berdasarkan usulan yang diusul dari kelompok yang selanjutnya setelah dana SPP cair, maka untuk pemberian dana SPP tim UPK bersama fasilitator dan BKAD serta kepala desa turun ke lapangan untuk pemberian dana SPP yang diterima secara tunai oleh ketua kelompok penerima.
- Bahwa seingat Saksi jumlah kelompok perempuan yang ada di UPK Artha Makmur PNPM Rimbo Bujang yang mendapatkan dana bergulir SPP di Kecamatan Rimbo Bujang sekitar 60 kelompok.
- Bahwa didalam PNPM terdapat simpan pinjam, sepengetahuan Saksi, pengajuan proposal dari kelompok, kemudian diverifikasi ada tim nya sendiri, setelah itu dicairkan.selain itu ada untuk pembangunan, istilahnya BLM, bermula adanya musyawarah tingkat dusun, kemudian dari tingkat dusun dilakukan pembahasan ditingkat desa, dari tingkat desa kemudian diajukan ke tingkat kecamatan PNPM, karena PNPM ada ditingkat kecamatan.
- Bahwa yang mengajukan nama-nama kelompok masyarakat melalui musyawarah kelompok dan disahkan oleh kepala desa, selanjutnya nama-nama kelompok tersebut diserahkan ke UPK.
- Bahwa untuk pelaporan dilakukan setiap bulan secara tertulis dikirim ke Kantor Kecamatan dan kemudian ke BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Kecamatan Rimbo Bujang kemudian ke Kabupaten yaitu Fasilitator

Halaman 81 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten dan Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kab.Tebo yang ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara UPK dan pelaporan ditembuskan ke Dinas Pemerintahan MaSaksikat Desa Provinsi Jambi.

- Bahwa untuk jumlah dana yang diberikan oleh kelompok bervariasi sesuai dengan kebutuhan, dan setiap anggota kelompok mendapatkan maksimal pinjaman sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Adapun syarat-syaratnya antara lain, mengajukan proposal yang disertai dengan KTP dan mempunyai usaha kecil menengah, yang telah dilakukan survei ke lapangan oleh Tim Verifikasi.
- Bahwa adapun mengenai hal pembayaran angsurannya, setiap bulan sesuai dengan jatuh tempo pengurus kelompok menyetorkan ke bendahara UPK PNPM, dan semua penginputan tentang keuangan hanya dilakukan oleh bendahara UPK PNPM.
- Bahwa besarnya pinjaman diangsur sesuai akta perjanjian atau paling lama selama 18 bulan akan tetapi rata-rata kelompok mengajukan untuk pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun, untuk besarnya angsuran sebesar 12% pertahun dari total pinjaman (pokok + bunga). berarti untuk sebulannya sekitar 1% tanpa ada potongan administrasi apapun, sebagai contoh, apabila pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), maka perbulannya angsuran dibayar sebesar Rp.94.000,-. (sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa uang angsuran tersebut dikumpulkan ke Ketua Kelompok yang kemudian ketua kelompoklah yang menyetorkan ke UPK melalui bendahara UPK secara tunai yang kemudian direkap dan disetorkan ke rekening Kas Perguliran UPK di Bank BRI.
- Bahwa untuk proposal pengajuan setelah diverifikasi selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil verifikasi, kemudian barulah direkap oleh bendahara, yang dapat dilakukan pencairan, barulah diambil dari rekening setelah dilakukan pencairan kemudian menyerahkan kepada kelompok di kantor desa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk anggota atau kelompok yang meminjam hanya lebih dari jatuh tempo, telat pembayaran, dan selama Saksi di PNPM, kejadian yang sering terjadi dari anggota kelompok peminjam sudah dilakukan pemotongan oleh pengurus kelompok, setelah itu karena merasa sudah dilakukan pemotongan, untuk penyetoran terakhir, biasanya banyak yang telat dan susah untuk dipungut dari anggota kelompok tersebut dan hal tersebut terjadi sejak tahun 2012.

Halaman 82 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi sempat dipanggil oleh pihak Kabupaten, ada pengurus sendiri yang mengaudit tunggakan itu, kalau untuk tunggakan terhadap kelompok yang menunggak, dilakukan himbauan untuk penyetorannya, dengan cara mendatangi ke kelompok yang menunggak.
- Bahwa untuk yang telat-telat pembayaran, tidak diterima apabila kelompok tersebut melakukan peminjaman kembali, sanksi ada sanksi sosial disampaikan dalam forum, untuk sanksi program yang lebih mengetahui tim verifikasi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2012 s/d 2014 terdapat tunggakan sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa tidak semua kelompok yang telah disetujui tersebut menerima pencairan dana SPP tersebut.
- Bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat tunggakan dari kelompok yang tidak membayar.
- Bahwa benar Saksi mengetahuinya permasalahan tersebut adalah adanya selisih dana SPP sebesar Rp.771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus rupiah) yang berasal dari temuan.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris UPK Artha Makmur Rimbo Bujang sejak tahun 2013 s/d 2014 yang sebelumnya Saksi menjabat sebagai anggota di UPK Arta Makmur, kemudian sekitar tahun 2012 terjadi permasalahan tagihan pinjaman SPP yang macet kemudian untuk menanggulangi tagihan macet tersebut kami bermusyawarah secara internal yang terdiri dari Saksi selaku Sekertaris bersama Ketua, Bendahara, Staff, Fasilitator Teknik, dan Fasilitator Pemberdayaan untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan tersebut. Hasil dari musyawarah tersebut kami sepakat untuk menutupi tunggakan tersebut menggunakan dana Perguliran SPP yang ada di Rekening Kas SPP UPK Artha Makmur Rimbo Bujang yang diperuntukkan kepada penerima manfaat yang seolah-olah dana tersebut sudah kami realisasikan kepada penerima manfaat akan tetapi tidak kami realisasikan kepada mereka melainkan digunakan untuk menutupi tunggakan.
- Bahwa pada awalnya kami mendapatkan reward Prestasi sebagai UPK dengan administrasi terbaik tingkat Nasional pada tahun 2012 kemudian untuk tahun selanjutnya pada tahun 2012 terdapat tunggakan-tunggakan kredit macet dari kelompok namun masih dapat kami tutupi dengan menggunakan dana pribadi yang bersumber dari dana bonus yang kami dapat karena nilai tunggakan tersebut kecil namun semakin berjalannya

Halaman 83 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun tunggakan semakin membesar dan tidak dapat kami tutupi dengan dana pribadi sehingga pada tahun 2012 kami menggunakan dana Perguliran SPP yang ada di Rekening Kas SPP UPK Artha Makmur Rimbo Bujang dengan tujuan untuk mendapatkan reward kembali serta untuk mempertahankan prestasi yang pernah kami raih dimana apa yang kami lakukan tersebut tidak ada dalam aturan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Perguliran.

- Bahwa penyebabnya yaitu dikarenakan Tim UPK telah memiliki nama baik ditingkat Nasional dimana telah mendapatkan penghargaan atas Pelayanan UPK terbaik. Dikarenakan sekira Tahun 2012 mulai timbul permasalahan tunggakan di kelompok SPP, untuk mempertahankan prestasi tadi kami menutupi tunggakan itu dari pencairan kelompok lain yang mana kelompok tersebut jadi tertunda pencairannya. Ada juga kelompok yang memang ada dalam daftar pencairan tetapi tidak jadi dicairkan dikarenakan telah ter audit pihak Kabupaten sehingga pihak kabupaten melarang pencairan sementara waktu. Untuk kelompok yang dianggap tidak menerima tetapi di data UPK menerima Saksi kurang ingat lagi karena sudah terlalu lama. Selain itu untuk urusan Pencairan memang kami selalu terlibat namun untuk urusan penyetoran dan pembukuan penerimaan setoran pinjaman kelompok itu hanya wewenang bendahara saja. Dan untuk saat saat penyetoran dari pihak kelompok tiap bulan nya sifatnya kami hanya membantu bendahara itupun jika hanya diminta dan untuk selanjutnya adalah wewenang bendahara untuk membuat pembukuan. Untuk selanjutnya bendahara melakukan penyetoran ke Kas SPP UPK yang hanya bisa ditarik oleh specimen 4 orang yaitu Fasilitator Kec. (2 Orang), Ketua UPK, dan wakil masyarakat. Selanjutnya Saksi kurang paham dikarenakan wewenang Ketua dan bendahara dimana Saksi sifatnya hanya membantu. Dan juga sudah diluar Tupoksi Saksi sebagai Sekretaris.
- Bahwa kelompok mengajukan proposal ke UPK untuk mendapat pinjaman, kemudian setelah diverifikasi oleh tim verifikasi dan mendapat pengesahan dari MAD serta disampaikan data kepada UPK, selanjutnya UPK melakukan pencairan dana tersebut namun kami tidak memberikan dana tersebut ke kelompok penerima manfaat melainkan kami gunakan untuk menutupi tunggakan kelompok yang belum membayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi sepengetahuan Saksi pada saat itu bendahara tidak ada ditempat selama 1 bulan lebih, pada saat itu keuangan dibantu oleh saudari Santi (Fasilitator kecamatan).
- Bahwa Saksi tidak ingat untuk keseluruhan kelompok penerima yang tidak kami serahkan namun ada beberapa kelompok SPP yang Saksi ingat yaitu kelompok, kelompok Seroja Desa Rimbo Mulyo, dan kelompok melati indah Desa Rimbo Mulyo.
- Bahwa sebagian ada yang terdapat berita acara namun sebagian juga tidak ada dibuatkan dikarenakan dana itu tidak diserahkan ke kelompok tersebut namun digunakan untuk menutupi tunggakan kas SPP.
- Bahwa yang melengkapi berkas tersebut selain bendahara dibantu oleh Saksi selaku sekretaris untuk membuat administrasi pencairan sampai dana SPP tersebut diterima oleh masyarakat penerima manfaat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli KRISTIYANTO, AK., C.Fr.A Bin SOELIMAN**, Tempat Lahir : Gunung Kidul, Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 13 Juni 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, , Agama : Islam, Pekerjaan : PNS Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Pendidikan : D-IV STAN, keterangannya diberikan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat.
- Bahwa Ahli sebelum memberikan keterangan dalam pemeriksaan saat ini bersedia berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan Ahli.
- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan surat Kejaksaan Negeri Tebo: B-153/N.5.17/Fd.1/01/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Bantuan Keterangan Ahli dalam proses Penyidikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, sehingga dalam hal ini Saksi diperiksa sebagai ahli dalam dugaan tindak pidana Pidana Korupsi tentang penyelewengan dana SPP PNPM MP Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan yaitu Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Nomor: ST-35/PW05/5/2019 tanggal 31 Januari 2019, dalam hal Pemberian Keterangan Ahli.

Halaman 85 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan, Jabatan serta wewenang, tugas dan kewajiban pokok Ahli yaitu:
 1. Tahun 1996 s.d 1999 bekerja sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
 2. Tahun 1999 s.d 2001 menempuh Pendidikan (Tugas Belajar) D-IV di STAN Jakarta.
 3. Tahun 2002 s.d 2008 sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali di Denpasar.
 4. Tahun 2008 s.d 2014 sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
 5. Tahun 2014 s.d sekarang sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi di Jambi.

Wewenang, tugas dan kewajiban pokok:

Selaku Auditor BPKP, Ahli melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan Perpres Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Secara spesifik, terkait dengan pemberian keterangan ini, tercantum dalam pasal pasal 27 Perpres 192 tahun 2014, yaitu melaksanakan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.

Tugas Ahli laksanakan dan Ahli pertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur yang ada, melalui reviu berjenjang sampai kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Bahwa penyidik Kejaksaan Negeri Tebo pernah meminta pihak BPKP Propinsi Jambi untuk melaksanakan audit / Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi peyelewengan dana SPP PNPM MP Kecamatan Rimbo Bujang dengan Surat Nomor: B-794/N.5.17/Fd.1/04/2018 tanggal 25 April 2018 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara, Audit PKKN telah dilaksanakan dan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP Tahun 2014 di Kecamatan Rimbo Bujang

Halaman 86 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo sebagaimana telah kami sampaikan kepada Kejaksaan Negeri Tebo dengan Surat Pengantar Nomor: SR-188/PW05/5/2018 tanggal 14 Agustus 2018.

- Bahwa untuk melaksanakan perhitungan atas dugaan tindak pidana korupsi peyelewengan dana SPP PNPM MP Kecamatan Rimbo Bujang, yang dijadikan dasar oleh BPKP Propinsi Jambi adalah data/dokumen yang diperoleh melalui penyidik Kejari Tebo dan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait yang dibutuhkan dan dapat hadir. Secara umum data tersebut adalah: Peraturan terkait PNPM MP di Kabupaten Tebo, Laporan Bulanan UPK, Berita Acara Rapat Internal Kecamatan, Data Pengelolaan Dana Bergulir Per 20 Agustus 2014 Kec. Rimbo Bujang, Data Kelompok SPP yang belum dicairkan dan jumlah perguliran yang dikembalikan Per Juli 2014, Data Angsuran dan Tunggalan yang ditutup UPK tidak tepat dengan realisasi di LPP tanggal 20 Agustus 2014; Surat Tugas verifikasi dan identifikasi Pinjaman Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Rimbo Bujang tanggal 22 Agustus 2014, Berita Acara Musyawarah Antar Desa, Data Kelompok SPP yang belum dicairkan dan Jumlah Perguliran yang telah dikembalikan, dan fotocopy Surat Pernyataan bertanggungjawab dan bersedia mengembalikan Dana SPP PNPM MP Kec. Rimbo Bujang tanggal 21 Oktober 2014. Secara rinci, dokumen yang dipergunakan terlampir dalam Laporan Hasil Audit PKN.
- Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan metode menghitung selisih antara dana Simpan Pinjam Perempuan yang telah dicairkan dari Rekening UPK namun tidak disalurkan ke Kelompok Peminjam, dengan nilai pengembalian yang telah dilakukan ke kas UPK.
- Nilai kerugian adalah dana SPP yang dicairkan namun tidak diserahkan ke Kelompok (Dana tidak sampai ke kelompok), dikurangi dengan nilai penyetoran kembali dana tersebut ke kas UPK.
- Bahwa Penyimpangan yang terjadi adalah :
 1. Terdapat pencairan dana dari Kas/Rekening SPP sebesar Rp2.510.000.000,00 yang tidak disalurkan ke kelompok peminjam, namun dalam pembukuan UPK dilaporkan telah dicairkan dan disalurkan kepada kelompok peminjam.
 2. Terdapat pengembalian/pembayaran kas ke UPK sebesar Rp1.762.326.000,00.

Halaman 87 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nilai pengembalian tersebut merupakan pengurang kerugian, karena telah dimasukkan kembali ke kas UPK.

- Bahwa dari hasil audit, jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp747.674.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Rekapitulasi rincian penghitungan adalah:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kas keluar dari UPK berupa pinjaman fiktif	2.510.000.000
2.	Pengembalian kas ke UPK	
	Seolah-olah untuk pembayaran tunggakan angsuran pinjaman riil	98.603.000
	b. Untuk pembayaran angsuran pinjaman fiktif	1.219.468.000
	c. Seolah-olah untuk pembayaran tunggakan angsuran pinjaman riil yang penyalurannya tidak sesuai dengan realisasi pencairan	444.255.000
	Sub Jumlah	1.762.326.000
3.	Nilai Kerugian (1 - 2)	747.674.000

- Bahwa Berdasarkan data/bukti yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tebo, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 1. Kecamatan Rimbo Bujang mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 dan dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014. Dalam periode tahun 2003 sampai dengan 2014, Kecamatan Rimbo Bujang mendapatkan alokasi BLM untuk SPP sejumlah Rp2.091.500.000,00 dan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang.
 2. Terjadi penyimpangan pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP oleh UPK Artha Makmur pada periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2014, yaitu:
 - a. Terdapat pencairan dana dari Kas/Rekening SPP sebesar Rp2.510.000.000,00 yang tidak disalurkan ke kelompok peminjam, namun dalam pembukuan UPK dilaporkan telah dicairkan dan disalurkan kepada kelompok peminjam.
 - b. Terdapat pengembalian/pembayaran kas ke UPK sebesar Rp1.762.326.000,00.

Halaman 88 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil audit, perhitungan terhadap jumlah nilai kerugian negara berdasarkan adanya pencairan dana dari Kas/Rekening SPP namun tidak disalurkan ke kelompok peminjam. Sedangkan dalam pembukuan UPK dilaporkan telah dicairkan dan disalurkan kepada kelompok peminjam. Pinjaman tersebut merupakan pinjaman fiktif, karena tidak diserahkan kepada kelompok.
- Bahwa Penyimpangan terjadi dari ketentuan berupa Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), yaitu:
 - 1) Salah satu prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan adalah Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
 - 2) Penjelasan IV PTO: Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) angka 4.4.6 tentang Ketentuan Dasar, yaitu antara lain:
 - a. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
 - b. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
 - 3) Penjelasan X PTO: Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Bagi UPK, yaitu antara lain bahwa pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa tahu, PNPM atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yaitu program untuk membantu penyaluran aspirasi masyarakat yang terdiri dari kegiatan fisik yang dialokasikan dananya sebesar 75% dan perguliran simpan pinjam perempuan (SPP) yang dialokasikan dananya sebesar 25% dan sepengetahuan Terdakwa PNPM tersebut ada sejak tahun 2003 dimana dari tahun 2003 s/d tahun 2007 bernama PPK selanjutnya sejak tahun 2007 s/d 2016 bernama PNPM dan sejak 2016 s/d sekarang

Halaman 89 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



bernama Bumdes Bersama akan tetapi untuk tujuan dan misi program PPK dan PNPM tetap sama yaitu memperdayakan masyarakat pedesaan yang terdiri dari kegiatan fisik dan perguliran simpan pinjam perempuan (SPP) sementara untuk program Bumdes Bersama hanya terdiri dari perguliran simpan pinjam perempuan (SPP).

- Bahwa dasar atas Program tersebut mengacu pada Petunjuk Teknis Operasional tentang Perguliran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan yang Terdakwa ketahui mengenai PNPM (program pengembangan nasional pemberdayaan mandiri pedesaan) yaitu dimana sebelum program bernama PNPM sebelumnya bernama PPK (program pengembangan kecamatan), dimana dari tahun 2003 s/d tahun 2007 bernama PPK selanjutnya sejak tahun 2007 s/d sekarang bernama PNPM akan tetapi untuk tujuan dan misi program ini tetap sama yaitu memperdayakan masyarakat pedesaan, untuk program PPK dan PNPM tetap sama yaitu 75 % untuk pembangunan fisik sedangkan 25 % untuk simpan pinjam.
- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Ketua UPK Artha Makmur di PNPM Kecamatan Rimbo Bujang adalah hasil musyawarah rapat MAD (Musyawarah Antar Desa) yang dituangkan dalam Berita Acara musyawarah MAD tentang pengangkatan sebagai Ketua UPK Artha Makmur di PNPM Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2004 s/d 2014.
- Bahwa Tugas Terdakwa selaku ketua UPK / PNPM pada saat itu adalah mengkoordinasikan semua kegiatan yang ada dikecamatan, memimpin rapat, mengevaluasi kegiatan, dan memeriksa keuangan, menyusun anggaran, melaporkan kegiatan kepada PJOK Kecamatan Fasilitator PJOK Kabupaten hingga ke fasilitator Kabupaten, yang berbentuk softcopy laporan perbulan, rapat rakor bulanan PMPD yang sering dan rutin dilakukan.
- Bahwa untuk pembentukan pengurusan PNPM yaitu adanya seleksi oleh tingkat Kecamatan adanya fasilitator Kecamatan adanya PJOK (penanggungjawab operasional kegiatan) dan BKAD (badan kerjasama antar desa), selanjutnya untuk pemilihan ketua dan anggota dilakukan musyawarah melalui forum MAD (musyawarah antar desa), selanjutnya dalam forum tersebut setiap desa mengusulkan 2 (dua) nama untuk pengurusan dan di Kecamatan Rimbo Bujang terdapat 7 (tujuh) desa dan 1 (satu) kelurahan, setelah nama yang diusulkan maka setiap nama yang diusulkan menyampaikan misi dan visi untuk pelaksanaan program kemudian baru dalam musyawarah dilakukan dengan cara voting selanjutnya

Halaman 90 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdapat kesepakatan dalam musyawarah maka ditetapkan ketua, sekretaris dan anggota (staf) diamanahkan oleh BKAD dilakukan pengesahan.

Tingkat Kecamatan :

- Pembina : Camat.
- Penanggung jawab : PJOK (penanggung jawab operasional kegiatan).
- Pendamping pemberdayaan : Fasilitator Kecamatan
- BKAD : Ketua, sekretaris dan bendahara
- BPUPK : Badan pengawas unit pengelola kegiatan
- Pendamping Lokal : Perorangan
- UPK : Unit Pelaksana Kegiatan
- Kelompok masyarakat

Tingkat Kabupaten :

- Pembina : BPMPD (kepala dinas BPMPD).
- PJO Kab. : Penanggung jawab kabupaten
- Pendamping : Fasilitator kabupaten.
- Bahwa sumber dana Penyaluran SPP berasal dari Program PNPM Mandiri Pedesaan yang berasal dari APBN 80 % dan APBD Kabupaten Tebo 20 % yang mana dari nilai keseluruhan tersebut yang digunakan untuk Perguliran SPP adalah sebesar 25 % dari dana alokasi APBN dan APBD tersebut, sepengetahuan Terdakwa jumlah besaran uang yang kami gulirkan untuk SPP tersebut sejak tahun 2003 s/d 2014 yaitu :
 - Tahun 2003 berjumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)
 - Tahun 2004 berjumlah Rp. 66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tahun 2005 berjumlah Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah)
 - Tahun 2006 berjumlah Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
 - Tahun 2007 berjumlah Rp. 214.500.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tahun 2008 berjumlah Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tahun 2009 berjumlah Rp. 194.000.000,- (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah)

Halaman 91 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2010 berjumlah Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
- Tahun 2011 berjumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
- Tahun 2012 berjumlah Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah)
- Tahun 2013 berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Tahun 2014 berjumlah Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)

Sehingga total keseluruhan berjumlah Rp. 2.091.500.000,- (dua milyar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa setelah dana yang bersumber baik dari APBN maupun APBD cair, dana tersebut masuk ke rekening BPPK (Badan Pelaksana Pengelola Kegiatan) Kecamatan Rimbo Bujang secara keseluruhan yang kemudian uang tersebut sebesar 25 % dari dana keseluruhan dikeluarkan oleh UPK yaitu Ketua, Bendahara, Fasilitator Kecamatan dan wakil masyarakat secara tunai kemudian uang tersebut dipegang oleh bendahara untuk disalurkan ke kelompok penerima yang telah disetujui berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang telah dilampirkan didalam proposal masing-masing.
- Bahwa terkait untuk mekanisme simpan pinjam yaitu untuk pertama setiap kelompok membuat proposal yang diketahui kepala desa selanjutnya setelah diketahui oleh kepala desa proposal diserahkan ke UPK, setelah proposal diterima maka proposal tersebut diverifikasi oleh tim verifikasi dan direkomendasikan ke pihak kabupaten setelah mendapat rekomendasi dari fasilitator kabupaten dan selanjutnya dimusyawarahkan ditingkat kecamatan (MAD) untuk kelayakan penerima dan pengesahan kelompok penerima, selanjutnya proposal diproses di UPK untuk segera dicairkan, besar dana yang diterima berdasarkan usulan yang diusul dari kelompok yang selanjutnya setelah dana SPP cair, maka untuk pemberian dana SPP tim UPK bersama fasilitator dan pelaku kecamatan serta kepala desa turun ke lapangan untuk pemberian dana SPP yang diterima secara tunai oleh ketua kelompok penerima
- Bahwa untuk program PPK maupun PNPM tetap sama yaitu 75 % untuk pembangunan fisik sedangkan 25 % untuk simpan pinjam.
- Bahwa yang mengajukan nama-nama kelompok masyarakat melalui musyawarah kelompok dan disahkan oleh kepala desa, selanjutnya nama-nama kelompok tersebut diserahkan ke UPK.

Halaman 92 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa adapun mekanismenya adalah sebagai berikut : Diadakan pertemuan antara Kepala Desa dan pelaku PNPM setelah diajukan UPK (unit pelaksanaan kegiatan) di Kecamatan Rimbo Bujang, kemudian dibawa kemusyawarah antar desa di (MAD).
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa,, bahwa dalam pengelolaan keuangan ataupun administrasi yang mempunyai tanggung jawab adalah pengurus di UPK yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota.
- Bahwa untuk jumlah dana yang diberikan oleh kelompok bervariasi sesuai dengan kebutuhan, dan setiap anggota kelompok mendapatkan maksimal pinjaman sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa adapun syarat-syaratnya antara lain, KTP dan mempunyai usaha kecil menengah dst.
- Bahwa adapun mengenai hal pembayaran angsurannya, setiap bulan sesuai dengan jatuh tempo pengurus kelompok menyetorkan ke bendahara UPK.
- Bahwa besarnya pinjaman diangsur sesuai akta perjanjian atau paling lama selama 18 bulan akan tetapi rata-rata kelompok mengajukan untuk pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun, untuk besarnya angsuran sebesar 12% pertahun dari total pinjaman (pokok + bunga). Sebagai contoh, apabila pinjaman sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka perbulannya angsuran dibayar sebesar Rp 94.000,-. (sembilan puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa yang mengeluarkan uang dan membukukan serta membuat pelaporan keuangan adalah bendahara UPK.
- Bahwa pencairan dana UPK membuat proposal pengajuan sesuai dengan persentase ke kabupaten (BPMPD) untuk di verifikasi oleh pihak kabupaten, setelah diverifikasi selanjutnya satker kabupaten menyerahkan berkas pencairan ke KPPN untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening UPK, setelah dana masuk ke rekening UPK dibuat administrasi dan sudah diverifikasi oleh fasilitator maka untuk pencairan ketua, bendahara, fasilitator, wakil masyarakat kebank dan dibank buat slip pengambilan yang ditandatangani oleh ketua, bendahara, fasilitator, wakil masyarakat kemudian uang disimpan oleh bendahara UPK.
- Bahwa untuk pelaporan dilakukan setiap bulan secara tertulis dikirim ke Kantor Kecamatan dan kemudian ke BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) Kecamatan Rimbo Bujang kemudian ke Kabupaten yaitu Fasilitator Kabupaten dan Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa Kab.Tebo yang

Halaman 93 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara UPK dan pelaporan ditembuskan ke Propinsi.

- Bahwa untuk anggota atau kelompok ada saja yang menunggak dan belum bisa membayar angsurannya akan tetapi dalam laporan tahunan tetap dimasukkan.
- Bahwa untuk jumlah tunggakan kurang lebih sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) untuk lebih jelasnya terdapat dilaporan akhir keuangan.
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa, untuk mengadakan musyawarah tingkat kecamatan dengan tim fasilitator yang selanjutnya memberikan pembinaan ke setiap anggota kelompok untuk dapat melunasi atas pinjaman yang dilakukan.
- Bahwa untuk sanksi ada sanksi sosial, sanksi program dan sanksi hukum, akan tetapi untuk sanksi biasa dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk penyelesaian dan apabila setiap anggota atau kelompok ada itikad baik untuk mengangsur maka tim UPK memberikan kesempatan memperpanjang masa pembayaran angsuran tersebut.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk nama kelompok yang fiktif tidak ada dan untuk dana yang sudah dicairkan biasanya langsung diberikan kepada kelompok.
- Bahwa untuk besar tunggakan sebesar tersebut diatas Terdakwa tidak mengetahuinya setahu Terdakwa tunggakan tersebut setelah diaudit oleh Tim Kabupaten.
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui adanya hasil audit yang besar tunggakan kurang lebih sebesar Rp.771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), maka Terdakwa langsung menanyakan kepada bendahara untuk meminta laporan namun pada saat itu bendahara tidak berada ditempat dan seakan - akan menghindar, selanjutnya Terdakwa mencari informasi keberadaan bendahara hampir selama 1 (satu) bulan baru muncul bendahara dan selanjutnya Terdakwa melaporkan ke BKAD selaku ketua forum MAD (musyawarah antar desa) dan fasilitator kabupaten.
- Bahwa hal tersebut memang adanya tunggakan pembayaran dari kelompok masyarakat yang meminjam dana perguliran SPP sehingga mengakibatkan adanya tunggakan tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu melakukan koordinasi kepada semua pihak yang ada dikecamatan seperti Fasilitator, pendamping lokal, BKAD dan unsur lainnya untuk melakukan penagihan kepada pemanfaat peminjam SPP yang menunggak.

Halaman 94 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa sudah ada yang mencicil dan ada juga yang tidak mencicil.
- Bahwa kurang lebihnya sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa terhadap perbedaan jumlah tersebut Terdakwa melakukan koordinasi dengan pelaku-pelaku UPK untuk melakukan pengecekan ulang terhadap kelompok-kelompok yang sudah menerima pencairan.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan memang benar ada selisih kurang lebih sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus rupiah).
- Bahwa karena adanya kelompok yang mengajukan pinjaman tetapi tidak dicairkan dan uang pinjamannya dipakai untuk menutupi tunggakan dan terhadap kelompok peminjam tersebut pencairannya ditunda.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah kelompok SPP yang mengajukan pinjaman tetapi tidak dicairkan dan Jumlah kelompok SPP yang ditutupi tunggakannya.
- Bahwa sdr. ENI selaku bendahara dan sdr. Barokah selaku sekretaris mengetahui perihal tersebut, karena mereka yang melakukan pencatatan dan menginput data perihal kelompok yang mengajukan pinjaman tetapi tidak dicairkan dan uang pinjamannya dipakai untuk menutupi tunggakan dan terhadap kelompok peminjam tersebut pencairannya ditunda.
- Bahwa hal tersebut dilakukan atas dasar prestasi yang telah diterima dan untuk mempertahankannya maka kami selaku UPK dan fasilitator kecamatan teknis dan pemberdayaan Sdr. Rizki dan devi.
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan menyelesaikan secara program dan kekeluargaan untuk menyelesaikan adanya selisih hasil audit yang besarnya kurang lebih Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa penyelesaian secara bertahap sesuai dengan aturan yang ada dalam program PNPM.
- Bahwa Terdakwa membuat surat teguran ke Desa-desa dan kepada yang bersangkutan, namun kalau untuk melaporkan ke atasan Terdakwa tidak melaporkan perkiraan permasalahan ini.
- Bahwa laporan keuangan yang membuat bendahara UPK, setelah Terdakwa mengeceknya, baru Terdakwa Acc karena menurut pengakuan bendahara laporan bulanan keuangan ada pertanggung jawabannya, maksud dan tujuannya hanya untuk mempertahankan prestasi yang telah dicapai.

Halaman 95 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa, terjadi permasalahan, kami selaku Tim UPK tidak dapat mengambil keputusan sepihak, akan tetapi kami melibatkan Pihak-pihak lain seperti Pendamping Kecamatan (Fasilitator Kecamatan), Staff UPK, Pendamping Lokal (PL), dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Terdakwa selaku ketua setiap terjadi permasalahan langsung mengadakan rapat internal yang melibatkan pihak-pihak lain yang tadi Terdakwa sebutkan yang gunanya untuk mendapatkan keputusan mengenai penanganan masalah tersebut secara musyawarah. Namun untuk laporan ke BKAD setiap terjadi permasalahan kami hanya melaporkan secara internal tidak secara rinci. Dan kami meneruskan ke tingkat BKAD untuk membahasnya di Forum MAD. Setelah itu Forum akan kroscek ke lapangan untuk mencari solusi penanganan masalah tersebut. Setelah itu untuk masalah tunggakan murni diteruskan ke tingkat Kabupaten sebagai laporan, tetapi untuk masalah menutupi tunggakan kelompok macet tidak hanya ditingkat bawah.
- Bahwa penyebabnya yaitu dikarenakan Tim UPK telah memiliki nama baik ditingkat Nasional dimana telah mendapatkan penghargaan atas Pelayanan UPK terbaik. Dikarenakan sekira Tahun 2011 mulai timbul permasalahan tunggakan di kelompok SPP, untuk mempertahankan prestasi tadi kami menutupi tunggakan itu dari pencairan kelompok lain yang mana kelompok tersebut jadi tertunda pencairannya. Ada juga kelompok yang memang ada dalam daftar pencairan tetapi tidak jadi dicairkan dikarenakan telah ter audit pihak Kabupaten sehingga pihak kabupaten melarang pencairan sementara waktu. Untuk kelompok yang dianggap tidak menerima tetapi di data UPK menerima Terdakwa kurang ingat lagi karena sudah terlalu lama. Selain itu untuk urusan Pencairan memang kami selalu terlibat namun untuk urusan penyetoran dan pembukuan penerimaan setoran pinjaman kelompok itu hanya wewenang bendahara saja. Dan untuk saat saat penyetoran dari pihak kelompok tiap bulan nya sifatnya kami hanya membantu bendahara itupun jika hanya diminta dan untuk selanjutnya adalah wewenang bendahara untuk membuat pembukuan. Untuk selanjutnya bendahara melakukan penyetoran ke Kas SPP UPK yang hanya bisa ditarik oleh specimen 4 orang yaitu Fasilitator Kec. (2 Orang), Ketua UPK, dan wakil masyarakat. Dikarenakan pembayaran setoran masih memakai system manual Terdakwa hanya dapat memantau laporan yang diberikan oleh bendahara, dikarenakan Terdakwa telah memberikan kepercayaan penuh kepada bendahara untuk mengelola keuangan. Dan selama itu laporan

Halaman 96 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan setoran dari kelompok sesuai dengan laporan setoran Bank ke Kas SPP UPK. Dan saat terjadi Temuan dari Pihak Kabupaten Terdakwa juga tidak menyangka kalau jumlah selisih tunggakan nya sampai begitu besar dari yang seharusnya. Saat Terdakwa mendapatkan informasi akan Tunggakan dari Pihak Kabupaten Terdakwa pun tidak menyangka dan langsung berkoordinasi dengan Bendahara dan Suaminya ,namun yang membuat Terdakwa terkejut Beliau justru mengatakan siap mengganti semua selisih tunggakan tersebut dan dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Mengganti yang dibuat oleh Suami Bendahara tersebut. Untuk Masalah lebih Rincinya lagi Terdakwa kurang paham, dikarenakan untuk masalah keuangan Terdakwa memang kurang paham oleh karena itulah Terdakwa menyerahkan urusan tersebut kepada bendahara ,dan oleh karena itulah Terdakwa juga hanya bisa mendapatkan jawaban atas tunggakan itu dari bendahara. Namun, bendahara tidak bisa juga menjelaskan bagaimana masalah ini bisa terjadi.

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa selaku Tim UPK (Ketua: Terdakwa ,Sekretaris: Barokah ,Bendahara: BAROKAH ,dan Staff : Ponirah) tidak dapat mengambil keputusan sepihak, akan tetapi kami melibatkan Pihak-pihak lain seperti Pendamping Kecamatan (Fasilitator Kecamatan) Yaitu : Rizki Ahmadillah dan Defi Erniasih, dan Pendamping Lokal (PL) Yaitu Endang Rukmiati.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua UPK Artha Makmur Rimbo Bujang sejak tahun 2004 s/d 2014 ,sekitar tahun 2011 terjadi permasalahan tagihan pinjaman SPP yang macet kemudian untuk menanggulangi tagihan macet tersebut kami bermusyawarah secara internal yang terdiri dari Terdakwa selaku Ketua, Bendahara, Sekretaris, Staff, Fasilitator Teknik, dan Fasilitator Pemberdayaan untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan tersebut. Hasil dari musyawarah tersebut kami sepakat untuk menutupi tunggakan tersebut menggunakan dana Perguliran SPP yang ada di Rekening Kas SPP UPK Artha Makmur Rimbo Bujang yang diperuntukkan kepada penerima manfaat yang seolah-olah dana tersebut sudah kami realisasikan kepada manfaat akan tetapi tidak kami realisasikan kepada mereka melainkan digunakan untuk menutupi tunggakan.
- Bahwa pada awalnya kami mendapatkan reward Prestasi sebagai UPK dengan administrasi terbaik tingkat Nasional pada tahun 2009 kemudian untuk tahun selanjutnya terdapat tunggakan-tunggakan kredit macet dari kelompok namun masih dapat kami tutupi dengan menggunakan dana

Halaman 97 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi karena nilai tunggakan tersebut kecil namun semakin berjalannya tahun tunggakan semakin membesar dan tidak dapat kami tutupi dengan dana pribadi sehingga kami menggunakan dana Perguliran SPP yang ada di Rekening Kas SPP UPK Artha Makmur Rimbo Bujang dengan tujuan untuk mendapatkan reward kembali serta untuk mempertahankan prestasi yang pernah kami raih dimana apa yang kami lakukan tersebut tidak ada dalam aturan Petunjuk Tekhnis Operasional PNPM Perguliran.

- Bahwa yang melengkapi berkas tersebut selain bendahara dibantu oleh sekretaris sampai dana SPP tersebut diterima oleh masyarakat penerima manfaat.
- Bahwa sekretaris mengetahui semua terkait dana SPP yang dialihkan untuk menutupi tunggakan karena sekretaris juga yang membuat administrasi pencairan SPP dan mendampingi bendahara saat akan menyerahkan dana SPP ke masyarakat penerima.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa selama mengurus dana SPP dalam setiap bulan evaluasi hingga sampai dengan tahun 2014 dari modal BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan SPP sebesar Rp 2.091.500.000,- (dua milyar Sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp 29.101.209.000,- (dua puluh Sembilan milyar seratus satu juta dua ratus Sembilan ribu rupiah) per 30 juni 2014.
- Bahwa benar itu merupakan tanda tangan Terdakwa dan bendahara sedangkan untuk dana SPP tidak semuanya diterima oleh penerima manfaat atau tidak kami serahkan kepada penerima manfaat melainkan dana tersebut kami alihkan untuk menutupi tunggakan SPP.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat untuk keseluruhan kelompok penerima yang tidak kami serahkan namun ada beberapa kelompok SPP yang Terdakwa ingat yaitu kelompok AI – Mutaqin Desa Perintis, kelompok Arisan Kemisan Desa Perintis, kelompok yasinan Pringgondani Desa Purwo Harjo, kelompok Seroja Desa Rimbo Mulyo, dan kelompok Melati Indah Desa Rimbo Mulyo.
- Bahwa setelah Terdakwa Non aktif semua dokumen dan inventarisasi telah Terdakwa berikan kepada pengurus UPK yang baru. Dan ada Berita Acara Serah Terima nya yang dipegang oleh pihak BKAD.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Surat BPKP Propinsi Jambi Nomor: SR-188/PW05/5/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan

Halaman 98 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi
Penyelewengan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP Tahun
2014 di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual A.n Eni Erawaty tertanggal 10 desember 2014.
2. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan siap bertanggung jawab selisih dana A.n Eni Erawaty tertanggal 27 Januari 2015.
3. Asli 1 (satu) lembar Surat pernyataan Seluruh Pengurus UPK tertanggal 21 Oktober 2014.
4. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Tanah A.n Maksum ditujukan kepada Barokah tertanggal 09 Maret 2015.
5. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Tanah A.n Sarminah ditujukan kepada Eny Erawati tertanggal 15 Oktober 2015.
6. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa menjual A.n Eny Erawati tertanggal 10 Desember 2014.
7. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Tanah A.n Haryanto ditujukan kepada Sardi tertanggal - Maret 2015.
8. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Tanah A.n Adi Purnomo ditujukan kepada Eny Erawati tertanggal – Desember 2014.
9. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah A.n Welly Edi.S kepada Adi Purnomo tertanggal 22 April 2012.
10. Asli 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah A.n Sugiyarto kepada Eny Erawati tertanggal 04 Oktober 2010.
11. Asli 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Verifikasi Nilai Jual Tanah tertanggal 27 Oktober 2014.
12. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Tahunan 2011.
13. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Tahunan 2013.
14. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 11 Juli 2014.
15. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 25 Agustus 2014.
16. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 03 September 2014.

Halaman 99 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara MAD Khusus Kecamatan tertanggal 16 Oktober 2014.
18. Asli 1 (satu) Bundel Surat Keputusan BKAD Kecamatan tertanggal 16 Oktober 2014.
19. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara MAD Khusus Kecamatan tertanggal 16 Oktober 2014.
20. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 21 Oktober 2014.
21. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara MAD Khusus Kecamatan tertanggal 23 Oktober 2014.
22. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 03 November 2014.
23. Asli 1 (satu) Bundel Buku Kas dan Bank Operasional UPK Tahun 2012.
24. Asli 1 (satu) Bundel Buku Kas dan Bank SPP Tahun 2012.
25. Asli 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Tahun 2012.
26. Asli Laporan Tahunan Tahun 2014.
27. Asli Laporan Bulanan periode Januari-Desember Tahun 2014.
28. Asli Buku Kas Harian SPP Tahun 2014.
29. Asli Buku Bank SPP Tahun 2013 s/d 2015.
30. Asli Buku Bank Dana Operasional UPK Tahun 2014 s/d 2015.
31. Asli Buku Kas Harian Dana Operasional UPK Tahun 2014.
32. Asli Buku Rekening Kas SPP Tahun 2014
33. Asli Slip setoran (warna kuning) tanggal 30 oktober 2014
34. Asli Kwitansi pengembalian oleh sdr. Barokah Rp. 5.000.000,-
35. Asli Kwitansi pengembalian oleh sdr. Sardi Rp. 10.000.000,-
36. Asli Slip kuning bukti pembayaran angsuran SPP Rp. 15.000.000,-
37. Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 23 – 2 – 2012 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Rimbo Bujang, Sumay, VII Koto dan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo TA 2012.
38. Asli Keputusan Bupati Tebo Nomor: 123 Tahun 2012 tanggal 8 – 3 – 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Tebo TA 2012.
39. Asli Keputusan Camat Rimbo Bujang Nomor : 02 Tahun 2011 tanggal 06 Januari 2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Program Nasional

Halaman 100 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri Perdesaan) Kecamatan Rimbo Bujang.
40. Asli Keputusan Camat Rimbo Bujang Nomor : 34 Tahun 2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri Perdesaan) Kecamatan Rimbo Bujang.
 41. Asli Keputusan Camat Rimbo Bujang Nomor : 29 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri Perdesaan) Kecamatan Rimbo Bujang.
 42. Keputusan Camat Rimbo Bujang Nomor : 32 Tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Tim Verifikasi Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri Perdesaan) Kecamatan Rimbo Bujang.
 43. Asli Keputusan BKAD Rimbo Bujang Nomor : 01 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Penetapan Pengurus UPKS (Unit Pengelola Kegiatan Sementara) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) TA 2014.
 44. Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor: 207 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Tebo TA 2013.
 45. Asli Keputusan Bupati Tebo Nomor : 225 Tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Tebo TA 2014.
 46. Asli Keputusan Bupati Tebo Nomor : 123 Tahun 2013 tanggal 27 – 2 – 2013 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Rimbo Bujang, Sumay, VII Koto dan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo TA 2013.
 47. Asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 410-179 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Penetapan Peringkat Nasional Anugerah

Halaman 101 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikompak III Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) TA 2012.

48. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Arisan Kamisan TA 2014.
49. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Melati Indah TA 2014.
50. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok SPP Kencana TA 2014.
51. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok SPP Berlian TA 2014.
52. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Libiran TA 2014.
53. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Baitul Hikmah TA 2014.
54. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok Mekar Jaya TA 2014.
55. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Nurul Huda TA 2014.
56. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Rosela TA 2014.
57. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Al Inayah TA 2014.
58. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Melati TA 2014.

Halaman 102 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Uswatun Hasanah TA 2014.
60. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Seroja TA 2014.
61. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Al Huda TA 2014.
62. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Al-Hidayah TA 2014.
63. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok Mawar TA 2012.
64. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok Melati TA 2013.
65. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok Al-Ikhlas TA 2014.
66. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Purwoharjo Kelompok Yasinan Jl. Pringgondani TA 2013.
67. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Purwoharjo Kelompok SPP PKK Desa TA 2014.
68. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Purwoharjo Kelompok Mawar Putih TA 2013.
69. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Purwoharjo Kelompok Al - Inayah TA 2013.
70. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Pematang Sapat Kelompok Nurul Amilin II TA 2013.

Halaman 103 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Pematang Sapat Kelompok Al Muttaqin TA 2013.
72. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tegal Arum Kelompok SPP Melati TA 2014.
73. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tegal Arum Kelompok Kemuning TA 2014.
74. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tegal Arum Kelompok SPP Al Hidayah TA 2014.
75. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Sapta Mulia Kelompok SPP Asoka TA 2014.
76. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Mekar Jaya TA 2013.
77. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Yasinan Jalur 32 TA 2013.
78. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Majelis Taklim Jln. 27 TA 2013.
79. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok Yasinan Al Muttaqin TA 2013.
80. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Gelombang I Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Yasinan Jum'atan TA 2013.
81. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Gelombang I Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Al Hidayah TA 2013.
82. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Bugenfil TA 2013.

Halaman 104 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Al-Bainah TA 2013.
84. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Yasinan Jalur 32 TA 2013.
85. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Nirwana TA 2013.
86. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Gelombang I Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Makmur Jaya TA 2013.
87. Asli 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Dana SPP Perguliran Tahun Anggaran 2014.
88. Asli 1 (satu) Bundel Rekomendasi Akhir Hasil Kunlap Rekapitulasi Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Perguliran Empat Belas Tahun Anggaran 2014.
89. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 342.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 21 – 01 – 2019.
90. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 335.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 26 Desember 2018.
91. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 343.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 31 – 10 – 2018.
92. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 424.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 16 – 10 – 2018.
93. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp.442.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 17 – 09 – 2018.
94. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp.512.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 25 – 07 – 2018.

Halaman 105 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 406.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 27 – 03 – 2018.
96. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 386.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 6 – 3 – 2018.
97. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 422.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 19 – 02 – 2018.
98. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 30 – 12 – 2015.
99. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 01 – 03 – 2016.
100. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.140.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 18 – 07 – 2016.
101. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.350.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 31 – 05 – 2016.
102. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 12 – 04 – 2016.
103. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 364.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 10 – 04 – 2018.
104. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 385.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 15 – 01 – 2018.
105. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 632.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 19 – 12 – 2017.
106. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 517.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 27 – 11 – 2017.

Halaman 106 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 388.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 20 – 11 – 2017.
108. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 324.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 31 – 10 – 2017.
109. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 506.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 16 – 10 – 2017.
110. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 892.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 25 – 09 – 2017.
111. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 950.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 04 – 09 – 2017.
112. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 2.157.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 17 – 07 – 2017.
113. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 925.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 26 – 04 – 2017.
114. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.175.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 20 – 03 – 2017.
115. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.200.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 20 – 02 – 2017.
116. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 600.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 30 – 01 – 2017.
117. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 950.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 17 – 01 – 2017.
118. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 27 – 12 – 2016.

Halaman 107 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 14 – 12 – 2016.
120. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 500.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 21 – 11 – 2016.
121. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.150.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 24 – 10 – 2016.
122. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 460.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 23 – 04 – 2018.
123. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 600.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 05 – 06 – 2018.
124. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 722.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 26 – 06 – 2018.
125. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Agus uang sejumlah Rp. 390.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 3 tertanggal 16 – 07 – 2018.
126. Asli Kwitansi Transport An. Jiman Dinas ke Jambi Rakor Pisew Tahun 2018 telah diterima dari UPK sejumlah Rp. 500.000,- tanggal 30 – 04 – 2018.
127. Asli Kwitansi Transport An. Darman Dinas ke Jambi Rakor Pisew Tahun 2018 telah diterima dari UPK sejumlah Rp. 500.000,- tanggal 30 – 04 – 2018.
128. Asli 1 (satu) Bundel Kwitansi beserta Nota, Renovasi Kantor diterima dari UPK sejumlah Rp. 830.000,- tanggal 01 – 08 – 2016.
129. Asli Kwitansi Transport An. Jiman Aksi ke Jambi telah diterima dari UPK sejumlah Rp. 250.000,- tanggal 08 – 04 – 2016.
130. Asli Nota Bangunan Toko Andalas Keramik sejumlah Rp. 176.000,- tanggal 5 – 11 – 2015.
131. Asli Nota Nasi Bungkus RM. Ranah Minang sejumlah Rp. 75.000,- tanggal 16 – 11 – 2015.
132. Asli Nota Nasi Bungkus RM. Ranah Minang sejumlah Rp. 195.000,- tanggal 04 – 11 – 2015.

Halaman 108 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Asli Nota Nasi Bungkus RM. Ranah Minang sejumlah Rp. 150.000,- tanggal 30 – 12 – 2015.
134. Asli Nota Toko Bangunan Fajar Mulia sejumlah Rp. 15.000,- tanggal 06 – 02 – 2018.
135. Asli Nota Toko Bangunan Fajar Mulia sejumlah Rp. 368.000,- tanggal 06 – 02 – 2018.
136. Asli 1 (satu) lembar Kertas Rekapan dari tanggal 9 – 4 – 2015 sampai dengan tanggal 30 – 12 – 2015.
137. Asli Buku Kas Hasil Karet Aset BKAD Artha Makmur pertanggal 2 Mei 2019.
138. Uang Sebesar Rp. 24.620.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
139. 1 (satu) Bundel Foto Copy MAD Perguliran Nomor : 015/BKAD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 13 Mei 2014.
140. 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan BLM TA 2014 tanggal 28 April 2014 kelompok Seroja.
141. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan BLM TA 2014 tanggal 28 April 2014 Nurul Huda.
142. Asli Buku Tabungan BRI An. Welly Edi Sujoko tanggal 22 Oktober 2008.
143. Asli Buku Tabungan BRI An. Perguliran SPP tanggal 26 – 09 – 2011.
144. Asli Buku Tabungan BRI An. Perguliran SPP periode tanggal 24 – 11 – 2014 s/d tanggal 13 – 09 – 2015.
145. Asli Buku Tabungan BRI An. Perguliran SPP periode tanggal 28 – 05 – 2014 s/d tanggal 20 – 06 – 2014.
146. Asli Buku Tabungan BRI An. Perguliran SPP periode tanggal 28 – 01 – 2013 s/d tanggal 26 – 05 – 2014.
147. Uang tunai sejumlah Rp. 250.067.000,- (dua ratus lima puluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan pengembalian dari saudara SARDI, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan pengembalian dari saudara BAROKAH, dan sisanya Rp. 235.067.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah) merupakan pembayaran tunggakan dari kelompok yang sebelumnya dinyatakan lunas oleh pengurus UPK Artha Makmur Rimbo Bujang dengan cara dibayarkan menggunakan pinjaman kelompok fiktif.

Halaman 109 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148.1 (satu) bundel laporan asli progress tunggakan kelompok di UPK artha makmur (periode tahun 2014 kebawah) sejak Tahun 2014 s/d 2018.
149. Uang sejumlah Rp. 53.787.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
150. Uang sejumlah Rp. 39.414.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah).
151. Asli 1 (satu) Bundel PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Nomor 414.2/3717/PMD. Tanggal 5 Nopember 2008.
152. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Penyelesaian Masalah dan Rencana Perguliran PNPM Mandiri TA 2015 tanggal 26 maret 2015.
153. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan BP-UPK Kec. Rimbo Bujang PNPM Mandiri.
154. Foto Copy 1 (satu) Bundel Penjelasan X PNPM Mandiri Perdesaan.
155. Foto Copy 1 (satu) Bundel Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan.
156. Foto Copy 1 (satu) Bundel Data Pengelolaan Dana Bergulir Per 20 Agustus 2014 Kec. Rimbo Bujang.
157. Asli 2 (dua) Lembar Rekapitulasi Tunggakan Tingkat Kabupaten tanggal 30 Juni 2014
158. Asli 2 (dua) Lembar Rekapitulasi Tunggakan Tingkat Kabupaten tanggal 31 Mei 2014
159. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/212/SPT/Bigram tanggal 22 Agustus 2014
160. Asli 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Kec. Rimbo Bujang tanggal 23 Oktober 2014.
161. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus III Kec. Rimbo Bujang tanggal 11 Nopember 2014.
162. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Laporan Pertanggung Jawaban UPK Tahun 2014 dan Rencana Anggaran Tahun 2015 Kec. Rimbo Bujang tanggal 12 Februari 2015.
163. Foto Copy 1 (satu) rangkap Surat Penetapan Satker PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja – RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Nomor : 18/Satker PNPM – MP/TEBO/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012

Halaman 110 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Badan PMPD Kabupaten Tebo An. Haryadi, S.Sos., M.Si.

164. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Nomor : 414.2/SPT-06.02-033/PNPM-MDR/2014 An. Defi Erniasih.
165. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Nomor : 414.2/SPT-06.02-032/PNPM-MDR/2014 An. Riski Ahmadillah.
166. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Nomor : 414.2/SPT-06.02-188/PNPM-MDR/2012 An. Defi Erniasih.
167. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Rencana Pengembangan Kecamatan/Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan PNPM MP Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013.
168. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan PNPM MP Tahun 2012 tanggal 07 Februari 2012.
169. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011.
170. Uang Tunai sejumlah Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
171. Uang Tunai sejumlah Rp. 42.950.000,- (empat puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
172. Uang Tunai sejumlah Rp. 84.836.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
173. Asli (1) buah Sertifikat No.451 atas nama Sarminah

Menimbang, bahwa barang bukti-barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini, dan barang bukti-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana masing-masing mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** adalah Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang. Sebagai pengelola dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM dibentuk berdasarkan hasil musyawarah rapat MAD (Musyawarah Antar Desa) yang dituangkan dalam

Halaman 111 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara musyawarah MAD tentang pengangkatan sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota UPK Artha Makmur di PNPM Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2004 s/d 2014.

- Bahwa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Satker PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja-RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Nomor : 18/Satker PNPM-MP/TEBO/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Badan PMPD Kabupaten Tebo An. Haryadi, S.Sos., M.Si. Bahwa struktur organisasi PNPM Arta Makmur, sebagai berikut:
Ketua : SARDI (sejak tahun 2004 s/d tahun 2014)
Sekretaris : BAROKAH (sejak tahun 2013 s/d 2014)
Bendahara : Ibu ENI ERAWATI (sejak tahun 2004 s/d tahun 2014).

Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Ketua :

1. Bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota
2. Menerima laporan dari anggota
3. Memfasilitasi kinerja anggota
4. Melaksanakan penyuluhan kepada kelompok-kelompok masyarakat.

Sekretaris :

1. Mengadministrasikan segala administrasi program
2. Mendampingi ketua dan memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat

Bendahara:

1. Mentransaksikan semua dokumen keuangan
2. Membuat dokumen administrasi laporan keuangan
3. Menyimpan dan mengeluarkan dana.
4. Membuat laporan keuangan.

- Bahwa dalam periode tahun 2003 sampai dengan 2014, Kecamatan Rimbo Bujang mendapatkan alokasi BLM untuk SPP sebanyak Rp 2.091.500.000,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 112 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang dari tahun 2003 sampai dengan 2014.

- Bahwa dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Arta Makmur berasal dari APBN 80% dan APBD Kabupaten Tebo 20%, dimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah salah satunya untuk membantu penyaluran aspirasi masyarakat yang dialokasikan dananya sebesar 25% dan digunakan untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
- Bahwa Dana sebanyak 25% yang dialokasikan untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan PNPM Arta Makmur sejak tahun 2003 sampai dengan 2014 dengan total sebanyak Rp2.091.500.000,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahun 2003 berjumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)
 - Tahun 2004 berjumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tahun 2005 berjumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah)
 - Tahun 2006 berjumlah Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
 - Tahun 2007 berjumlah Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tahun 2008 berjumlah Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Tahun 2009 berjumlah Rp194.000.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah)
 - Tahun 2010 berjumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
 - Tahun 2011 berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
 - Tahun 2012 berjumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah)
 - Tahun 2013 berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
 - Tahun 2014 berjumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur menggulirkan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mengajukan proposal yang telah diketahui Kepala Desa kepada UPK Arta Makmur



2. UPK Arta Makmur menyerahkan proposal Kelompok SPP kepada Tim Verifikasi.
 3. Tim Verifikasi melakukan survei lapangan untuk menentukan Kelompok SPP memenuhi syarat menerima pinjaman, untuk selanjutnya Tim Verifikasi merekomendasikan kepada Fasilitator Kabupaten.
 4. Fasilitator menyampaikan hasil dari Tim Verifikasi pada rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengesahkan kelompok SPP yang mendapatkan pinjaman dana dari UPK Arta Makmur.
 5. UPK Arta Makmur melakukan pencairan terhadap kelompok SPP yang telah disahkan dalam MAD.
 6. Kelompok SPP menerima dana pinjaman dari UPK Arta Makmur.
- Bahwa pengelolaan keuangan ataupun administrasi kegiatan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan tanggung jawab Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO**, Saksi **ENI ERAWATI** dan saksi Barokah selaku pengelola kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
 - Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan 2014 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur telah menggulirkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kurang lebih kepada 60 (enam puluh) kelompok yang telah mengajukan proposal peminjaman.
 - Bahwa untuk pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bersumber baik dari APBN maupun APBD, UPK membuat proposal pengajuan sesuai dengan persentase ke Kabupaten (BPMPD) untuk di verifikasi oleh pihak Kabupaten, setelah diverifikasi selanjutnya satker Kabupaten menyerahkan berkas pencairan ke KPPN untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening UPK, setelah dana masuk ke rekening UPK, dibuat administrasi dan sudah diverifikasi oleh fasilitator, kemudian Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua, saksi Barokah selaku Sekretaris, Saksi Eni Erawati selaku Bendahara, Fasilitator, Wakil masyarakat menandatangani slip pengambilan uang ke Bank, dan selanjutnya uang tersebut disimpan oleh Saksi Eni Erawati selaku bendahara UPK.
 - Bahwa besarnya pinjaman diangsur sesuai akta perjanjian atau paling lama selama 18 bulan, akan tetapi rata-rata kelompok mengajukan untuk pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun, untuk besarnya angsuran sebesar 12% pertahun dari total pinjaman (pokok + bunga), kemudian pembayaran pembayaran angsuran tersebut, dalam setiap bulan sesuai dengan jatuh tempo pengurus kelompok menyetorkan ke Saksi Eni Erawati selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Halaman 114 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 Tim RMC (Pengawas PNPM Provinsi) Jambi melakukan audit terhadap PNPM Artha Makmur, yang kemudian atas audit tersebut terdapat selisih antara saldo kas yang dilaporkan dengan keadaan kas.
- Bahwa mendengar audit yang dilakukan RMC Provinsi Jambi, Saksi SUGIARTO selaku Ketua BKAD melakukan tindak lanjut dengan membentuk Tim Verifikasi, untuk melakukan audit yang mana tim tersebut terdiri dari Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan, PJO Kecamatan dan Kabupaten serta Badan Pengawas PNPM MP Rimbo Bujang. Kemudian Hasil Tim Verifikasi menemukan adanya selisih sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi DIAH ASTUTI selaku Tim Verifikasi melakukan pengecekan langsung di Desa perintis, dan menemukan 17 (tujuh belas) kelompok fiktif di Desa perintis, 3 (tiga) kelompok fiktif di desa Tegal Arum, kemudian Desa-desanya lainnya terdapat 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kelompok fiktif.
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim Verifikasi, diperoleh temuan beberapa kelompok yang memang menunggak pembayaran angsuran peminjaman dan adanya kelompok fiktif, selain itu juga di temukan ada beberapa kelompok yang pencairannya tidak sesuai dengan laporan yang dibuat.
- Bahwa kemudian BKAD pada tanggal 21 Agustus 2014 melakukan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) di Aula Kantor Kecamatan Rimbo Bujang yang dihadiri oleh saksi SUPONO (Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kab.Tebo), Saksi Dewi Tri Handayani (Kasubid Evaluasi dan Pelaporan), Alm SUPARNA (Camat Rimbo Bujang), Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Rimbo Bujang, Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** (selaku Ketua PNPM Arta Makmur), BAROKAH (selaku Sekertaris Arta Makmur), dan Saksi Eni Erawati (selaku Bendahara PNPM Arta Makmur).
- Bahwa dari hasil rapat didapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua PNPM Arta Makmur, Saksi Eni Erawati selaku Bendahara PNPM UPK Arta Makmur dan saksi Barokah selaku Sekretaris telah menyalahgunakan dana SPP PNPM dengan mencairkan dana menggunakan kelompok-kelompok fiktif sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa selisih tersebut terjadi karena sesuai dengan yang dilaporkan tim
 1. adanya dugaan pembayaran tunggakan tersebut dengan cara membentuk kelompok fiktif, yang seolah-olah mengajukan peminjaman;

Halaman 115 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



2. Kelompok yang mengajukan peminjaman, namun tidak diserahkan kepada kelompok tersebut, akan tetapi namun dilaporkan keuangan dicatat sebagai peminjaman keluar kepada kelompok SPP tersebut.

Bahwa temuan Tim Verifikasi tersebut sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), digunakan oleh Terdakwa

SARDI Bin HARYANTO untuk menutupi kredit macet kelompok SPP.

- Bahwa Saksi Eni Erawati dalam melakukan pencairan terhadap dana perguliran SPP PNPM Artha Makmur diketahui serta disetujui oleh Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua dan saksi BAROKAH selaku Sekretaris UPK PNPM Artha Makmur.

- Bahwa terjadi penyimpangan pada penggunaan dana PNPM Arta Makmur untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan tahun 2014, yaitu:

a. Bahwa sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yaitu:

1. Salah satu prinsip dasar PNPM Mandiri Pedesaan adalah transparansi dan akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.

2. Penjelasan IV PTO : Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) angka 4.4.6 tentang Ketentuan Dasar, yaitu antara lain:

a. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.

b. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Penjelasan X PTO: Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir bagi UPK, yaitu antara lain bahwa pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi dengan Surat Pengantar Nomor: SR-188/PW05/5/2018 tanggal 14 Agustus 2018, perihal : Laporan



Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP Tahun 2014 di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo terdapat kerugian negara sebesar Rp 747.674.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kas keluar dari UPK berupa pinjaman fiktif	2.510.000.000
2.	Pengembalian kas ke UPK	
	a. Seolah-olah untuk pembayaran tunggakan angsuran pinjaman riil	98.603.000
	b. Untuk pembayaran angsuran pinjaman fiktif	1.219.468.000
	c. Seolah-olah untuk pembayaran tunggakan angsuran pinjaman riil yang penyalurannya tidak sesuai dengan realisasi pencairan	444.255.000
	Sub Jumlah	1.762.326.000
3.	Nilai Kerugian (1 - 2)	747.674.000

- Bahwa telah dilakukan penyitaan sejumlah uang dari Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO**, Saksi **ENI ERAWATI** dan saksi **BAROKAH** sebagai titipan pengembalian kerugian negara dengan total Rp747.674.000,00 (tujuhratus empatpuluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang tunai Sebesar Rp. 24.620.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Mei 2019;
2. Uang tunai sejumlah Rp. 250.067.000,- (dua ratus lima puluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019 dengan rincian yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan pengembalian dari saudara **SARDI**, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan pengembalian dari saudara **BAROKAH**, dan sisanya Rp. 235.067.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah) merupakan pembayaran tunggakan dari kelompok yang sebelumnya dinyatakan lunas oleh pengurus UPK Artha Makmur Rimbo Bujang dengan cara dibayarkan menggunakan pinjaman kelompok fiktif;
3. Uang sejumlah Rp. 53.787.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 14 Juni 2019;
4. Uang sejumlah Rp. 39.414.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) pada tanggal 14 Juni 2019;

Halaman 117 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang Tunai sejumlah Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2020;
6. Uang Tunai sejumlah Rp. 42.950.000,- (empat puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Desember 2020;
7. Uang Tunai sejumlah Rp. 84.836.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). pada tanggal 4 November 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

PRIMAIR

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

-----Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang

Halaman 118 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Ke-1. “setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No, 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Tahun 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan Korporasi menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No, 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-unddang Tahun 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari “Setiap Orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** adalah Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang. Sebagai pengelola dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM dibentuk berdasarkan hasil musyawarah rapat MAD (Musyawarah Antar Desa) yang dituangkan dalam Berita Acara musyawarah MAD tentang pengangkatan sebagai Ketua,

Halaman 119 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekretaris, Bendahara dan Anggota UPK Artha Makmur di PNPM Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2004 s/d 2014, diajukan Penuntut Umum ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-03/MA.TEBO/Ft.1/06/2022, di persidangan Terdakwa mengakui identitas yang ada dalam Surat Dakwaan tersebut. Dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada bagian identitas Terdakwa disebutkan pekerjaan Terdakwa adalah Ketua UPK Arta Makmur dan dari uraian dakwaan Penuntut Umum, dapat disimpulkan Terdakwa didakwa sebagai orang perorangan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pada diri Terdakwa terdapat hak dan kewajiban dalam hukum sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang perorangan;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** sebagai subyek Hukum orang pribadi dianggap cakap bertindak dalam hukum/dalam lalu lintas hukum, namun untuk dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum haruslah dibuktikan unsur-unsur berikutnya, oleh karenanya unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Unsur Ke-2. "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian "secara melawan hukum" adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut: "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 'melawan hukum' dalam pengertian formil dan materiil." Kemudian penjelasan pasal 2

Halaman 120 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa: "yang dimaksud dengan secara 'melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana";

Menimbang, bahwa kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya Nomor: 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 tetap memberi makna "perbuatan melawan hukum" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil, mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakannya penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doktrin "Sens-Clair (la doctrine du senclair)" hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
 - a Bahwa Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.4 tahun 2004, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";



- b Bahwa Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit;
 - c Bahwa *Hamaker* dalam keterangannya *Het recht en de maatschappij* dan juga *Recht, Wet en Rechter* antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi *I.H. Hymans* (dalam keterangannya : *Het recht der werkelijkheid*), hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan "hukum dan makna sebenarnya" (*Het recht der werkelijkheid*);
 - d Bahwa apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata bagi kita, Undang-Undang tidak saja menunjukan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah, bahwa dalam hal demikian Undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan Undang-Undang secara gramatikal atau historis baik "*recht* maupun *wetshistoris*"
 - e Bahwa Mahkamah Agung dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran prioritas baku dari *Gustav Radbruch* yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah keadilan, manfaat baru kepastian hukum.
2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatifnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung berpedoman pada:
- a Bahwa "Tujuan diperluasnya unsur "perbuatan melawan hukum", yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh

Halaman 122 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil;

- b Bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
 - c Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materiil adalah dititikberatkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini disirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi "maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersifat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini dikemukakan sarana "melawan hukum dalam rumusan tindak pidana korupsi, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;
 - d Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Desember 1983 No.275 K/Pid/1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materiil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan menusuk perasaan hati masyarakat banyak, dengan memakai tolok ukur asas-asas hukum yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;
3. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya. Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapan dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 123 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Menimbang, bahwa dengan demikian, pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi perkara a quo adalah dalam arti yang formil maupun dalam arti materiil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “*Secara Melawan Hukum*” selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan unsur ini sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu;

Menimbang bahwa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Penetapan Satker PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja-RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Nomor : 18/Satker PNPM-MP/TEBO/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Badan PMPD Kabupaten Tebo An. Haryadi, S.Sos., M.Si. Bahwa stuktur organisasi PNPM Arta Makmur, sebagai berikut:

Ketua : SARDI (sejak tahun 2004 s/d tahun 2014)
Sekretaris : BAROKAH (sejak tahun 2013 s/d 2014)
Bendahara : Ibu ENI ERAWATI (sejak tahun 2004 s/d tahun 2014).

Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Ketua :

1. Bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota
2. Menerima laporan dari anggota
3. Memfasilitasi kinerja anggota
4. Melaksanakan penyuluhan kepada kelompok-kelompok masyarakat.

Sekretaris :

1. Mengadministrasikan segala administrasi program
2. Mendampingi ketua dan memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat

Bendahara:

1. Mentransaksikan semua dokumen keuangan
2. Membuat dokumen administrasi laporan keuangan
3. Menyimpan dan mengeluarkan dana.



4. Membuat laporan keuangan.

Menimbang bahwa dalam periode tahun 2003 sampai dengan 2014, Kecamatan Rimbo Bujang mendapatkan alokasi BLM untuk SPP sebanyak Rp 2.091.500.000,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang dari tahun 2003 sampai dengan 2014.

Menimbang bahwa Dana sebanyak 25% yang dialokasikan untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan PNPM Arta Makmur sejak tahun 2003 sampai dengan 2014 dengan total sebanyak Rp2.091.500.000,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2003 berjumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)
- Tahun 2004 berjumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2005 berjumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah)
- Tahun 2006 berjumlah Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
- Tahun 2007 berjumlah Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2008 berjumlah Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2009 berjumlah Rp194.000.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah)
- Tahun 2010 berjumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
- Tahun 2011 berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
- Tahun 2012 berjumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah)
- Tahun 2013 berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Tahun 2014 berjumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah)

Menimbang bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur menggulirkan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mengajukan proposal yang telah diketahui Kepala Desa kepada UPK Arta Makmur
2. UPK Arta Makmur menyerahkan proposal Kelompok SPP kepada Tim Verifikasi.



3. Tim Verifikasi melakukan survei lapangan untuk menentukan Kelompok SPP memenuhi syarat menerima pinjaman, untuk selanjutnya Tim Verifikasi merekomendasikan kepada Fasilitator Kabupaten.
4. Fasilitator menyampaikan hasil dari Tim Verifikasi pada rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengesahkan kelompok SPP yang mendapatkan pinjaman dana dari UPK Arta Makmur.
5. UPK Arta Makmur melakukan pencairan terhadap kelompok SPP yang telah disahkan dalam MAD.
6. Kelompok SPP menerima dana pinjaman dari UPK Arta Makmur.

Menimbang bahwa pengelolaan keuangan ataupun administrasi kegiatan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan tanggung jawab Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang, Saksi Eni Erawati, dan saksi Barokah selaku pengelola kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Menimbang bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan 2014 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur telah menggulirkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kurang lebih kepada 60 (enam puluh) kelompok yang telah mengajukan proposal peminjaman.

Menimbang bahwa untuk pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bersumber baik dari APBN maupun APBD, UPK membuat proposal pengajuan sesuai dengan persentase ke Kabupaten (BPMPD) untuk di verifikasi oleh pihak Kabupaten, setelah diverifikasi selanjutnya satker Kabupaten menyerahkan berkas pencairan ke KPPN untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening UPK, setelah dana masuk ke rekening UPK, dibuat administrasi dan sudah diverifikasi oleh fasilitator, kemudian Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** adalah Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang selaku Ketua, saksi Barokah selaku Sekretaris, Saksi Eny selaku Bendahara, Fasilitator, Wakil masyarakat menandatangani slip pengambilan uang ke Bank, dan selanjutnya uang tersebut disimpan oleh Saksi Eny selaku bendahara UPK.

Menimbang bahwa pada tahun 2014 Tim RMC (Pengawas PNPM Provinsi) Jambi melakukan audit terhadap PNPM Artha Makmur, yang kemudian atas audit tersebut terdapat selisih antara saldo kas yang dilaporkan dengan keadaan kas.

Menimbang bahwa mendengar audit yang dilakukan RMC Provinsi Jambi, Saksi SUGIARTO selaku Ketua BKAD melakukan tindak lanjut dengan membentuk Tim Verifikasi, untuk melakukan audit yang mana tim tersebut



terdiri dari Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan, PJO Kecamatan dan Kabupaten serta Badan Pengawas PNPM MP Rimbo Bujang. Kemudian Hasil Tim Verifikasi menemukan adanya selisih sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Saksi DIAH ASTUTI selaku Tim Verifikasi melakukan pengecekan langsung di Desa perintis, dan menemukan 17 (tujuh belas) kelompok fiktif di Desa perintis, 3 (tiga) kelompok fiktif di desa Tegal Arum, kemudian Desa-desanya lainnya terdapat 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kelompok fiktif.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim Verifikasi, diperoleh temuan beberapa kelompok yang memang menunggak pembayaran angsuran peminjaman dan adanya kelompok fiktif, selain itu juga di temukan ada beberapa kelompok yang pencairannya tidak sesuai dengan laporan yang dibuat.

Menimbang bahwa kemudian BKAD pada tanggal 21 Agustus 2014 melakukan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) di Aula Kantor Kecamatan Rimbo Bujang yang dihadiri oleh saksi SUPONO (Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kab.Tebo), Saksi Dewi Tri Handayani (Kasubid Evaluasi dan Pelaporan), Alm SUPARNA (Camat Rimbo Bujang), Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Rimbo Bujang, Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** adalah Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang (selaku Ketua PNPM Arta Makmur), BAROKAH (selaku Sekertaris Arta Makmur), dan Saksi Eni Erawati (selaku Bendahara PNPM Arta Makmur).

Menimbang bahwa dari hasil rapat didapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang bersama-sama dengan Saksi Eni Erawati selaku Bendahara PNPM UPK Arta Makmur dan saksi Barokah selaku Sekretaris telah menyalahgunakan dana SPP PNPM dengan mencairkan dana menggunakan kelompok-kelompok fiktif sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selisih tersebut terjadi karena sesuai dengan yang dilaporkan tim

1. adanya dugaan pembayaran tunggakan tersebut dengan cara membentuk kelompok fiktif, yang seolah-olah mengajukan peminjaman;
2. Kelompok yang mengajukan peminjaman, namun tidak diserahkan kepada kelompok tersebut, akan tetapi namun dilaporkan keuangan dicatat sebagai peminjaman keluar kepada kelompok SPP tersebut.

Halaman 127 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Bahwa temuan Tim Verifikasi tersebut sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), digunakan oleh terdakwa untuk menutupi kredit macet kelompok SPP.

Menimbang bahwa Saksi Eni Erawati dalam melakukan pencairan terhadap dana perguliran SPP PNPM Artha Makmur diketahui serta disetujui oleh Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** adalah Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang selaku Ketua dan saksi BAROKAH selaku Sekretaris UPK PNPM Artha Makmur.

Menimbang bahwa terjadi penyimpangan pada penggunaan dana PNPM Arta Makmur untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan tahun 2014, yaitu:

a. Bahwa sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yaitu:

1. Salah satu prinsip dasar PNPM Mandiri Pedesaan adalah transparansi dan akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
2. Penjelasan IV PTO: Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) angka 4.4.6 tentang Ketentuan Dasar, yaitu antara lain:
 - a. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
 - b. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Penjelasan X PTO: Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir bagi UPK, yaitu antara lain bahwa pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang telah melanggar ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP), dimana pengelolaan kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif. Bahwa kegiatan harus terlembagakan



dan akuntabilitas dimana dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman dan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** adalah Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang telah lalai dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam Bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota, menerima laporan dari anggota, memfasilitasi kinerja anggota dan melaksanakan penyuluhan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Menimbang bahwa dengan demikian terbukti Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** telah melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga unsur “*Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan Memperkaya” adalah suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya harta kekayaan terdakwa (Si Pembuat), atau bertambahnya harta kekayaan orang lain, atau suatu korporasi akibat perbuatan terdakwa, dan pertambahan jumlah harta kekayaan tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sehingga dalam pasal disyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata ada;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS.Poerwadarminta menyebutkan “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta.

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan lain sebagainya sehingga Si Pembuat bertambah kekayaannya;

Menimbang, bahwa maksud unsur diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam dipersidangan, yang diperoleh dari Keterangan Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan Barang Bukti diketahui hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam periode tahun 2003 sampai dengan 2014, Kecamatan Rimbo Bujang mendapatkan alokasi BLM untuk SPP sebanyak Rp 2.091.500.000,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang dari tahun 2003 sampai dengan 2014.

Menimbang bahwa dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Arta Makmur berasal dari APBN 80% dan APBD Kabupaten Tebo 20%, dimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah salah satunya untuk membantu penyaluran aspirasi masyarakat yang dialokasikan dananya sebesar 25% dan digunakan untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Menimbang bahwa Dana sebanyak 25% yang dialokasikan untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan PNPM Arta Makmur sejak tahun 2003 sampai dengan 2014 dengan total sebanyak Rp2.091.500.000,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2003 berjumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)
- Tahun 2004 berjumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2005 berjumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah)
- Tahun 2006 berjumlah Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
- Tahun 2007 berjumlah Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2008 berjumlah Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2009 berjumlah Rp194.000.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah)
- Tahun 2010 berjumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
- Tahun 2011 berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
- Tahun 2012 berjumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah)
- Tahun 2013 berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Tahun 2014 berjumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah)

Halaman 130 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur menggulirkan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mengajukan proposal yang telah diketahui Kepala Desa kepada UPK Arta Makmur
2. UPK Arta Makmur menyerahkan proposal Kelompok SPP kepada Tim Verifikasi.
3. Tim Verifikasi melakukan survei lapangan untuk menentukan Kelompok SPP memenuhi syarat menerima pinjaman, untuk selanjutnya Tim Verifikasi merekomendasikan kepada Fasilitator Kabupaten.
4. Fasilitator menyampaikan hasil dari Tim Verifikasi pada rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengesahkan kelompok SPP yang mendapatkan pinjaman dana dari UPK Arta Makmur.
5. UPK Arta Makmur melakukan pencairan terhadap kelompok SPP yang telah disahkan dalam MAD.
6. Kelompok SPP menerima dana pinjaman dari UPK Arta Makmur.

Menimbang bahwa pengelolaan keuangan ataupun administrasi kegiatan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan tanggung jawab Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO**, Saksi Eni Erawati, dan saksi Barokah selaku pengelola kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Menimbang bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan 2014 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur telah menggulirkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kurang lebih kepada 60 (enam puluh) kelompok yang telah mengajukan proposal peminjaman.

Menimbang bahwa untuk pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bersumber baik dari APBN maupun APBD, UPK membuat proposal pengajuan sesuai dengan persentase ke Kabupaten (BPMPD) untuk di verifikasi oleh pihak Kabupaten, setelah diverifikasi selanjutnya satker Kabupaten menyerahkan berkas pencairan ke KPPN untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening UPK, setelah dana masuk ke rekening UPK, dibuat administrasi dan sudah diverifikasi oleh fasilitator, kemudian Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua, saksi Barokah selaku Sekretaris, Saksi Eny selaku Bendahara, Fasilitator, Wakil masyarakat menandatangani slip pengambilan uang ke Bank, dan selanjutnya uang tersebut disimpan oleh Saksi Eny selaku bendahara UPK.

Menimbang bahwa besarnya pinjaman diangsur sesuai akta perjanjian atau paling lama selama 18 bulan, akan tetapi rata-rata kelompok mengajukan

Halaman 131 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun, untuk besarnya angsuran sebesar 12% pertahun dari total pinjaman (pokok + bunga), kemudian pembayaran pembayaran angsuran tersebut, dalam setiap bulan sesuai dengan jatuh tempo pengurus kelompok menyetorkan ke Saksi Eny selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Menimbang bahwa pada tahun 2014 Tim RMC (Pengawas PNPM Provinsi) Jambi melakukan audit terhadap PNPM Artha Makmur, yang kemudian atas audit tersebut terdapat selisih antara saldo kas yang dilaporkan dengan keadaan kas.

Menimbang bahwa mendengar audit yang dilakukan RMC Provinsi Jambi, Saksi SUGIARTO selaku Ketua BKAD melakukan tindak lanjut dengan membentuk Tim Verifikasi, untuk melakukan audit yang mana tim tersebut terdiri dari Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan, PJO Kecamatan dan Kabupaten serta Badan Pengawas PNPM MP Rimbo Bujang. Kemudian Hasil Tim Verifikasi menemukan adanya selisih sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Saksi DIAH ASTUTI selaku Tim Verifikasi melakukan pengecekan langsung di Desa perintis, dan menemukan 17 (tujuh belas) kelompok fiktif di Desa perintis, 3 (tiga) kelompok fiktif di desa Tegal Arum, kemudian Desa-desa lainnya terdapat 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kelompok fiktif.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim Verifikasi, diperoleh temuan beberapa kelompok yang memang menunggak pembayaran angsuran peminjaman dan adanya kelompok fiktif, selain itu juga di temukan ada beberapa kelompok yang pencairannya tidak sesuai dengan laporan yang dibuat.

Menimbang bahwa kemudian BKAD pada tanggal 21 Agustus 2014 melakukan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) di Aula Kantor Kecamatan Rimbo Bujang yang dihadiri oleh saksi SUPONO (Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kab.Tebo), Saksi Dewi Tri Handayani (Kasubid Evaluasi dan Pelaporan), Alm SUPARNA (Camat Rimbo Bujang), Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Rimbo Bujang, Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** (selaku Ketua PNPM Arta Makmur), BAROKAH (selaku Sekretaris Arta Makmur), dan Saksi Eni Erawati (selaku Bendahara PNPM Arta Makmur).

Menimbang bahwa dari hasil rapat didapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua PNPM UPK Arta Makmur bersama-sama dengan saksi Eny selaku Bendahara dan saksi Barokah selaku

Halaman 132 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Sekretaris telah menyalahgunakan dana SPP PNPM dengan mencairkan dana menggunakan kelompok-kelompok fiktif sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selisih tersebut terjadi karena sesuai dengan yang dilaporkan tim

1. adanya dugaan pembayaran tunggakan tersebut dengan cara membentuk kelompok fiktif, yang seolah-olah mengajukan peminjaman;
2. Kelompok yang mengajukan peminjaman, namun tidak diserahkan kepada kelompok tersebut, akan tetapi namun dilaporkan keuangan dicatat sebagai peminjaman keluar kepada kelompok SPP tersebut.

Bahwa temuan Tim Verifikasi tersebut sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), digunakan oleh terdakwa untuk menutupi kredit macet kelompok SPP.

Menimbang bahwa Saksi Eni Erawati dalam melakukan pencairan terhadap dana perguliran SPP PNPM Artha Makmur diketahui serta disetujui oleh Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua dan saksi Barokah selaku Sekretaris UPK PNPM Artha Makmur.

Menimbang bahwa akibat dari rangkaian perbuatan diatas, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi dengan Surat Pengantar Nomor: SR-188/PW05/5/2018 tanggal 14 Agustus 2018, perihal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP Tahun 2014 di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo terdapat kerugian negara sebesar Rp 747.674.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terdapat kerugian negara sebesar Rp 747.674.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), tetapi tidak terdapat niat dari Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** untuk memperkaya diri atau orang lain. Bahwa dalam persidangan Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan demi mempertahankan predikat PNPM di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo yang mendapat predikat sebagai juara.

Menimbang bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dan tidak ada penambahan kekayaan pada diri Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO**.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penuntut Umum juga tidak mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya pihak yang menjadi kaya atau bertambah kaya. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa tidaklah membuat Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** ataupun orang lain atau suatu korporasi menjadi Kaya, atau bertambah kaya sebagaimana pengertian kaya yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur "*Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan atau tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur-unsur selanjutnya dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,

Halaman 134 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke 1 "Setiap Orang"

Menimbang bahwa di dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 butir 3 pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi."Dalam rumusan delik pengertian orang sebagai pelaku tindak Pidana disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat disebut siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" meliputi siapa saja yang karena kedudukan dan perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tidak terkecuali terdakwa.

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, terutama kedudukan sebagai pegawai negeri. Akan tetapi, apakah yang dimaksud jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas pegawai negeri saja? Tidak ada keterangan dalam undang-undang. Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum Privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan



atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan "*Pegawai Negeri adalah meliputi : a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat*".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas terdakwa dengan surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, serta barang bukti dalam perkara ini, bahwa terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama **SARDI Bin HARYANTO**.

Menimbang bahwa Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** adalah Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang. Sebagai pengelola dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM dibentuk berdasarkan hasil musyawarah rapat MAD (Musyawarah Antar Desa) yang dituangkan dalam Berita Acara musyawarah MAD tentang pengangkatan sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota UPK Artha Makmur di PNPM Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2004 s/d 2014.

Menimbang bahwa dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo mendapatkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Penetapan Satker PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja-RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Nomor : 18/Satker PNPM-MP/TEBO/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Badan PMPD Kabupaten Tebo An. Haryadi, S.Sos., M.Si. Bahwa stuktur organisasi PNPM Arta Makmur, sebagai berikut:

Halaman 136 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : SARDI (sejak tahun 2004 s/d tahun 2014)

Sekretaris : BAROKAH (sejak tahun 2013 s/d 2014)

Bendahara : Ibu ENI ERAWATI (sejak tahun 2004 s/d tahun 2014).

Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Ketua :

1. Bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota
2. Menerima laporan dari anggota
3. Memfasilitasi kinerja anggota
4. Melaksanakan penyuluhan kepada kelompok-kelompok masyarakat.

Sekretaris :

1. Mengadministrasikan segala administrasi program
2. Mendampingi ketua dan memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat

Bendahara:

1. Mentransaksikan semua dokumen keuangan
2. Membuat dokumen administrasi laporan keuangan
3. Menyimpan dan mengeluarkan dana.
4. Membuat laporan keuangan.

Menimbang bahwa dalam periode tahun 2003 sampai dengan 2014, Kecamatan Rimbo Bujang mendapatkan alokasi BLM untuk SPP sebanyak Rp 2.091.500.000,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang dari tahun 2003 sampai dengan 2014.

Menimbang bahwa dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Arta Makmur berasal dari APBN 80% dan APBD Kabupaten Tebo 20%, dimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah salah satunya untuk membantu penyaluran aspirasi masyarakat yang dialokasikan dananya sebesar 25% dan digunakan untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO**, maka apabila status personalitas Terdakwa tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka status Terdakwa tersebut adalah mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang. Sebagai pengelola dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dimana dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Arta Makmur berasal dari APBN 80% dan APBD Kabupaten Tebo 20%, dimana

Halaman 137 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah salah satunya untuk membantu penyaluran aspirasi masyarakat yang dialokasikan dananya sebesar 25% dan digunakan untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa status personalitas Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** mempunyai sifat/karakteristik khusus sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian “unsur setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” pada dakwaan ini telah terpenuhi.

Unsur ke-2. “Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu



bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam periode tahun 2003 sampai dengan 2014, Kecamatan Rimbo Bujang mendapatkan alokasi BLM untuk SPP sebanyak Rp 2.091.500.000,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang dari tahun 2003 sampai dengan 2014.

Menimbang bahwa dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Arta Makmur berasal dari APBN 80% dan APBD Kabupaten Tebo 20%, dimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah salah satunya untuk membantu penyaluran aspirasi masyarakat yang dialokasikan dananya sebesar 25% dan digunakan untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Menimbang bahwa Dana sebanyak 25% yang dialokasikan untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan PNPM Arta Makmur sejak tahun 2003 sampai dengan 2014 dengan total sebanyak Rp2.091.500.000,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2003 berjumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)
- Tahun 2004 berjumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2005 berjumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah)
- Tahun 2006 berjumlah Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
- Tahun 2007 berjumlah Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2008 berjumlah Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 139 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2009 berjumlah Rp194.000.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah)
- Tahun 2010 berjumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
- Tahun 2011 berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
- Tahun 2012 berjumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah)
- Tahun 2013 berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Tahun 2014 berjumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah)

Menimbang bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur menggulirkan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mengajukan proposal yang telah diketahui Kepala Desa kepada UPK Arta Makmur
2. UPK Arta Makmur menyerahkan proposal Kelompok SPP kepada Tim Verifikasi.
3. Tim Verifikasi melakukan survei lapangan untuk menentukan Kelompok SPP memenuhi syarat menerima pinjaman, untuk selanjutnya Tim Verifikasi merekomendasikan kepada Fasilitator Kabupaten.
4. Fasilitator menyampaikan hasil dari Tim Verifikasi pada rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengesahkan kelompok SPP yang mendapatkan pinjaman dana dari UPK Arta Makmur.
5. UPK Arta Makmur melakukan pencairan terhadap kelompok SPP yang telah disahkan dalam MAD.
6. Kelompok SPP menerima dana pinjaman dari UPK Arta Makmur.

Menimbang bahwa pengelolaan keuangan ataupun administrasi kegiatan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan tanggung jawab Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO**, Saksi Eni Erawati dan saksi Barokah selaku pengelola kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Menimbang bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan 2014 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur telah menggulirkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kurang lebih kepada 60 (enam puluh) kelompok yang telah mengajukan proposal peminjaman.

Menimbang bahwa untuk pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bersumber baik dari APBN maupun APBD, UPK membuat proposal pengajuan sesuai dengan persentase ke Kabupaten (BPMPD) untuk di

Halaman 140 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



verifikasi oleh pihak Kabupaten, setelah diverifikasi selanjutnya satker Kabupaten menyerahkan berkas pencairan ke KPPN untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening UPK, setelah dana masuk ke rekening UPK, dibuat administrasi dan sudah diverifikasi oleh fasilitator, kemudian Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua, saksi Barokah selaku Sekretaris, Saksi Eni Erawati selaku Bendahara, Fasilitator, Fasilitator, Wakil masyarakat menandatangani slip pengambilan uang ke Bank, dan selanjutnya uang tersebut disimpan oleh Saksi Eny Erawaty selaku bendahara UPK.

Menimbang bahwa besarnya pinjaman diangsur sesuai akta perjanjian atau paling lama selama 18 bulan, akan tetapi rata-rata kelompok mengajukan untuk pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun, untuk besarnya angsuran sebesar 12% pertahun dari total pinjaman (pokok + bunga), kemudian pembayaran pembayaran angsuran tersebut, dalam setiap bulan sesuai dengan jatuh tempo pengurus kelompok menyetorkan ke Saksi Eny Erawati selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Menimbang bahwa pada tahun 2014 Tim RMC (Pengawas PNPM Provinsi) Jambi melakukan audit terhadap PNPM Artha Makmur, yang kemudian atas audit tersebut terdapat selisih antara saldo kas yang dilaporkan dengan keadaan kas.

Menimbang bahwa mendengar audit yang dilakukan RMC Provinsi Jambi, Saksi SUGIARTO selaku Ketua BKAD melakukan tindak lanjut dengan membentuk Tim Verifikasi, untuk melakukan audit yang mana tim tersebut terdiri dari Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan, PJO Kecamatan dan Kabupaten serta Badan Pengawas PNPM MP Rimbo Bujang. Kemudian Hasil Tim Verifikasi menemukan adanya selisih sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Saksi DIAH ASTUTI selaku Tim Verifikasi melakukan pengecekan langsung di Desa perintis, dan menemukan 17 (tujuh belas) kelompok fiktif di Desa perintis, 3 (tiga) kelompok fiktif di desa Tegal Arum, kemudian Desa-desa lainnya terdapat 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kelompok fiktif.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim Verifikasi, diperoleh temuan beberapa kelompok yang memang menunggak pembayaran angsuran peminjaman dan adanya kelompok fiktif, selain itu juga di temukan ada beberapa kelompok yang pencairannya tidak sesuai dengan laporan yang dibuat.



Menimbang bahwa kemudian BKAD pada tanggal 21 Agustus 2014 melakukan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) di Aula Kantor Kecamatan Rimbo Bujang yang dihadiri oleh saksi SUPONO (Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kab.Tebo), Saksi Dewi Tri Handayani (Kasubid Evaluasi dan Pelaporan), Alm SUPARNA (Camat Rimbo Bujang), Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Rimbo Bujang, Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** (selaku Ketua PNPM Arta Makmur), Barokah (selaku Sekertaris Arta Makmur), dan Saksi Eni Erawati (selaku Bendahara PNPM Arta Makmur).

Menimbang bahwa dari hasil rapat didapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** (selaku Ketua PNPM Arta Makmur) bersama-sama dengan Saksi Eni Erawati selaku Bendahara PNPM UPK Arta Makmur dan saksi Barokah selaku Sekretaris telah menyalahgunakan dana SPP PNPM dengan mencairkan dana menggunakan kelompok-kelompok fiktif sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa selisih tersebut terjadi karena sesuai dengan yang dilaporkan tim

1. adanya dugaan pembayaran tunggakan tersebut dengan cara membentuk kelompok fiktif, yang seolah-olah mengajukan peminjaman;
2. Kelompok yang mengajukan peminjaman, namun tidak diserahkan kepada kelompok tersebut, akan tetapi namun dilaporkan keuangan dicatat sebagai peminjaman keluar kepada kelompok SPP tersebut.

Menimbang bahwa temuan Tim Verifikasi tersebut sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), digunakan oleh terdakwa untuk menutupi kredit macet kelompok SPP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua PNPM UPK Arta Makmur bersama-sama dengan saksi Eny Erawati selaku Bendahara dan saksi Barokah selaku Sekretaris telah menyalahgunakan dana SPP PNPM dengan mencairkan dana menggunakan kelompok-kelompok fiktif sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa dana SPP tersebut digunakan untuk menutupi kredit macet kelompok SPP. Bahwa Saksi Eni Erawati dalam melakukan pencairan terhadap dana perguliran SPP PNPM Artha Makmur diketahui serta disetujui oleh Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua dan saksi Barokah selaku Sekretaris UPK PNPM Artha Makmur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** telah menguntungkan Terdakwa **SARDI Bin**



HARYANTO selaku Ketua, Saksi Eny Erawati selaku bendahara dan saksi Barokah selaku Sekretaris UPK PNPM Artha Makmur.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Unsur ke-3 “Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan Wewenang tersebut mengandung arti bahwa adanya tindakan pelaku, yang karena kewenangannya melakukan perbuatan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan;

Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “kewenangan” yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Sedangkan yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan yang tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya dan dalam perkara ini Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dilakukan oleh terdakwa yang bertujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini:

Menimbang bahwa Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** adalah Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang. Sebagai pengelola dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM dibentuk berdasarkan hasil musyawarah rapat MAD (Musyawarah Antar Desa) yang dituangkan dalam Berita Acara musyawarah MAD tentang pengangkatan sebagai Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota UPK Artha Makmur di PNPM Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2004 s/d 2014.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Penetapan Satker PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja-RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Nomor : 18/Satker PNPM-MP/TEBO/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Badan PMPD Kabupaten Tebo An. Haryadi, S.Sos., M.Si. Bahwa stuktur organisasi PNPM Arta Makmur, sebagai berikut:

Ketua : SARDI (sejak tahun 2004 s/d tahun 2014)

Sekretaris : BAROKAH (sejak tahun 2013 s/d 2014)

Bendahara : Ibu ENI ERAWATI (sejak tahun 2004 s/d tahun 2014).

Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Ketua :

1. Bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota
2. Menerima laporan dari anggota
3. Memfasilitasi kinerja anggota
4. Melaksanakan penyuluhan kepada kelompok-kelompok masyarakat.

Sekretaris :

1. Mengadministrasikan segala administrasi program
2. Mendampingi ketua dan memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat

Bendahara:

1. Mentransaksikan semua dokumen keuangan
2. Membuat dokumen administrasi laporan keuangan

Halaman 144 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyimpan dan mengeluarkan dana.

4. Membuat laporan keuangan.

Menimbang bahwa dalam periode tahun 2003 sampai dengan 2014, Kecamatan Rimbo Bujang mendapatkan alokasi BLM untuk SPP sebanyak Rp 2.091.500.000,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang dari tahun 2003 sampai dengan 2014.

Menimbang bahwa dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Arta Makmur berasal dari APBN 80% dan APBD Kabupaten Tebo 20%, dimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah salah satunya untuk membantu penyaluran aspirasi masyarakat yang dialokasikan dananya sebesar 25% dan digunakan untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Menimbang bahwa Dana sebanyak 25% yang dialokasikan untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan PNPM Arta Makmur sejak tahun 2003 sampai dengan 2014 dengan total sebanyak Rp2.091.500.000,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2003 berjumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)
- Tahun 2004 berjumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2005 berjumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah)
- Tahun 2006 berjumlah Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
- Tahun 2007 berjumlah Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2008 berjumlah Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2009 berjumlah Rp194.000.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah)
- Tahun 2010 berjumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
- Tahun 2011 berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
- Tahun 2012 berjumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah)
- Tahun 2013 berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Tahun 2014 berjumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah)



Menimbang bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur menggulirkan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mengajukan proposal yang telah diketahui Kepala Desa kepada UPK Arta Makmur
2. UPK Arta Makmur menyerahkan proposal Kelompok SPP kepada Tim Verifikasi.
3. Tim Verifikasi melakukan survei lapangan untuk menentukan Kelompok SPP memenuhi syarat menerima pinjaman, untuk selanjutnya Tim Verifikasi merekomendasikan kepada Fasilitator Kabupaten.
4. Fasilitator menyampaikan hasil dari Tim Verifikasi pada rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengesahkan kelompok SPP yang mendapatkan pinjaman dana dari UPK Arta Makmur.
5. UPK Arta Makmur melakukan pencairan terhadap kelompok SPP yang telah disahkan dalam MAD.
6. Kelompok SPP menerima dana pinjaman dari UPK Arta Makmur.

Menimbang bahwa pengelolaan keuangan ataupun administrasi kegiatan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan tanggung jawab Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur, Saksi Eny Erawati selaku Bendahara dan Saksi Barokah selaku Sekretaris selaku pengelola kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Menimbang bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan 2014 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur telah menggulirkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kurang lebih kepada 60 (enam puluh) kelompok yang telah mengajukan proposal peminjaman.

Menimbang bahwa untuk pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bersumber baik dari APBN maupun APBD, UPK membuat proposal pengajuan sesuai dengan persentase ke Kabupaten (BPMPD) untuk di verifikasi oleh pihak Kabupaten, setelah diverifikasi selanjutnya satker Kabupaten menyerahkan berkas pencairan ke KPPN untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening UPK, setelah dana masuk ke rekening UPK, dibuat administrasi dan sudah diverifikasi oleh fasilitator, kemudian Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur, Saksi Eny Erawati selaku Bendahara dan Saksi Barokah selaku Sekretaris, Fasilitator, Wakil masyarakat menandatangani slip pengambilan uang ke Bank, dan selanjutnya uang tersebut disimpan oleh Saksi Eny Erawati selaku bendahara UPK.



Menimbang bahwa pada tahun 2014 Tim RMC (Pengawas PNPM Provinsi) Jambi melakukan audit terhadap PNPM Artha Makmur, yang kemudian atas audit tersebut terdapat selisih antara saldo kas yang dilaporkan dengan keadaan kas.

Menimbang bahwa mendengar audit yang dilakukan RMC Provinsi Jambi, Saksi SUGIARTO selaku Ketua BKAD melakukan tindak lanjut dengan membentuk Tim Verifikasi, untuk melakukan audit yang mana tim tersebut terdiri dari Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan, PJO Kecamatan dan Kabupaten serta Badan Pengawas PNPM MP Rimbo Bujang. Kemudian Hasil Tim Verifikasi menemukan adanya selisih sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Saksi DIAH ASTUTI selaku Tim Verifikasi melakukan pengecekan langsung di Desa perintis, dan menemukan 17 (tujuh belas) kelompok fiktif di Desa perintis, 3 (tiga) kelompok fiktif di desa Tegal Arum, kemudian Desa-desa lainnya terdapat 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kelompok fiktif.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim Verifikasi, diperoleh temuan beberapa kelompok yang memang menunggak pembayaran angsuran peminjaman dan adanya kelompok fiktif, selain itu juga di temukan ada beberapa kelompok yang pencairannya tidak sesuai dengan laporan yang dibuat.

Menimbang bahwa kemudian BKAD pada tanggal 21 Agustus 2014 melakukan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) di Aula Kantor Kecamatan Rimbo Bujang yang dihadiri oleh saksi SUPONO (Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kab.Tebo), Saksi Dewi Tri Handayani (Kasubid Evaluasi dan Pelaporan), Alm SUPARNA (Camat Rimbo Bujang), Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Rimbo Bujang, Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur, Saksi Eny Erawati selaku Bendahara dan Saksi Barokah selaku Sekretaris.

Menimbang bahwa dari hasil rapat didapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur bersama-sama dengan Saksi Eny Erawati selaku Bendahara dan Saksi Barokah selaku Sekretaris telah menyalahgunakan dana SPP PNPM dengan mencairkan dana menggunakan kelompok-kelompok fiktif sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).



Menimbang bahwa selisih tersebut terjadi karena sesuai dengan yang dilaporkan tim

1. adanya dugaan pembayaran tunggakan tersebut dengan cara membentuk kelompok fiktif, yang seolah-olah mengajukan peminjaman;
2. Kelompok yang mengajukan peminjaman, namun tidak diserahkan kepada kelompok tersebut, akan tetapi namun dilaporkan keuangan dicatat sebagai peminjaman keluar kepada kelompok SPP tersebut.

Menimbang bahwa temuan Tim Verifikasi tersebut sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), digunakan oleh terdakwa untuk menutupi kredit macet kelompok SPP.

Menimbang bahwa Saksi Eni Erawati dalam melakukan pencairan terhadap dana perguliran SPP PNPM Artha Makmur diketahui serta disetujui oleh Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua dan saksi Barokah selaku Sekretaris UPK PNPM Artha Makmur.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi dengan Surat Pengantar Nomor: SR-188/PW05/5/2018 tanggal 14 Agustus 2018, perihal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP Tahun 2014 di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo terdapat kerugian negara sebesar Rp 747.674.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kas keluar dari UPK berupa pinjaman fiktif	2.510.000.000
2.	Pengembalian kas ke UPK	
	Seolah-olah untuk pembayaran	98.603.000
	a. tunggakan angsuran pinjaman riil	
	b. Untuk pembayaran angsuran	1.219.468.000
	c. pinjaman fiktif	
	Seolah-olah untuk pembayaran	444.255.000
	tunggakan angsuran pinjaman riil	
	yang penyalurannya tidak sesuai	
	dengan realisasi pencairan	
	Sub Jumlah	1.762.326.000
3.	Nilai Kerugian (1 - 2)	747.674.000

Menimbang bahwa dengan memperhatikan peraturan-peraturan sebagai berikut:



a. ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yaitu:

1. Salah satu prinsip dasar PNPM Mandiri Pedesaan adalah transparansi dan akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
2. Penjelasan IV PTO: Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) angka 4.4.6 tentang Ketentuan Dasar, yaitu antara lain:
 - a. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
 - b. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Penjelasan X PTO: Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir bagi UPK, yaitu antara lain bahwa pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir.

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya yaitu dengan cara dengan Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur, Saksi Eny Erawati selaku Bendahara dan Saksi Barokah selaku Sekretaris telah menyalahgunakan dana SPP PNPM dengan mencairkan dana menggunakan kelompok-kelompok fiktif sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Hal ini bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Ketua yaitu Bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota, menerima laporan dari anggota, memfasilitasi kinerja anggota dan melaksanakan penyuluhan kepada kelompok-kelompok masyarakat.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi.



Unsur ke-4 “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keuangan Negara berdasarkan penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena (a). berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun di daerah (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang;

Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada pasal 1 angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa dalam periode tahun 2003 sampai dengan 2014, Kecamatan Rimbo Bujang mendapatkan alokasi BLM untuk SPP sebanyak Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.091.500.000,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang dari tahun 2003 sampai dengan 2014.

Menimbang bahwa dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Arta Makmur berasal dari APBN 80% dan APBD Kabupaten Tebo 20%, dimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah salah satunya untuk membantu penyaluran aspirasi masyarakat yang dialokasikan dananya sebesar 25% dan digunakan untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Menimbang bahwa Dana sebanyak 25% yang dialokasikan untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan PNPM Arta Makmur sejak tahun 2003 sampai dengan 2014 dengan total sebanyak Rp2.091.500.000,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2003 berjumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)
- Tahun 2004 berjumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2005 berjumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah)
- Tahun 2006 berjumlah Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
- Tahun 2007 berjumlah Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2008 berjumlah Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2009 berjumlah Rp194.000.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah)
- Tahun 2010 berjumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
- Tahun 2011 berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
- Tahun 2012 berjumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah)
- Tahun 2013 berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Tahun 2014 berjumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah)

Menimbang bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur menggulirkan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan mekanisme sebagai berikut:

Halaman 151 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mengajukan proposal yang telah diketahui Kepala Desa kepada UPK Arta Makmur
2. UPK Arta Makmur menyerahkan proposal Kelompok SPP kepada Tim Verifikasi.
3. Tim Verifikasi melakukan survei lapangan untuk menentukan Kelompok SPP memenuhi syarat menerima pinjaman, untuk selanjutnya Tim Verifikasi merekomendasikan kepada Fasilitator Kabupaten.
4. Fasilitator menyampaikan hasil dari Tim Verifikasi pada rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengesahkan kelompok SPP yang mendapatkan pinjaman dana dari UPK Arta Makmur.
5. UPK Arta Makmur melakukan pencairan terhadap kelompok SPP yang telah disahkan dalam MAD.
6. Kelompok SPP menerima dana pinjaman dari UPK Arta Makmur.

Menimbang bahwa pengelolaan keuangan ataupun administrasi kegiatan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan tanggung jawab Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur, Saksi Eny Erawati selaku Bendahara dan Saksi Barokah selaku Sekretaris selaku pengelola kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Menimbang bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan 2014 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur telah menggulirkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kurang lebih kepada 60 (enam puluh) kelompok yang telah mengajukan proposal peminjaman.

Menimbang bahwa untuk pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bersumber baik dari APBN maupun APBD, UPK membuat proposal pengajuan sesuai dengan persentase ke Kabupaten (BPMPD) untuk di verifikasi oleh pihak Kabupaten, setelah diverifikasi selanjutnya satker Kabupaten menyerahkan berkas pencairan ke KPPN untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening UPK, setelah dana masuk ke rekening UPK, dibuat administrasi dan sudah diverifikasi oleh fasilitator, kemudian Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur, Saksi Eny Erawati selaku Bendahara dan Saksi Barokah selaku Sekretaris, Fasilitator, Wakil masyarakat menandatangani slip pengambilan uang ke Bank, dan selanjutnya uang tersebut disimpan oleh Eny Erawati selaku bendahara UPK.

Menimbang bahwa pada tahun 2014 Tim RMC (Pengawas PNPM Provinsi) Jambi melakukan audit terhadap PNPM Artha Makmur, yang

Halaman 152 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas audit tersebut terdapat selisih antara saldo kas yang dilaporkan dengan keadaan kas.

Menimbang bahwa mendengar audit yang dilakukan RMC Provinsi Jambi, Saksi SUGIARTO selaku Ketua BKAD melakukan tindak lanjut dengan membentuk Tim Verifikasi, untuk melakukan audit yang mana tim tersebut terdiri dari Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan, PJO Kecamatan dan Kabupaten serta Badan Pengawas PNPM MP Rimbo Bujang. Kemudian Hasil Tim Verifikasi menemukan adanya selisih sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Saksi DIAH ASTUTI selaku Tim Verifikasi melakukan pengecekan langsung di Desa perintis, dan menemukan 17 (tujuh belas) kelompok fiktif di Desa perintis, 3 (tiga) kelompok fiktif di desa Tegal Arum, kemudian Desa-desa lainnya terdapat 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kelompok fiktif.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim Verifikasi, diperoleh temuan beberapa kelompok yang memang menunggak pembayaran angsuran peminjaman dan adanya kelompok fiktif, selain itu juga di temukan ada beberapa kelompok yang pencairannya tidak sesuai dengan laporan yang dibuat.

Menimbang bahwa kemudian BKAD pada tanggal 21 Agustus 2014 melakukan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) di Aula Kantor Kecamatan Rimbo Bujang yang dihadiri oleh saksi SUPONO (Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kab.Tebo), Saksi Dewi Tri Handayani (Kasubid Evaluasi dan Pelaporan), Alm SUPARNA (Camat Rimbo Bujang), Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Rimbo Bujang, Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur, Saksi Eny Erawati selaku Bendahara dan Saksi Barokah selaku Sekretaris.

Menimbang bahwa dari hasil rapat didapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur, Saksi Eny Erawati selaku Bendahara dan Saksi Barokah selaku Sekretaris telah menyalahgunakan dana SPP PNPM dengan mencairkan dana menggunakan kelompok-kelompok fiktif sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selisih tersebut terjadi karena sesuai dengan yang dilaporkan tim

1. adanya dugaan pembayaran tunggakan tersebut dengan cara membentuk kelompok fiktif, yang seolah-olah mengajukan peminjaman;

Halaman 153 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



2. Kelompok yang mengajukan peminjaman, namun tidak diserahkan kepada kelompok tersebut, akan tetapi namun dilaporkan keuangan dicatat sebagai peminjaman keluar kepada kelompok SPP tersebut.

Menimbang bahwa temuan Tim Verifikasi tersebut sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), digunakan oleh terdakwa untuk menutupi kredit macet kelompok SPP.

Menimbang bahwa Saksi Eni Erawati dalam melakukan pencairan terhadap dana perguliran SPP PNPM Artha Makmur diketahui serta disetujui oleh Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua dan saksi Barokah selaku Sekretaris UPK PNPM Artha Makmur.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi dengan Surat Pengantar Nomor: SR-188/PW05/5/2018 tanggal 14 Agustus 2018, perihal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP Tahun 2014 di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo terdapat kerugian negara sebesar Rp 747.674.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kas keluar dari UPK berupa pinjaman fiktif	2.510.000.000
2.	Pengembalian kas ke UPK	
	Seolah-olah untuk pembayaran	98.603.000
	. tunggakan angsuran pinjaman riil	
	b. Untuk pembayaran angsuran	1.219.468.000
	c. pinjaman fiktif	
	Seolah-olah untuk pembayaran	444.255.000
	tunggakan angsuran pinjaman riil	
	yang penyalurannya tidak sesuai	
	dengan realisasi pencairan	
	Sub Jumlah	1.762.326.000
3.	Nilai Kerugian (1 - 2)	747.674.000

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** terbukti telah menimbulkan kerugian negara karena Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar



Rp747.674.000,- (tujuh ratus empatpuluh tujuh juta enamratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara' telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Unsur ke-5 "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu"

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi: "Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu";

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja "meedoer" (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar;

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :



- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta Hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kapasitas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Penetapan Satker PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja-RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Nomor : 18/Satker PNPM-MP/TEBO/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Badan PMPD Kabupaten Tebo An. Haryadi, S.Sos., M.Si. Bahwa stuktur organisasi PNPM Arta Makmur, sebagai berikut:

Ketua : SARDI (sejak tahun 2004 s/d tahun 2014)

Sekretaris : BAROKAH (sejak tahun 2013 s/d 2014)

Bendahara : Ibu ENI ERAWATI (sejak tahun 2004 s/d tahun 2014.

Dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Ketua :

1. Bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota
2. Menerima laporan dari anggota
3. Memfasilitasi kinerja anggota
4. Melaksanakan penyuluhan kepada kelompok-kelompok masyarakat.

Sekretaris :

1. Mengadministrasikan segala administrasi program
2. Mendampingi ketua dan memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat

Bendahara:

1. Mentransaksikan semua dokumen keuangan
2. Membuat dokumen administrasi laporan keuangan
3. Menyimpan dan mengeluarkan dana.
4. Membuat laporan keuangan.

Menimbang bahwa dalam periode tahun 2003 sampai dengan 2014, Kecamatan Rimbo Bujang mendapatkan alokasi BLM untuk SPP sebanyak Rp 2.091.500.000,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang dari tahun 2003 sampai dengan 2014.

Menimbang bahwa dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Arta Makmur berasal dari APBN 80% dan APBD Kabupaten Tebo 20%, dimana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah salah satunya untuk membantu penyaluran aspirasi masyarakat yang dialokasikan dananya sebesar 25% dan digunakan untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Menimbang bahwa Dana sebanyak 25% yang dialokasikan untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan PNPM Arta Makmur sejak tahun 2003 sampai dengan 2014 dengan total sebanyak Rp2.091.500.000,00 (dua miliar sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2003 berjumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)
- Tahun 2004 berjumlah Rp66.500.000,00 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2005 berjumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah)
- Tahun 2006 berjumlah Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)
- Tahun 2007 berjumlah Rp214.500.000,00 (dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2008 berjumlah Rp237.500.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Tahun 2009 berjumlah Rp194.000.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah)
- Tahun 2010 berjumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)
- Tahun 2011 berjumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)
- Tahun 2012 berjumlah Rp190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah)
- Tahun 2013 berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Tahun 2014 berjumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah)

Menimbang bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur menggulirkan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mengajukan proposal yang telah diketahui Kepala Desa kepada UPK Arta Makmur

Halaman 157 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. UPK Arta Makmur menyerahkan proposal Kelompok SPP kepada Tim Verifikasi.
3. Tim Verifikasi melakukan survei lapangan untuk menentukan Kelompok SPP memenuhi syarat menerima pinjaman, untuk selanjutnya Tim Verifikasi merekomendasikan kepada Fasilitator Kabupaten.
4. Fasilitator menyampaikan hasil dari Tim Verifikasi pada rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengesahkan kelompok SPP yang mendapatkan pinjaman dana dari UPK Arta Makmur.
5. UPK Arta Makmur melakukan pencairan terhadap kelompok SPP yang telah disahkan dalam MAD.
6. Kelompok SPP menerima dana pinjaman dari UPK Arta Makmur.

Menimbang bahwa pengelolaan keuangan ataupun administrasi kegiatan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan tanggung jawab Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur, Saksi Eny Erawati selaku Bendahara dan Saksi Barokah selaku Sekretaris selaku pengelola kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Menimbang bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan 2014 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Arta Makmur telah menggulirkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kurang lebih kepada 60 (enam puluh) kelompok yang telah mengajukan proposal peminjaman.

Menimbang bahwa untuk pencairan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bersumber baik dari APBN maupun APBD, UPK membuat proposal pengajuan sesuai dengan persentase ke Kabupaten (BPMPD) untuk di verifikasi oleh pihak Kabupaten, setelah diverifikasi selanjutnya satker Kabupaten menyerahkan berkas pencairan ke KPPN untuk dicairkan dan dimasukkan ke rekening UPK, setelah dana masuk ke rekening UPK, dibuat administrasi dan sudah diverifikasi oleh fasilitator, kemudian Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur, Saksi Eny Erawati selaku Bendahara dan Saksi Barokah selaku Sekretaris, Fasilitator, Wakil masyarakat menandatangani slip pengambilan uang ke Bank, dan selanjutnya uang tersebut disimpan oleh Saksi Eny Erawati selaku bendahara UPK.

Menimbang bahwa besarnya pinjaman diangsur sesuai akta perjanjian atau paling lama selama 18 bulan, akan tetapi rata-rata kelompok mengajukan untuk pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun, untuk besarnya angsuran sebesar 12% pertahun dari total pinjaman (pokok + bunga), kemudian pembayaran pembayaran angsuran tersebut, dalam setiap bulan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jatuh tempo pengurus kelompok menyetorkan ke Saksi Eny Erawati selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Menimbang bahwa pada tahun 2014 Tim RMC (Pengawas PNPM Provinsi) Jambi melakukan audit terhadap PNPM Artha Makmur, yang kemudian atas audit tersebut terdapat selisih antara saldo kas yang dilaporkan dengan keadaan kas.

Menimbang bahwa mendengar audit yang dilakukan RMC Provinsi Jambi, Saksi SUGIARTO selaku Ketua BKAD melakukan tindak lanjut dengan membentuk Tim Verifikasi, untuk melakukan audit yang mana tim tersebut terdiri dari Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan, PJO Kecamatan dan Kabupaten serta Badan Pengawas PNPM MP Rimbo Bujang. Kemudian Hasil Tim Verifikasi menemukan adanya selisih sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Saksi DIAH ASTUTI selaku Tim Verifikasi melakukan pengecekan langsung di Desa perintis, dan menemukan 17 (tujuh belas) kelompok fiktif di Desa perintis, 3 (tiga) kelompok fiktif di desa Tegal Arum, kemudian Desa-desa lainnya terdapat 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kelompok fiktif.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penyelidikan oleh Tim Verifikasi, diperoleh temuan beberapa kelompok yang memang menunggak pembayaran angsuran peminjaman dan adanya kelompok fiktif, selain itu juga di temukan ada beberapa kelompok yang pencairannya tidak sesuai dengan laporan yang dibuat.

Menimbang bahwa kemudian BKAD pada tanggal 21 Agustus 2014 melakukan rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) di Aula Kantor Kecamatan Rimbo Bujang yang dihadiri oleh saksi SUPONO (Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMD Kab.Tebo), Saksi Dewi Tri Handayani (Kasubid Evaluasi dan Pelaporan), Alm SUPARNA (Camat Rimbo Bujang), Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Rimbo Bujang, Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur, Saksi Eny Erawati selaku Bendahara dan Saksi Barokah selaku Sekretaris

Menimbang bahwa dari hasil rapat didapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur, Saksi Eny Erawati selaku Bendahara dan Saksi Barokah selaku Sekretaris telah menyalahgunakan dana SPP PNPM dengan mencairkan dana menggunakan kelompok-kelompok fiktif sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 159 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Menimbang bahwa selisih tersebut terjadi karena sesuai dengan yang dilaporkan tim

1. adanya dugaan pembayaran tunggakan tersebut dengan cara membentuk kelompok fiktif, yang seolah-olah mengajukan peminjaman;
2. Kelompok yang mengajukan peminjaman, namun tidak diserahkan kepada kelompok tersebut, akan tetapi namun dilaporkan keuangan dicatat sebagai peminjaman keluar kepada kelompok SPP tersebut.

Bahwa temuan Tim Verifikasi tersebut sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), digunakan oleh terdakwa untuk menutupi kredit macet kelompok SPP.

Menimbang bahwa Saksi Eni Erawati dalam melakukan pencairan terhadap dana perguliran SPP PNPM Artha Makmur diketahui serta disetujui oleh Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua dan saksi BAROKAH selaku Sekretaris UPK PNPM Artha Makmur.

Menimbang bahwa terjadi penyimpangan pada penggunaan dana PNPM Arta Makmur untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan tahun 2014, yaitu:

- a. Bahwa sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yaitu:
 1. Salah satu prinsip dasar PNPM Mandiri Pedesaan adalah transparansi dan akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
 2. Penjelasan IV PTO : Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) angka 4.4.6 tentang Ketentuan Dasar, yaitu antara lain:
 - a. Terlembagakan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.
 - b. Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 3. Penjelasan X PTO: Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir bagi UPK, yaitu antara lain bahwa pengelolaan kegiatan dana bergulir dilakukan mengarah pada pelestarian dan pengembangan dana bergulir.



Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi dengan Surat Pengantar Nomor: SR-188/PW05/5/2018 tanggal 14 Agustus 2018, perihal: Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP Tahun 2014 di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo terdapat kerugian negara sebesar Rp 747.674.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kas keluar dari UPK berupa pinjaman fiktif	2.510.000.000
2.	Pengembalian kas ke UPK	
	a. Seolah-olah untuk pembayaran tunggakan angsuran pinjaman riil	98.603.000
	b. Untuk pembayaran angsuran pinjaman fiktif	1.219.468.000
	c. Seolah-olah untuk pembayaran tunggakan angsuran pinjaman riil yang penyalurannya tidak sesuai dengan realisasi pencairan	444.255.000
	Sub Jumlah	1.762.326.000
3.	Nilai Kerugian (1 - 2)	747.674.000

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terjadinya tindak pidana korupsi pada perkara ini merupakan wujud perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur, bersama-sama dengan Saksi Eny Erawati selaku Bendahara dan Saksi Barokah selaku Sekretaris dengan telah menyalahgunakan dana SPP PNPM dengan mencairkan dana menggunakan kelompok-kelompok fiktif sebesar Rp 771.400.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga timbul kerugian negara atas Kegiatan penyimpangan pada penggunaan dana PNPM Arta Makmur untuk perguliran Simpan Pinjam Perempuan tahun 2014.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** tersebut adalah sebagai orang yang melakukan perbuatan tindak pidana itu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi.



Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa lainnya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut karena Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas dan telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, untuk menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa terdapat kata-kata "dan/atau denda...dst.", maka majelis hakim berpendapat dengan adanya kata-kata "dan/atau", maka memberikan pilihan kepada majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman denda dalam Pasal 3 ini sesuai dengan perbuatan terdakwa dan pilihan tersebut harus digunakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan rasa berkeadilan, untuk itu oleh karenanya terhadap perkara ini, majelis hakim berpendapat kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan apabila dibebankan untuk membayar denda, oleh karenanya kepada terdakwa dibebankan untuk membayar denda, yang besarnya sebagai tersebut dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pasal 4 ayat (2) yaitu: “Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan”.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat kerugian negara yang timbul dalam perkara a-quo adalah karena adanya peranan Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur, Saksi Eny Erawati selaku Bendahara dan Saksi Barokah selaku Sekretaris secara bersama-sama dalam kapasitasnya sebagai Pengelola keuangan ataupun administrasi kegiatan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan tanggung jawab Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur, Saksi Eny Erawati selaku Bendahara dan Saksi Barokah selaku Sekretaris selaku pengelola kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas adalah adil menurut Majelis Hakim apabila Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Artha Makmur Kecamatan Rimbo Bujang, sebagai pihak yang Bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dilakukan oleh anggota, menerima laporan dari anggota, memfasilitasi kinerja anggota, melaksanakan penyuluhan kepada kelompok-kelompok masyarakat, dibebankan untuk membayar uang pengganti terhadap kerugian negara yang

Halaman 163 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul karena tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Bahwa ini Majelis Hakim berpendapat adalah sudah berdasarkan keadilan apabila Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp249.224.666,00 (duaratus empatpuluh sembilan juta duaratus duapuluh empat ribu enamratus enampuluh enam rupiah).

Menimbang bahwa telah dilakukan penyitaan sejumlah uang dari Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO**, Saksi Eni Erawati dan saksi BAROKAH sebagai titipan pengembalian kerugian negara dengan total Rp747.674.000,00 (tujuhratus empatpuluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang tunai Sebesar Rp. 24.620.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Mei 2019;
2. Uang tunai sejumlah Rp. 250.067.000,- (dua ratus lima puluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 14 Mei 2019 dengan rincian yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan pengembalian dari saudara SARDI, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan pengembalian dari saudara BAROKAH, dan sisanya Rp. 235.067.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah) merupakan pembayaran tunggakan dari kelompok yang sebelumnya dinyatakan lunas oleh pengurus UPK Artha Makmur Rimbo Bujang dengan cara dibayarkan menggunakan pinjaman kelompok fiktif;
3. Uang sejumlah Rp. 53.787.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 14 Juni 2019;
4. Uang sejumlah Rp. 39.414.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) pada tanggal 14 Juni 2019;
5. Uang Tunai sejumlah Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2020;
6. Uang Tunai sejumlah Rp. 42.950.000,- (empat puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Desember 2020;
7. Uang Tunai sejumlah Rp. 84.836.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah). pada tanggal 4 November 2021.

Menimbang bahwa dengan adanya penyitaan sejumlah uang dari Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO**, Saksi Eni Erawati dan saksi BAROKAH sebagai titipan pengembalian kerugian negara dengan total Rp747.674.000,00 (tujuhratus empatpuluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) maka kerugian negara yang timbul dalam kegiatan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP Tahun 2014 di Kecamatan Rimbo Bujang

Halaman 164 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo sebesar Rp 747.674.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) telah dibayar dan dipulihkan. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembayaran tersebut sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah menentukan lamanya masa hukuman yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 tersebut yakni:

*"pidana penjara **seumur hidup** atau pidana penjara **paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**".* Dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta pada perkara tindak pidana Korupsi esensinya adalah bagaimana kerugian Negara dapat diganti atau dikembalikan dan dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengembalikan uang sebagai uang pengganti kerugian Negara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang sebagai pengembalian kerugian negara serta Majelis Hakim memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang sesuai dengan rasa keadilan

Menimbang bahwa, sedangkan permohonan terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil menurut Majelis Hakim dan telah memberikan kepastian hukum serta telah cukup bijaksana menurut Majelis Hakim sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 165 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual A.n Eni Erawaty tertanggal 10 desember 2014.
2. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan siap bertanggung jawab selisih dana A.n Eni Erawaty tertanggal 27 Januari 2015.
3. Asli 1 (satu) lembar Surat pernyataan Seluruh Pengurus UPK tertanggal 21 Oktober 2014.
4. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Tanah A.n Maksum ditujukan kepada Barokah tertanggal 09 Maret 2015.
5. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Tanah A.n Sarminah ditujukan kepada Eny Erawati tertanggal 15 Oktober 2015.
6. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa menjual A.n Eny Erawati tertanggal 10 Desember 2014.
7. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Tanah A.n Haryanto ditujukan kepada Sardi tertanggal - Maret 2015.
8. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Tanah A.n Adi Purnomo ditujukan kepada Eny Erawati tertanggal – Desember 2014.
9. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah A.n Welly Edi.S kepada Adi Purnomo tertanggal 22 April 2012.
10. Asli 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah A.n Sugiyarto kepada Eny Erawati tertanggal 04 Oktober 2010.
11. Asli 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Verifikasi Nilai Jual Tanah tertanggal 27 Oktober 2014.
12. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Tahunan 2011.
13. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Tahunan 2013.
14. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 11 Juli 2014.
15. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 25 Agustus 2014.
16. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 03 September 2014.
17. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara MAD Khusus Kecamatan tertanggal 16 Oktober 2014.

Halaman 166 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli 1 (satu) Bundel Surat Keputusan BKAD Kecamatan tertanggal 16 Oktober 2014.
19. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara MAD Khusus Kecamatan tertanggal 16 Oktober 2014.
20. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 21 Oktober 2014.
21. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara MAD Khusus Kecamatan tertanggal 23 Oktober 2014.
22. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 03 November 2014.
23. Asli 1 (satu) Bundel Buku Kas dan Bank Operasional UPK Tahun 2012.
24. Asli 1 (satu) Bundel Buku Kas dan Bank SPP Tahun 2012.
25. Asli 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Tahun 2012.
26. Asli Laporan Tahunan Tahun 2014.
27. Asli Laporan Bulanan periode Januari-Desember Tahun 2014.
28. Asli Buku Kas Harian SPP Tahun 2014.
29. Asli Buku Bank SPP Tahun 2013 s/d 2015.
30. Asli Buku Bank Dana Operasional UPK Tahun 2014 s/d 2015.
31. Asli Buku Kas Harian Dana Operasional UPK Tahun 2014.
32. Asli Buku Rekening Kas SPP Tahun 2014
33. Asli Slip setoran (warna kuning) tanggal 30 oktober 2014
34. Asli Kwitansi pengembalian oleh sdr. Barokah Rp. 5.000.000,-
35. Asli Kwitansi pengembalian oleh sdr. Sardi Rp. 10.000.000,-
36. Asli Slip kuning bukti pembayaran angsuran SPP Rp. 15.000.000,-
37. Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 23 – 2 – 2012 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Rimbo Bujang, Sumay, VII Koto dan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo TA 2012.
38. Asli Keputusan Bupati Tebo Nomor: 123 Tahun 2012 tanggal 8 – 3 – 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Tebo TA 2012.
39. Asli Keputusan Camat Rimbo Bujang Nomor : 02 Tahun 2011 tanggal 06 Januari 2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri Perdesaan) Kecamatan Rimbo Bujang.

Halaman 167 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli Keputusan Camat Rimbo Bujang Nomor : 34 Tahun 2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri Perdesaan) Kecamatan Rimbo Bujang.
41. Asli Keputusan Camat Rimbo Bujang Nomor : 29 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri Perdesaan) Kecamatan Rimbo Bujang.
42. Keputusan Camat Rimbo Bujang Nomor : 32 Tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Tim Verifikasi Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri Perdesaan) Kecamatan Rimbo Bujang.
43. Asli Keputusan BKAD Rimbo Bujang Nomor : 01 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Penetapan Pengurus UPKS (Unit Pengelola Kegiatan Sementara) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) TA 2014.
44. Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 207 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Tebo TA 2013.
45. Asli Keputusan Bupati Tebo Nomor : 225 Tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Tebo TA 2014.
46. Asli Keputusan Bupati Tebo Nomor : 123 Tahun 2013 tanggal 27 – 2 – 2013 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Rimbo Bujang, Sumay, VII Koto dan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo TA 2013.
47. Asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 410-179 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Penetapan Peringkat Nasional Anugerah Sikompak III Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) TA 2012.

Halaman 168 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Arisan Kamisan TA 2014.
49. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Melati Indah TA 2014.
50. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok SPP Kencana TA 2014.
51. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok SPP Berlian TA 2014.
52. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Libiran TA 2014.
53. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Baitul Hikmah TA 2014.
54. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok Mekar Jaya TA 2014.
55. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Nurul Huda TA 2014.
56. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Rosela TA 2014.
57. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Al Inayah TA 2014.
58. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Melati TA 2014.
59. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Uswatun Hasanah TA 2014.

Halaman 169 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Seroja TA 2014.
61. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Al Huda TA 2014.
62. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Al-Hidayah TA 2014.
63. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok Mawar TA 2012.
64. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok Melati TA 2013.
65. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok Al-Ikhlas TA 2014.
66. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Purwoharjo Kelompok Yasinan Jl. Pringgondani TA 2013.
67. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Purwoharjo Kelompok SPP PKK Desa TA 2014.
68. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Purwoharjo Kelompok Mawar Putih TA 2013.
69. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Purwoharjo Kelompok Al - Inayah TA 2013.
70. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Pematang Sapat Kelompok Nurul Amilin II TA 2013.
71. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Pematang Sapat Kelompok Al Muttaqin TA 2013.

Halaman 170 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tegal Arum Kelompok SPP Melati TA 2014.
73. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tegal Arum Kelompok Kemuning TA 2014.
74. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tegal Arum Kelompok SPP Al Hidayah TA 2014.
75. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Sapta Mulia Kelompok SPP Asoka TA 2014.
76. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Mekar Jaya TA 2013.
77. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Yasinan Jalur 32 TA 2013.
78. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Majelis Taklim Jln. 27 TA 2013.
79. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok Yasinan Al Mutaqin TA 2013.
80. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Gelombang I Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Yasinan Jum'atan TA 2013.
81. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Gelombang I Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Al Hidayah TA 2013.
82. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Bugenfil TA 2013.
83. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Al-Bainah TA 2013.

Halaman 171 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Yasinan Jalur 32 TA 2013.
85. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Nirwana TA 2013.
86. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Gelombang I Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Makmur Jaya TA 2013.
87. Asli 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Dana SPP Perguliran Tahun Anggaran 2014.
88. Asli 1 (satu) Bundel Rekomendasi Akhir Hasil Kunlap Rekapitulasi Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Perguliran Empat Belas Tahun Anggaran 2014.
89. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 342.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 21 – 01 – 2019.
90. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 335.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 26 Desember 2018.
91. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 343.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 31 – 10 – 2018.
92. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 424.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 16 – 10 – 2018.
93. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp.442.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 17 – 09 – 2018.
94. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp.512.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 25 – 07 – 2018.
95. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 406.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 27 – 03 – 2018.
96. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 386.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 6 – 3 – 2018.

Halaman 172 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 422.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 19 – 02 – 2018.
98. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 30 – 12 – 2015.
99. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 01 – 03 – 2016.
100. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.140.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 18 – 07 – 2016.
101. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.350.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 31 – 05 – 2016.
102. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 12 – 04 – 2016.
103. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 364.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 10 – 04 – 2018.
104. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 385.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 15 – 01 – 2018.
105. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 632.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 19 – 12 – 2017.
106. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 517.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 27 – 11 – 2017.
107. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 388.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 20 – 11 – 2017.
108. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 324.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 31 – 10 – 2017.

Halaman 173 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 506.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 16 – 10 – 2017.
110. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 892.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 25 – 09 – 2017.
111. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 950.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 04 – 09 – 2017.
112. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 2.157.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 17 – 07 – 2017.
113. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 925.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 26 – 04 – 2017.
114. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.175.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 20 – 03 – 2017.
115. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.200.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 20 – 02 – 2017.
116. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 600.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 30 – 01 – 2017.
117. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 950.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 17 – 01 – 2017.
118. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 27 – 12 – 2016.
119. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 14 – 12 – 2016.
120. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 500.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 21 – 11 – 2016.

Halaman 174 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.150.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 24 – 10 – 2016.
122. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 460.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 23 – 04 – 2018.
123. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 600.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 05 – 06 – 2018.
124. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 722.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 26 – 06 – 2018.
125. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Agus uang sejumlah Rp. 390.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 3 tertanggal 16 – 07 – 2018.
126. Asli Kwitansi Transport An. Jiman Dinas ke Jambi Rakor Pisew Tahun 2018 telah diterima dari UPK sejumlah Rp. 500.000,- tanggal 30 – 04 – 2018.
127. Asli Kwitansi Transport An. Darman Dinas ke Jambi Rakor Pisew Tahun 2018 telah diterima dari UPK sejumlah Rp. 500.000,- tanggal 30 – 04 – 2018.
128. Asli 1 (satu) Bundel Kwitansi beserta Nota, Renovasi Kantor diterima dari UPK sejumlah Rp. 830.000,- tanggal 01 – 08 – 2016.
129. Asli Kwitansi Transport An. Jiman Aksi ke Jambi telah diterima dari UPK sejumlah Rp. 250.000,- tanggal 08 – 04 – 2016.
130. Asli Nota Bangunan Toko Andalas Keramik sejumlah Rp. 176.000,- tanggal 5 – 11 – 2015.
131. Asli Nota Nasi Bungkus RM. Ranah Minang sejumlah Rp. 75.000,- tanggal 16 – 11 – 2015.
132. Asli Nota Nasi Bungkus RM. Ranah Minang sejumlah Rp. 195.000,- tanggal 04 – 11 – 2015.
133. Asli Nota Nasi Bungkus RM. Ranah Minang sejumlah Rp. 150.000,- tanggal 30 – 12 – 2015.
134. Asli Nota Toko Bangunan Fajar Mulia sejumlah Rp. 15.000,- tanggal 06 – 02 – 2018.
135. Asli Nota Toko Bangunan Fajar Mulia sejumlah Rp. 368.000,- tanggal 06 – 02 – 2018.

Halaman 175 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Asli 1 (satu) lembar Kertas Rekapan dari tanggal 9 – 4 – 2015 sampai dengan tanggal 30 – 12 – 2015.
137. Asli Buku Kas Hasil Karet Aset BKAD Artha Makmur pertanggal 2 Mei 2019.
138. Uang Sebesar Rp. 24.620.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
139. 1 (satu) Bundel Foto Copy MAD Perguliran Nomor : 015/BKAD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 13 Mei 2014.
140. 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan BLM TA 2014 tanggal 28 April 2014 kelompok Seroja.
141. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan BLM TA 2014 tanggal 28 April 2014 Nurul Huda.
142. Asli Buku Tabungan BRI An. Welly Edi Sujoko tanggal 22 Oktober 2008.
143. Asli Buku Tabungan BRI An. Perguliran SPP tanggal 26 – 09 – 2011.
144. Asli Buku Tabungan BRI An. Perguliran SPP periode tanggal 24 – 11 - 2014 s/d tanggal 13 – 09 – 2015.
145. Asli Buku Tabungan BRI An. Perguliran SPP periode tanggal 28 – 05 - 2014 s/d tanggal 20 – 06 – 2014.
146. Asli Buku Tabungan BRI An. Perguliran SPP periode tanggal 28 – 01 - 2013 s/d tanggal 26 – 05 – 2014.
147. Uang tunai sejumlah Rp. 250.067.000,- (dua ratus lima puluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan pengembalian dari saudara SARDI, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan pengembalian dari saudara BAROKAH, dan sisanya Rp. 235.067.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah) merupakan pembayaran tunggakan dari kelompok yang sebelumnya dinyatakan lunas oleh pengurus UPK Artha Makmur Rimbo Bujang dengan cara dibayarkan menggunakan pinjaman kelompok fiktif.
148. 1 (satu) bundel laporan asli progress tunggakan kelompok di UPK artha makmur (periode tahun 2014 kebawah) sejak Tahun 2014 s/d 2018.
149. Uang sejumlah Rp. 53.787.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
150. Uang sejumlah Rp. 39.414.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Halaman 176 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Asli 1 (satu) Bundel PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Nomor 414.2/3717/PMD. Tanggal 5 Nopember 2008.
152. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Penyelesaian Masalah dan Rencana Perguliran PNPM Mandiri TA 2015 tanggal 26 maret 2015.
153. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan BP-UPK Kec. Rimbo Bujang PNPM Mandiri.
154. Foto Copy 1 (satu) Bundel Penjelasan X PNPM Mandiri Perdesaan.
155. Foto Copy 1 (satu) Bundel Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan.
156. Foto Copy 1 (satu) Bundel Data Pengelolaan Dana Bergulir Per 20 Agustus 2014 Kec. Rimbo Bujang.
157. Asli 2 (dua) Lembar Rekapitulasi Tunggakan Tingkat Kabupaten tanggal 30 Juni 2014
158. Asli 2 (dua) Lembar Rekapitulasi Tunggakan Tingkat Kabupaten tanggal 31 Mei 2014
159. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/212/SPT/Bigram tanggal 22 Agustus 2014
160. Asli 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Kec. Rimbo Bujang tanggal 23 Oktober 2014.
161. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus III Kec. Rimbo Bujang tanggal 11 Nopember 2014.
162. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Laporan Pertanggung Jawaban UPK Tahun 2014 dan Rencana Anggaran Tahun 2015 Kec. Rimbo Bujang tanggal 12 Februari 2015.
163. Foto Copy 1 (satu) rangkap Surat Penetapan Satker PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja – RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Nomor : 18/Satker PNPM – MP/TEBO/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Badan PMPD Kabupaten Tebo An. Haryadi, S.Sos., M.Si.
164. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Nomor : 414.2/SPT-06.02-033/PNPM-MDR/2014 An. Defi Erniasih.

Halaman 177 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Nomor : 414.2/SPT-06.02-032/PNPM-MDR/2014 An. Riski Ahmadillah.
166. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Nomor : 414.2/SPT-06.02-188/PNPM-MDR/2012 An. Defi Erniasih.
167. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Rencana Pengembangan Kecamatan/Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan PNPM MP Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013.
168. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan PNPM MP Tahun 2012 tanggal 07 Februari 2012.
169. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011.
170. Uang Tunai sejumlah Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
171. Uang Tunai sejumlah Rp. 42.950.000,- (empat puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
172. Uang Tunai sejumlah Rp. 84.836.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
173. Asli (1) buah Sertifikat No.451 atas nama Sarminah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Atas Nama terdakwa BAROKAH Bin MAKSUM.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara yang dibebankan kepadanya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa oleh karena TERDAKWA dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 178 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **TINDAK PIDANA KORUPSI** secara bersama-sama, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp249.224.666,00 (duaratus empatpuluh sembilan juta duaratus duapuluh empat ribu enamratus enampuluh enam rupiah), dengan telah adanya pengembalian kerugian keuangan Negara oleh Terdakwa yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti maka Terdakwa telah membayar seluruh uang pengganti yang dibebankan kepadanya.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa **SARDI Bin HARYANTO** tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 179 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Kuasa Menjual A.n Eni Erawaty tertanggal 10 desember 2014.
2. Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan siap bertanggung jawab selisih dana A.n Eni Erawaty tertanggal 27 Januari 2015.
3. Asli 1 (satu) lembar Surat pernyataan Seluruh Pengurus UPK tertanggal 21 Oktober 2014.
4. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Tanah A.n Maksurn ditujukan kepada Barokah tertanggal 09 Maret 2015.
5. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Tanah A.n Sarminah ditujukan kepada Eny Erawati tertanggal 15 Oktober 2015.
6. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa menjual A.n Eny Erawati tertanggal 10 Desember 2014.
7. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Tanah A.n Haryanto ditujukan kepada Sardi tertanggal - Maret 2015.
8. Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa Tanah A.n Adi Purnomo ditujukan kepada Eny Erawati tertanggal – Desember 2014.
9. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah A.n Welly Edi.S kepada Adi Purnomo tertanggal 22 April 2012.
10. Asli 1 (satu) lembar Surat Jual Beli Tanah A.n Sugiyarto kepada Eny Erawati tertanggal 04 Oktober 2010.
11. Asli 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Verifikasi Nilai Jual Tanah tertanggal 27 Oktober 2014.
12. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Tahunan 2011.
13. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Tahunan 2013.
14. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 11 Juli 2014.
15. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 25 Agustus 2014.
16. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 03 September 2014.
17. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara MAD Khusus Kecamatan tertanggal 16 Oktober 2014.
18. Asli 1 (satu) Bundel Surat Keputusan BKAD Kecamatan tertanggal 16 Oktober 2014.
19. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara MAD Khusus Kecamatan tertanggal 16 Oktober 2014.

Halaman 180 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 21 Oktober 2014.
21. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara MAD Khusus Kecamatan tertanggal 23 Oktober 2014.
22. Asli 1 (satu) Bundel Surat Berita Acara Rapat Internal Kecamatan tertanggal 03 November 2014.
23. Asli 1 (satu) Bundel Buku Kas dan Bank Operasional UPK Tahun 2012.
24. Asli 1 (satu) Bundel Buku Kas dan Bank SPP Tahun 2012.
25. Asli 1 (satu) Bundel Buku Kas Umum Tahun 2012.
26. Asli Laporan Tahunan Tahun 2014.
27. Asli Laporan Bulanan periode Januari-Desember Tahun 2014.
28. Asli Buku Kas Harian SPP Tahun 2014.
29. Asli Buku Bank SPP Tahun 2013 s/d 2015.
30. Asli Buku Bank Dana Operasional UPK Tahun 2014 s/d 2015.
31. Asli Buku Kas Harian Dana Operasional UPK Tahun 2014.
32. Asli Buku Rekening Kas SPP Tahun 2014
33. Asli Slip setoran (warna kuning) tanggal 30 oktober 2014
34. Asli Kwitansi pengembalian oleh sdr. Barokah Rp. 5.000.000,-
35. Asli Kwitansi pengembalian oleh sdr. Sardi Rp. 10.000.000,-
36. Asli Slip kuning bukti pembayaran angsuran SPP Rp. 15.000.000,-
37. Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 58 Tahun 2012 tanggal 23 – 2 – 2012 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Rimbo Bujang, Sumay, VII Koto dan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo TA 2012.
38. Asli Keputusan Bupati Tebo Nomor: 123 Tahun 2012 tanggal 8 – 3 – 2012 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Tebo TA 2012.
39. Asli Keputusan Camat Rimbo Bujang Nomor : 02 Tahun 2011 tanggal 06 Januari 2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri Perdesaan) Kecamatan Rimbo Bujang.
40. Asli Keputusan Camat Rimbo Bujang Nomor : 34 Tahun 2012 tanggal 13 Januari 2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Program Nasional

Halaman 181 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri Perdesaan) Kecamatan Rimbo Bujang.

41. Asli Keputusan Camat Rimbo Bujang Nomor : 29 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri Perdesaan) Kecamatan Rimbo Bujang.
42. Keputusan Camat Rimbo Bujang Nomor : 32 Tahun 2013 tanggal 24 Juni 2013 tentang Penetapan Tim Verifikasi Perguliran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM – Mandiri Perdesaan) Kecamatan Rimbo Bujang.
43. Asli Keputusan BKAD Rimbo Bujang Nomor : 01 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Penetapan Pengurus UPKS (Unit Pengelola Kegiatan Sementara) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) TA 2014.
44. Foto Copy Keputusan Bupati Tebo Nomor : 207 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Tebo TA 2013.
45. Asli Keputusan Bupati Tebo Nomor : 225 Tahun 2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Tebo TA 2014.
46. Asli Keputusan Bupati Tebo Nomor : 123 Tahun 2013 tanggal 27 – 2 – 2013 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kecamatan Tebo Ilir, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Rimbo Bujang, Sumay, VII Koto dan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo TA 2013.
47. Asli Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 410-179 Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Penetapan Peringkat Nasional Anugerah Sikompak III Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) TA 2012.

Halaman 182 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Arisan Kamisan TA 2014.
49. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Melati Indah TA 2014.
50. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok SPP Kencana TA 2014.
51. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok SPP Berlian TA 2014.
52. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Libiran TA 2014.
53. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Baitul Hikmah TA 2014.
54. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok Mekar Jaya TA 2014.
55. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Nurul Huda TA 2014.
56. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Rosela TA 2014.
57. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Al Inayah TA 2014.
58. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Melati TA 2014.
59. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Uswatun Hasanah TA 2014.

Halaman 183 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Seroja TA 2014.
61. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Al Huda TA 2014.
62. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Rimbo Mulyo Kelompok Al-Hidayah TA 2014.
63. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok Mawar TA 2012.
64. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok Melati TA 2013.
65. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Dua Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tirta Kencana Kelompok Al-Ikhlas TA 2014.
66. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Purwoharjo Kelompok Yasinan Jl. Pringgondani TA 2013.
67. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Purwoharjo Kelompok SPP PKK Desa TA 2014.
68. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Purwoharjo Kelompok Mawar Putih TA 2013.
69. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Purwoharjo Kelompok Al - Inayah TA 2013.
70. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Pematang Sapat Kelompok Nurul Amilin II TA 2013.
71. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Pematang Sapat Kelompok Al Muttaqin TA 2013.

Halaman 184 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tegal Arum Kelompok SPP Melati TA 2014.
73. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Empat Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tegal Arum Kelompok Kemuning TA 2014.
74. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Tegal Arum Kelompok SPP Al Hidayah TA 2014.
75. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Sapta Mulia Kelompok SPP Asoka TA 2014.
76. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Mekar Jaya TA 2013.
77. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Yasinan Jalur 32 TA 2013.
78. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Majelis Taklim Jln. 27 TA 2013.
79. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok Yasinan Al Mutaqin TA 2013.
80. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Gelombang I Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Yasinan Jum'atan TA 2013.
81. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Gelombang I Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Al Hidayah TA 2013.
82. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Bugenfil TA 2013.
83. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Al-Bainah TA 2013.

Halaman 185 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Yasinan Jalur 32 TA 2013.
85. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Nirwana TA 2013.
86. Asli 1 (satu) Bundel Proposal Usulan Desa Perguliran Tiga Belas Gelombang I Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Desa Perintis Kelompok SPP Makmur Jaya TA 2013.
87. Asli 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Dana SPP Perguliran Tahun Anggaran 2014.
88. Asli 1 (satu) Bundel Rekomendasi Akhir Hasil Kunlap Rekapitulasi Usulan Desa Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Perguliran Empat Belas Tahun Anggaran 2014.
89. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 342.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 21 – 01 – 2019.
90. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 335.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 26 Desember 2018.
91. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 343.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 31 – 10 – 2018.
92. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 424.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 16 – 10 – 2018.
93. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp.442.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 17 – 09 – 2018.
94. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp.512.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 25 – 07 – 2018.
95. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 406.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 27 – 03 – 2018.

Halaman 186 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 386.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 6 – 3 – 2018.
97. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 422.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 19 – 02 – 2018.
98. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 30 – 12 – 2015.
99. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 01 – 03 – 2016.
100. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.140.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 18 – 07 – 2016.
101. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.350.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 31 – 05 – 2016.
102. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 12 – 04 – 2016.
103. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 364.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 10 – 04 – 2018.
104. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 385.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 15 – 01 – 2018.
105. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 632.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 19 – 12 – 2017.
106. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 517.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 27 – 11 – 2017.
107. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 388.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 20 – 11 – 2017.

Halaman 187 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 324.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 31 – 10 – 2017.
109. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 506.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 16 – 10 – 2017.
110. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 892.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 25 – 09 – 2017.
111. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 950.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 04 – 09 – 2017.
112. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 2.157.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 17 – 07 – 2017.
113. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 925.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 26 – 04 – 2017.
114. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.175.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 20 – 03 – 2017.
115. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.200.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 20 – 02 – 2017.
116. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 600.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 30 – 01 – 2017.
117. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 950.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 17 – 01 – 2017.
118. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 27 – 12 – 2016.
119. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.000.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 14 – 12 – 2016.

Halaman 188 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 500.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 21 – 11 – 2016.
121. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 1.150.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 24 – 10 – 2016.
122. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 460.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 23 – 04 – 2018.
123. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 600.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 05 – 06 – 2018.
124. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Darman uang sejumlah Rp. 722.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 5 tertanggal 26 – 06 – 2018.
125. Asli Kwitansi Penerimaan dari saudara Agus uang sejumlah Rp. 390.000,- sebagai Hasil Karet di Jalan 15 Unit 3 tertanggal 16 – 07 – 2018.
126. Asli Kwitansi Transport An. Jiman Dinas ke Jambi Rakor Pisew Tahun 2018 telah diterima dari UPK sejumlah Rp. 500.000,- tanggal 30 – 04 – 2018.
127. Asli Kwitansi Transport An. Darman Dinas ke Jambi Rakor Pisew Tahun 2018 telah diterima dari UPK sejumlah Rp. 500.000,- tanggal 30 – 04 – 2018.
128. Asli 1 (satu) Bundel Kwitansi beserta Nota, Renovasi Kantor diterima dari UPK sejumlah Rp. 830.000,- tanggal 01 – 08 – 2016.
129. Asli Kwitansi Transport An. Jiman Aksi ke Jambi telah diterima dari UPK sejumlah Rp. 250.000,- tanggal 08 – 04 – 2016.
130. Asli Nota Bangunan Toko Andalas Keramik sejumlah Rp. 176.000,- tanggal 5 – 11 – 2015.
131. Asli Nota Nasi Bungkus RM. Ranah Minang sejumlah Rp. 75.000,- tanggal 16 – 11 – 2015.
132. Asli Nota Nasi Bungkus RM. Ranah Minang sejumlah Rp. 195.000,- tanggal 04 – 11 – 2015.
133. Asli Nota Nasi Bungkus RM. Ranah Minang sejumlah Rp. 150.000,- tanggal 30 – 12 – 2015.

Halaman 189 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Asli Nota Toko Bangunan Fajar Mulia sejumlah Rp. 15.000,- tanggal 06 – 02 – 2018.
135. Asli Nota Toko Bangunan Fajar Mulia sejumlah Rp. 368.000,- tanggal 06 – 02 – 2018.
136. Asli 1 (satu) lembar Kertas Rekapan dari tanggal 9 – 4 – 2015 sampai dengan tanggal 30 – 12 – 2015.
137. Asli Buku Kas Hasil Karet Aset BKAD Artha Makmur pertanggal 2 Mei 2019.
138. Uang Sebesar Rp. 24.620.000,- (dua puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
139. 1 (satu) Bundel Foto Copy MAD Perguliran Nomor : 015/BKAD/PNPM-MP/V/2014 tanggal 13 Mei 2014.
140. 1 (satu) Bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan BLM TA 2014 tanggal 28 April 2014 kelompok Seroja.
141. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Dana Simpan Pinjam Khusus Perempuan BLM TA 2014 tanggal 28 April 2014 Nurul Huda.
142. Asli Buku Tabungan BRI An. Welly Edi Sujoko tanggal 22 Oktober 2008.
143. Asli Buku Tabungan BRI An. Perguliran SPP tanggal 26 – 09 – 2011.
144. Asli Buku Tabungan BRI An. Perguliran SPP periode tanggal 24 – 11 - 2014 s/d tanggal 13 – 09 – 2015.
145. Asli Buku Tabungan BRI An. Perguliran SPP periode tanggal 28 – 05 - 2014 s/d tanggal 20 – 06 – 2014.
146. Asli Buku Tabungan BRI An. Perguliran SPP periode tanggal 28 – 01 - 2013 s/d tanggal 26 – 05 – 2014.
147. Uang tunai sejumlah Rp. 250.067.000,- (dua ratus lima puluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang merupakan pengembalian dari saudara SARDI, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan pengembalian dari saudara BAROKAH, dan sisanya Rp. 235.067.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah) merupakan pembayaran tunggakan dari kelompok yang sebelumnya dinyatakan lunas oleh pengurus UPK Artha Makmur Rimbo Bujang dengan cara dibayarkan menggunakan pinjaman kelompok fiktif.
148. 1 (satu) bundel laporan asli progress tunggakan kelompok di UPK artha makmur (periode tahun 2014 kebawah) sejak Tahun 2014 s/d 2018.

Halaman 190 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Uang sejumlah Rp. 53.787.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
150. Uang sejumlah Rp. 39.414.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah).
151. Asli 1 (satu) Bundel PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Nomor 414.2/3717/PMD. Tanggal 5 Nopember 2008.
152. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Penyelesaian Masalah dan Rencana Perguliran PNPM Mandiri TA 2015 tanggal 26 maret 2015.
153. Asli 1 (satu) Bundel Laporan Pemeriksaan BP-UPK Kec. Rimbo Bujang PNPM Mandiri.
154. Foto Copy 1 (satu) Bundel Penjelasan X PNPM Mandiri Perdesaan.
155. Foto Copy 1 (satu) Bundel Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan.
156. Foto Copy 1 (satu) Bundel Data Pengelolaan Dana Bergulir Per 20 Agustus 2014 Kec. Rimbo Bujang.
157. Asli 2 (dua) Lembar Rekapitulasi Tunggakan Tingkat Kabupaten tanggal 30 Juni 2014
158. Asli 2 (dua) Lembar Rekapitulasi Tunggakan Tingkat Kabupaten tanggal 31 Mei 2014
159. Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/212/SPT/Bigram tanggal 22 Agustus 2014
160. Asli 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Kec. Rimbo Bujang tanggal 23 Oktober 2014.
161. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus III Kec. Rimbo Bujang tanggal 11 Nopember 2014.
162. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Laporan Pertanggung Jawaban UPK Tahun 2014 dan Rencana Anggaran Tahun 2015 Kec. Rimbo Bujang tanggal 12 Februari 2015.
163. Foto Copy 1 (satu) rangkap Surat Penetapan Satker PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja – RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Nomor : 18/Satker PNPM – MP/TEBO/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Badan PMPD Kabupaten Tebo An. Haryadi, S.Sos., M.Si.

Halaman 191 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



164. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Nomor : 414.2/SPT-06.02-033/PNPM-MDR/2014 An. Defi Erniasih.
 165. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Nomor : 414.2/SPT-06.02-032/PNPM-MDR/2014 An. Riski Ahmadillah.
 166. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Jambi Nomor : 414.2/SPT-06.02-188/PNPM-MDR/2012 An. Defi Erniasih.
 167. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Rencana Pengembangan Kecamatan/Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan PNPM MP Tahun 2013 tanggal 19 Februari 2013.
 168. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan PNPM MP Tahun 2012 tanggal 07 Februari 2012.
 169. Foto Copy 1 (satu) Bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan Kecamatan Rimbo Bujang Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011.
 170. Uang Tunai sejumlah Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
 171. Uang Tunai sejumlah Rp. 42.950.000,- (empat puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 172. Uang Tunai sejumlah Rp. 84.836.000,- (delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 173. Asli (1) buah Sertifikat No.451 atas nama Sarminah
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Atas Nama terdakwa BAROKAH Bin MAKSUM (Alm).**
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh **BUDI CHANDRA PERMANA, SH., MH**, selaku Hakim Ketua, **YOFISTIAN, SH**, Hakim ad hoc **HIASHINTA FRANSISKA MANALU** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara daring pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERMIYATI MARLINA SITUMORANG, SH, MH**,

Halaman 192 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh **WAWAN KURNIAWAN, SH.** Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tebo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOFISTIAN, SH

BUDI CHANDRA PERMANA, SH., MH,

HIASHINTA FRANSISKA MANALU, SH

Panitera Pengganti,

ERMIYATI MARLINA SITUMORANG, S.H,MH

Halaman 193 dari 193 Putusan Nomor;25/Pid.Sus-TPK/2022./PN.Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)